

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ASAS PRADUGA
TAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) DAN PEMENUHAN
HAK-HAK BAGI TERDUGA TERORISME YANG DITEMBAK MATI DI
TEMPAT**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Hukum Pidana Islam**



Disusun oleh :

CANDRA VIRA FARADILLAH

1602026014

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Maria Anna Muryani, S.H., M.H

Jl. Ganesha Raya 299 B, Perum Kekancan Mukti, Pedurungan Tengah, Semarang

Drs. H. M. Solek, M.A

Jl. Segara Baru II/5 RT 04, RW 05 Purwoyoso Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Candra Vira Faradillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Candra Vira Faradillah
NIM : 1602026014
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 April 2020


Pembimbing I



Maria Anna Muryani, S.H., M.H

NIP. 19620601199303 2 001

Pembimbing II



Drs. H. M. Solek, M.A

NIP. 19660318199303 1 004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Candra Vira Faradillah
NIM : 1602026014
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat
Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Pembimbing II : Drs. Mohamad Solek, M.A.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag (Penguji 1)
2. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H (Penguji 2)
3. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: 3.92 (B+)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,


RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali”

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhana Wa Ta'ala penguasa seluruh alam yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Dengan mengharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Tri Suko dan Ibu Nurul Husna yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Beliau-beliaulah yang penulis jadikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
2. Kedua saudari-saudariku tercinta Kakak Citra Nutri Anggraeni dan Adik Chinde Marchtriana Nabigh yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabatku Maryamul Chumairoh 'AM, Irma Yulawati dan Maria Ulfa yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Soma Nur Faza, Melisa Amelia Hestuti, Shyndi Anggraeni dan Berliana Maharani Fadilah yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis diluar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
7. Saudara-Saudari kolega berfikir penulis dari Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
8. Keluarga Besar POSKO 66 KKN REGULER UIN WALISONGO yang pernah seataap namun tak menetap.

9. Markas Brimob Polda Jawa Tengah, terutama Bapak Kopol Hery Murwanto, S.H., KASUBAGRENMIN Brimob Polda Jateng, Markas Komando Brimob Polda Jateng dan Kopol Masqudori, S.H., M.Hum., WADAN Gegana Brimob Polda Jateng, Markas Komando Brimob Polda Jateng, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Maret 2020

Deklarator



Candra Vira Faradillah

NIM 1602026014

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Penulis : Candra Vira Faradillah

Nim : 1602026014

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Program Studi : S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ASAS PRADUGA
TAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) DAN PEMENUHAN
HAK-HAK BAGI TERDUGA TERORISME YANG DITEMBAK MATI DI
TEMPAT**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 April 2020

Pembuat Pernyataan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '6000' in large numbers, and 'ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. The signature is in black ink and appears to be 'Candra Vira Faradillah'.

Candra Vira Faradillah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat”**. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulisan Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H dan Bapak Drs. H. Solek, M.A selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku dosen dan mentor yang senantiasa membimbing penulis, memberikan arahan dan masukan kepada penulis serta memberikan penulis banyak ilmu pengetahuan selama penulis dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Arja' Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Bapak Rustam DKAH, M.Ag dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H selaku Kepala jurusan dan Sekretaris jurusan Progam Studi Hukum Pidana Islam.

6. Bapak Drs. H. Solek, M.A selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
8. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu Bapak Kompol Hery Murwanto, S.H selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubagrenmin) Markas Brimob Polda Jawa Tengah dan Bapak Masqudori, S.H., M.H selaku Wakil Komandan (Wadan) Gegana Polda Jawa Tengah.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Tri Suko dan Ibu Nurul Husna yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudari-saudariku tercinta Kakak Citra Nutri Anggraeni dan Adik Chinde Marchtriana Nabigh yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Maryamul Chumairoh 'AM, Irma Yuliawati dan Maria Ulfa yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini dan
12. Soma Nur Faza, Melisa Amelia Hestuti, Shyndi Anggraeni dan Berliana Maharani Fadilah yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
13. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis diluar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
14. Saudara-Saudari kolega berfikir penulis dari Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 19 Maret 2020

penulis



Candra Vira Faradillah

NIM 1602026014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291
 Fax. 7624691 Semarang 50185

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Diftong

اي = iy
او = aw

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: إِدَّة: *'iddah*

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال...) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن: *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر: *zakatul-fitri*

G. Kata Sandang (... لا)

Kata sandang (لا...) ditulis dengan *al- ...* misalnya = عنصلا = *al-shina,,ah*. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

H. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DAN TINDAK PIDANA TERORISME	
A. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	21
1. Pengertian dan Konsep Asas Praduga Tak Bersalah	21
2. Sejarah Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah	26
3. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah	28
4. Tujuan Asas Praduga Tak Bersalah	30
5. Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Hukum Pidana Islam..	31
B. Hak-Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah.....	34
1. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Peradilan Pidana	34
2. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam	45

C. Tindak Pidana Terorsime	49
1. Pengertian Tindak Pidana	49
2. Pengertian Terorisme	55
3. Tindak Pidana Terorisme.....	60
4. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam	65
D. Teori-Teori Hukum	70
1. Teori Sistem Hukum.....	70
2. Teori Maqashid al-Syariah	72
3. Teori Miranda Rule.....	74

BAB III ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) BAGI TERDUGA TERORISME YANG DITEMBAK MATI DI TEMPAT

A. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat.....	76
1. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dalam Tindak Pidana Terorisme.....	76
2. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat	82
B. Kasus Terduga Terorisme yang Ditembak Mati di Tempat.....	103

BAB IV ANALISIS ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DAN PEMENUHAN HAK-HAK BAGI TERDUGA TERORISME YANG DITEMBAK MATI DI TEMPAT

A. Analisis Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat	113
1. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat	113
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat	134
B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat	143

BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	157
B.	Saran.....	158
C.	Penutup.....	159
DAFTAR PUSTAKA		160
LAMPIRAN		169
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		199

ABSTRAK

Asas-asas hukum merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum, hal tersebut menjadikan asas-asas hukum sebagai ‘jantungnya’ peraturan hukum. Salah satu asas hukum yang sangat fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana, adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas praduga tak bersalah juga dijadikan sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana. Namun dalam tindak pidana terorisme, penerapan asas praduga tak bersalah menimbulkan suatu permasalahan ketika aparaturnya penegak hukum melakukan tindak penembakan terhadap terduga/tersangka teroris sebagai bentuk upaya preventif dalam penindakan terorisme. Adanya penembakan terhadap terduga teroris merupakan tindakan yang dinilai menciderai asas praduga tak bersalah yang kemudian juga berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi tersangka terorisme. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum terhadap asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam tindak pidana terorisme bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat dalam pandangan hukum Islam maupun hukum Positif dan pemenuhan hak-hak terduga terorisme yang ditembak mati ditempat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Brimob Polda Jawa Tengah, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel dan jurnal, dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, asas praduga tak bersalah tidak diatur secara jelas dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya diatur dalam penjelasan umum KUHAP. Asas praduga tak bersalah justru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Sedangkan aturan hukum mengenai tindakan tembak ditempat diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat sudah tidak dapat terpenuhi karena hilangnya nyawa seorang terduga teroris dalam proses penindakan terorisme.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Pemenuhan Hak-hak, Terorisme, Tembak Mati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip dari negara hukum yaitu adanya supremasi hukum (*rule of law*) sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara negara. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Dalam hal ini, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.¹

Unsur mutlak dari hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin kuat asas hukum, semakin kuat pula pelaksanaan hukum dalam masyarakat.² Asas-asas hukum merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum, hal tersebut menjadikan asas-asas hukum sebagai “jantungnya” peraturan hukum. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.³

¹ John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), hlm. 29

² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 131.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 89.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yang salah satunya adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*.⁵

Menurut Jan Materson, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu asas fundamental demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan atas hak asasi tersangka pidana yang dijamin oleh negara hukum yaitu adanya asas praduga tidak bersalah bagi setiap warga negara yang diduga telah melakukan sebuah tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini dikarenakan seseorang yang diduga ataupun disangka melakukan suatu tindak pidana,

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), cet. I, hlm. 124-130

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), cet. I, hlm. 85.

⁶ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet. I, 41.

tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, asas praduga tak bersalah merupakan asas yang erat kaitannya dengan pembuktian dalam tindak pidana.

Dalam bahasa Latin, terdapat ungkapan hukum yang menyatakan bahwa *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Oleh karena itu, sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Dari ungkapan bahasa Latin inilah kemudian lahir doktrin yang terkenal dalam hukum pidana, yaitu doktrin “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*). Artinya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.⁷

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.⁸

Di dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP Butir ke 3 Huruf c yaitu:⁹

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ditekankan pentingnya asas praduga tidak bersalah

⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), cet. I, hlm. 202.

⁸ Devi Ramadhanti, Sanusi Husin & Eko Raharjo “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Peonale*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 3.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

sebagai upaya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat dari setiap warga negara, yaitu:¹⁰

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal. Asas ini tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga dianut dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum pidana Islam, asas praduga praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim (*qadhi*) dalam sidang pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa ada unsur keraguan. Asas praduga tak bersalah ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yaitu *al-ashl bara'ah al-dzimmah* (pada dasarnya setiap orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum). Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah lebih dekat dengan satu aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan untuk meneliti kesalahan orang lain, kecuali seseorang tersebut ditugaskan untuk melakukannya, seperti polisi, jaksa dan hakim yang bertugas menegakkan keadilan.¹¹

Konsep dari asas praduga tak bersalah menempatkan bahwa setiap orang yang diduga ataupun disangka melakukan suatu tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terorisme harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, para penegak hukum tidak boleh menyampingkan asas praduga tak bersalah sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan, setiap orang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), cet. I, hlm. 18.

Di Indonesia, ketentuan mengenai asas praduga tidak diatur secara jelas dalam salah satu pasal Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai ketentuan asas praduga tak bersalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Asas praduga tak bersalah dapat dikatakan sebagai asas yang dijadikan pedoman bagi aparat hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah yaitu jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas dan tegas mengatur mengenai hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana, hak tersebut berupa hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, hak untuk melakukan pembelaan, hak tersangka terorisme dalam penahanan antara lain, yaitu hak menghubungi penasihat hukum, dan hak tersangka di muka persidangan. Hak-hak asasi utama yang diatur dalam KUHAP terhadap pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:¹²

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum.
- b. Harus tidak dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
- d. Hak menyiapkan pembelaan sejak dini.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. II, hlm. 1-2.

Salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan asas praduga tak bersalah adalah tindak pidana terorisme. Pihak yang terlibat tindak pidana terorisme, baik terduga, tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan mengalami tindakan-tindakan yang bertentangan dan melanggar prinsip asas praduga tak bersalah. Terorisme merupakan serang-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk memberikan perasaan teror dan keresahan terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.¹³

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁴

Maraknya aksi terorisme menyebabkan negara-negara di berbagai belahan bumi lainnya saling berupaya untuk memberantas aksi terorisme demi terciptanya stabilitas negara dan perlindungan terhadap masyarakatnya. Sebagai negara dengan tingkat aksi terorisme yang tinggi, Indonesia senantiasa berbenah dalam menciptakan hukum yang dapat melindungi kedaulatan negara, hak asasi manusia dan stabilitas nasional, sehingga terciptanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus

¹³ Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi* (Jakarta: Spectrum, 2006), hlm. 14.

¹⁴ Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan tersebut sejalan dengan perubahan dalam pola kejahatan terorisme yang dinilai lebih terorganisir dengan baik dan telah ditunjang dengan berbagai alat yang dapat menguatkan eksistensi dari para teroris itu sendiri.

Sedangkan menurut *Fiqh Jinayah* terorisme dimasukkan dalam *Jarimah Hirabah*. *Hirabah* suatu tindak kejahatan ataupun pengrusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.¹⁵ Dasar hukuman bagi pelaku *hirabah* yaitu di dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. [Q.S Al-Ma'idah ayat 33]

Pemberantasan terorisme kemudian menimbulkan permasalahan ketika aparaturnya melakukan berbagai upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Hal tersebut bisa diketahui ketika banyaknya kasus-kasus para terduga teroris yang diperlakukan tidak layak oleh para penegak hukum.

¹⁵ M. Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2015) hlm. 127.

Bahkan beberapa terduga teroris telah ditembak mati di tempat tanpa sempat mempertahankan hak-haknya.

Adanya tindakan tembak mati atau eksekusi tanpa proses peradilan (*an extrajudicial execution*) yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan pembunuhan secara melawan hukum dan dengan sengaja, yang dilakukan dengan perintah dari pemerintah atau dengan keterlibatan atau persetujuan diam-diam.¹⁶ Tembak ditempat juga dapat menjadi *Extrajudicial killing* yang diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara.¹⁷

Tercatat puluhan “terduga teroris” mati karena aksi pembunuhan atau *extra judicial killing* disebabkan oleh tindakan represif karena “diduga sebagai teroris”. Beberapa terduga teroris yang ditembak mati, yaitu M Hidayah atau Dayah dan Rizal yang ditembak mati ditempat pada tanggal 22 Juli 2013 oleh personel Densus 88 Antiteror. Dalam hal ini, Komnas HAM menemukan fakta bahwa dua terduga teroris tersebut ditembak dalam kondisi tidak berdaya dan tidak ada perlawanan.¹⁸ Selain itu, juga terdapat banyak sekali kasus terduga terorisme yang ditembak mati ditempat, seperti halnya kasus penembakan terduga teroris pada tanggal 8 April 2017 di Tuban, Jawa Timur, yang menewaskan 6 orang terduga teroris.¹⁹ Hal tersebut kemudian berlanjut dengan adanya penembakan terhadap 4 orang terduga teroris pada tanggal 13 Mei 2018 di Cianjur, Jawa Barat.²⁰ Tidak berhenti sampai disitu, kasus penembakan terhadap terduga terorisme masih terus terjadi walaupun secara hukum para terduga memiliki hak-hak yang dalam hal ini tidak bisa

¹⁶ Supardan Mansyur, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198.

¹⁷ Tiya Erniyati, “*Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*”, *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 102.

¹⁸ Heru Margianto, “Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung Langgar HAM”, <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1651331/Komnas.HAM.Penembakan.Terduga.Teroris.Tulungagung.Langgar.HAM>, diakses pada 11 September 2019.

¹⁹ Ainur Rafiq, “6 Terduga Teroris Tewas di Tuban”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3469196/6-terduga-teroris-tewas-di-tuban-salah-satunya-satria-aditama>, diakses pada 11 September 2019.

²⁰ Andylala Waluyo, “Empat Terduga Teroris Tewas dalam Baku Tembak dengan Densus 88 di Cianjur”, <https://www.voaindonesia.com/a/empat-teroris-tewas-dalam-baku-tembak-di-cianjur/4391736.html>, diakses pada 11 september 2019.

dihilangkan begitu saja, terlebih karena adanya asas praduga tak bersalah, baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, melarang keras seseorang untuk membunuh, baik secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan.

Dalam hukum Islam, larangan menghilangkan nyawa seseorang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”

Adanya ketentuan larangan menghilangkan nyawa seseorang tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu hak hidup. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga diimplementasikan dalam Kontitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketika seseorang ditembak mati dengan dugaan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka akan banyak hak-haknya yang dirampas salah satunya hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Penembakan terduga teroris merupakan tindakan yang akan berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi manusia dan kedudukan asas praduga tak bersalah. Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai asas praduga tak bersalah dan pemenuhan hak-hak bagi para terduga terorisme yang ditembak mati ditempat, baik dalam perspektif hukum positif maupun ketika ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam. Hal ini diperlukan, agar hak dari setiap warga negara bisa terlindungi dan para aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melakukan penegakan hukum bagi tindak pidana terorisme. Dari berbagai uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan kajian penelitian ini pada pembahasan mengenai tinjauan hukum dari asas praduga tak bersalah dan pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati di tempat. Permasalahan ini penting untuk mengetahui kedudukan dari asas praduga tak bersalah dalam penindakan terorisme dan bentuk perlindungan hak asasi manusia melalui pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme. Dari pokok pembahasan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam tindak pidana terorisme bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak terduga terorisme yang ditembak mati ditempat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui tentang tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana terorisme bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat.
2. Untuk mengetahui tentang pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, terutama yang terkait dengan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dan pemenuhan hak-hak

bagi terorisme yang ditembak mati di tempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana Islam, terutama yang terkait dengan asas praduga tidak bersalah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang tinjauan hukum terhadap asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak terorisme yang ditembak mati di tempat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Peneliti dapat menemukan berbagai informasi mengenai asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati di tempat.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk alternatif solusi bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Kuasa Hukum) terhadap penyelarasan pemahaman mengenai asas praduga tidak bersalah dalam penindakan tindak pidana terorisme dan pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati di tempat.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat mengenai pentingnya asas praduga tak bersalah dan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati di tempat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan

penelitian.²¹ Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain ialah sebagai berikut:

Sumber pertama, yaitu sumber dari penulis Tesis yang ditulis oleh Yunita, Amelda, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme”, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya terhadap tersangka/terdakwa perkara terorisme, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan. Penulis mencoba mengungkapkan bahwa dari para aparat penegak hukum terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep asas praduga tak bersalah dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme, baik dari proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan.²²

Meskipun sama-sama membahas mengenai asas praduga tak bersalah, namun dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tinjauan hukum terhadap asas praduga tak bersalah baik dalam perspektif Hukum Positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta pemenuhan hak-hak bagi terorisme yang ditembak mati di tempat.

Sumber kedua, yaitu sumber dari penulis Tesis yang ditulis oleh Juli Wiarti, “Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88 dalam Persepektif Hukum Yang Adil (*Due Process of Law*)”, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016. Penelitian ini membahas mengenai proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris dan pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law* serta bentuk tanggung jawab

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 209.

²² Amelda Yunita, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh densus 88. Penulis penelitian ini mencoba mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tindakan tembak mati sudah memenuhi prinsip *due process of law* jika dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam kenyataannya masih terdapat tindakan tembak mati yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bertentangan dengan memenuhi prinsip *due process of law*.²³

Meskipun sama-sama membahas tentang tindakan tembak mati terhadap terduga teroris, namun dalam hal ini peneliti lebih berfokus kepada tindakan tembak mati terhadap terduga terorisme ditinjau dari kedudukan asas praduga tak bersalah, baik dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, maupun dalam perspektif hukum pidana islam, serta pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati di tempat.

Sumber ketiga, yaitu sumber dari penulis Skripsi yang ditulis oleh Akhwani dengan judul penelitian “*Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme*”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan mengetahui prosedur penanganan tindak pidana terorisme sehingga memenuhi asas praduga tak bersalah. Penulis penelitian ini mencoba mengungkapkan bahwa dalam penerapan asas praduga tak bersalah masih ditemukan adanya tindakan-tindakan yang merugikan tersangka baik berupa kekerasan fisik maupun psikis para tersangka terorisme.²⁴

Meskipun sama-sama membahas tentang asas praduga tak bersalah, tetapi memiliki perbedaan dalam hal penerapan hukum yang berkeadilan bagi para terduga teroris dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan kedudukan asas praduga tak bersalah jika ditinjau dengan perspektif hukum pidana islam,

²³ Juli Wiarti, “Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88 dalam Persepektif Hukum Yang Adil (*Due Process of Law*)”, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

²⁴ Akhwani, “Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of Innocence*) dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

serta pemenuhan hak-hak bagi terorisme yang ditembak mati di tempat.

Sumber keempat, yaitu sumber dari penulisan skripsi yang ditulis oleh Devi Ramadhanty, dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme*”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa masih ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah penegak hukum selalu menggunakan praduga bersalah tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah terlebih dahulu sebelum adanya putusan pengadilan, selain itu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut.²⁵

Meskipun sama-sama membahas mengenai asas praduga tidak bersalah, akan tetapi penelitian ini lebih berfokus terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah dari aparaturnya, sedangkan peneliti berfokus kepada kedudukan asas praduga tak bersalah dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan asas praduga tidak bersalah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta pemenuhan hak-hak bagi terorisme yang ditembak mati di tempat, baik menurut perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Sumber kelima, yaitu sumber dari penulisan skripsi yang ditulis oleh Angga Tri Prabowo, dengan judul penelitian “*Implementasi Asas Praduga*

²⁵ Devi Ramadhanti, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Pada Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Terorisme”, dari Prograam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana terorisme dan implikasi terhadap kasus pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengungkapkan tentang penyelidikan dalam kasus tindak pidana terorisme dalam penanganannya dan implikasi terhadap kasus tersangka terorisme yang mendapat pelanggaran asas praduga tidak bersalah.²⁶

Meskipun sama-sama membahas mengenai asas praduga tak bersalah, namun dalam hal ini peneliti lebih berfokus terhadap kedudukan asas praduga tak bersalah dan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta pemenuhan hak-hak bagi terorisme yang ditembak mati di tempat, baik menurut perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian doktrinal dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan.²⁸Jenis penelitian terhadap asas-asas hukum ini penulis gunakan dalam meneliti asas praduga tidak bersalah sebagai asas dalam

²⁶ Angga Tri Wibowo, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 14.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana terorisme.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal (*yuridis normatif*), yaitu penelitian berupa studi-studi normatif untuk mengetahui teori berlakunya hukum dan asas-asas hukum. Pendekatan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut tentang asas-asas hukum, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.²⁹ Hal ini dikarenakan penulis meneliti mengenai asas-asas hukum pidana terkait dengan kedudukan dan konsep asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme.

3. Jenis Sumber Hukum

Jenis sumber data adalah subjek mengenai dari mana data itu dapat diperoleh.³⁰ Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara dari pihak lain (langsung dari objeknya).³¹ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Kompol Hery Murwanto, S.H., KASUBAGRENMIN Brimob Polda Jateng, Markas Komando Brimob Polda Jateng dan Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., WADAN Gegana Brimob Polda Jateng, Markas Komando Brimob Polda Jateng.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 83.

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rinec Cipta, 2002), hlm. 120.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm. 214.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.³² Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, makalah, artikel internet. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis.³³ Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁴ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab *fiqh Jinayah* Kontemporer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, buku-buku hukum, peraturan perundang-undang, Jurnal, makalah, artikel internet dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penelitian ini.

³² *Ibid*, hlm. 215.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum serta artikel internet yang relevan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait dalam penelitian. Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari responden yaitu Brimob Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu tim penindak dalam penindakan tindak pidana terorisme

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁶ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, peraturan, informasi fakta maupun data sebagai data primer dan sekunder dari penelitian.

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm. 226.

³⁶ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 149.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 158.

5. Teknik Analisis Data

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain.³⁸ Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.³⁹ Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah jenis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif (*descriptive*), yaitu memberikan gambaran secara jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian. Gambaran penelitian tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penangkapan terduga terorisme, penerapan asas praduga tak bersalah terhadap terduga terorisme dan pemenuhan hak-hak bagi terorisme yang ditembak mati di tempat.

6. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian data kualitatif, sehingga untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa metode Triangulasi sumber yang berarti

³⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 6.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 211.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007) hlm. 270.

menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, serta Triangulasi Teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi antara wawancara dan dokumen yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan semua hal berdasarkan regulasi dan realitas yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka perlu penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penelitian.

Bab II: Ketentuan mengenai Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) dan Tindak Pidana Terorisme, yang meliputi pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam, Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Tindak Pidana Terorisme dalam Konsep *Jarimah Hirabah*, Perlindungan Hak-Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Tindak Pidana, serta Teori-Teori Hukum. Bab ini berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian.

Bab III: Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat. Bab ini merupakan pembahasan dan data mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat dalam Hukum Positif Indonesia.

Bab IV: Analisis Hukum terhadap Asas Praduga Tak Bersalah dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme yang Ditembak Mati di Tempat. Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil dan pembahasan mengenai asas praduga tak bersalah, dan perlindungan hukum dari objek penelitian, serta pemenuhan hak-hak dari objek penelitian.

Bab V: Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE)

DAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

1. Pengertian dan Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam konstitusi Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah '*rechtsstaat*' melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum. Konsekuensi logis dari negara yang berdasar atas hukum, yaitu harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM.⁴²

Dalam negara hukum, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM. Sebagai manifestasi dan implementasi dari persamaan kedudukan di depan hukum adalah adanya eksistensi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Artinya, asas praduga tidak bersalah merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.⁴³

Salah satu asas hukum yang sangat fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana, adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses

⁴² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 33.

⁴³ Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 2.

perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.⁴⁴

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁵

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁴⁶

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.⁴⁷

⁴⁴ Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 5.

⁴⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), cet. VII, hlm. 39

⁴⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010) hlm. 17.

⁴⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 38-39.

Penjagaan atas hak terdakwa bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun kedudukan seorang tersangka lebih lemah dibanding dengan penegak hukum.⁴⁸

Pembahasan mengenai Asas Praduga Tak Bersalah termasuk ke dalam lingkup pembahasan Hukum Acara Pidana. Hal ini didasarkan pada tujuan dari Hukum Acara Pidana itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat;
- b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana.⁴⁹

Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun seseorang tersebut dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.⁵⁰

Menurut Bambang Poernomo, proses peradilan perkara pidana melalui asas praduga tidak bersalah mempunyai kebaikan untuk mendahulukan jaminan HAM bagi tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah untuk memperoleh penilaian hukum dengan teliti dan bertahap.⁵¹ Karena itu, asas praduga tak bersalah dapat juga diartikan sebagai arahan bagi para aparat penegak hukum dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Asas praduga tak bersalah bersifat faktual, sehingga seseorang dapat dinyatakan bersalah

⁴⁸ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 60.

⁴⁹ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 6.

⁵⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251.

⁵¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82.

harus berdasarkan fakta-fakta yang konkrit dan tanpa keraguan. Oleh karena itu, dalam menentukan seseorang tersebut bersalah harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan.

Nico Keijzer menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah.⁵²

Ahmad Ali dalam bukunya “*Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*” menguraikan bahwa terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tidak bersalah. *Pertama*, asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana. *Kedua*, asas praduga tidak bersalah hakikatnya adalah pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.⁵³

Indonesia adalah salah satu Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara penganut sistem peradilan pidana dengan *due process model* (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama di negara yang

⁵² Nico Keijzer, *Presumption of Innocent, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar*, (Bandung: 1997), hlm. 254.

⁵³ Bachtiar, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia”, hlm. 6.

menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak.

Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁵⁴

Siswanto Sunarso juga berpendapat bahwa dengan adanya asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maka:

- 1) Hak kedudukan dan martabat tersangka harus tetap dihormati dengan perlakuan yang wajar;
- 2) Pemeriksaan tidak boleh mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan itu dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diusut;
- 3) Hakim harus bertindak adil dan sebijaksana mungkin, dalam arti tidak dipengaruhi.⁵⁵

Asas praduga tidak bersalah sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, berkaitan erat dengan masalah pembuktian sebagai suatu proses untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang, yang penerapannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan dan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa.⁵⁶

⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan *Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 36.

⁵⁵ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005 hlm. 187.

⁵⁶ Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", hlm. 7.

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).⁵⁷ Sebagai konsekuensi diantarnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.⁵⁸

Dengan menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah ini, diharapkan prosedur acara di persidangan, tidak sampai terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, jangan sampai para aparat penegak hukum menjatuhkan pidana terhadap orang yang sesungguhnya tidak melakukan suatu tindak pidana.

2. Sejarah Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah

Doktrin hukum yang disebut dengan “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) sangat terkenal di hampir semua sistem hukum di dunia. Dalam bahasa Latin, terdapat ungkapan hukum yang menyatakan bahwa *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Oleh karena itu, sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Dari ungkapan bahasa Latin inilah kemudian lahir doktrin yang terkenal dalam hukum pidana, yaitu doktrin “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*). Artinya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara meyakinkan tanpa

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 35.

⁵⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 87.

keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa terduga tersebut memang bersalah secara hukum.⁵⁹

Beberapa dokumen historis telah mengisyaratkan tentang hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang merupakan hasil dari manifestasi asas persamaan kedudukan di depan hukum, sehingga dalam perkembangannya kedua asas tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam Perintah Raja Thutmose dari Mesir sekitar tahun 1.500 sebelum masehi, telah mengisyaratkan tentang asas praduga tak bersalah (APT) dan asas persamaan kedudukan di depan hukum (APKDH). Perintah ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Rekhmire agar senantiasa memegang teguh kedua asas tersebut di dalam melaksanakan proses peradilan.⁶⁰

Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah dikonkritisasi pula dalam dokumen historis lainnya, yaitu dalam *Magna Carta* dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, serta di Prancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* 1789 yang kemudian diilhami juga dalam *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat. Menurut *Living Stone Hall* sebagaimana dikutip oleh Rukmini, dalam Pasal 39 dari *Magna Carta* menentukan bahwa:⁶¹

“tidak seorang pun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”. Kemudian pada abad ke enam belas diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum.”

Di Negeri Belanda diakui bahwa Hukum Kanonik sebagai akar asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah mulai tercermi keberadaannya sejak tahun 1010 di dalam dekret dari Bishop (pendeta)

⁵⁹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), cet. I, hlm. 202.

⁶⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2017), cet. III, hlm. 40.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 41-42.

Burchard van Worm, bagian XVI-C6 dengan menunjuk kepada dekret dari Paris Hadrianus, yang isinya menyatakan:

*“Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.”*⁶²

Setelah melalui perkembangan dan perjuangan yang memakan waktu sangat panjang, akhirnya pada tahun 1948 lahirlah *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yang di dalamnya dimuat tentang asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam Pasal 11, yang berbunyi *“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”*.⁶³

3. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal. Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam Pasal 14 ayat (2) *Internasional Covenan on civil and Politcal Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, yang berbunyi *“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”*.⁶⁴

Asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, *“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”*.⁶⁵

⁶² Amelda Yunita, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 64.

⁶³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 44.

⁶⁴ *Internasional Covenan on civil and Politcal* (ICCPR), Article 14.

⁶⁵ *The Universal Declaration of Human Rights*, Article 11.

Di Indonesia, Pengaturan mengenai ketentuan asas praduga tak bersalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara pasti dalam salah satu pasal, tetapi hal tersebut tersirat dalam penjelasan Umum Angka 3. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa:

“Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah juga dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian ketentuan asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Bab III (tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apayang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikunungi oleh keluarga.

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu syarat utama bagi negara yang menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Dengan adanya ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka dapat di lindungi oleh hukum dan juga oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan, asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

4. Tujuan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya ialah asas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka sebagai wujud adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tujuan dari asas praduga tak bersalah yang dimuat dalam KUHAP adalah memberikan pengakuan dan perlindungan sejumlah hak-hak tertentu yang wajib diperhatikan aparat penegak hukum.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua tujuan:⁶⁶

- 1) Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya.
- 2) Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia

⁶⁶ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 158.

yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Menurut M. Yahya Harahap tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah:

*“Tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.”*⁶⁷

Sedangkan menurut R. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk:

*“Menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu baginya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, baik hak mendapat pemeriksaan oleh penyidikan, hak diberi tahu jelas dalam Bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan kepadanya, hak member memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik maupun hak untuk memperoleh bantuan hukum.”*⁶⁸

Segi positif dari asas praduga tidak bersalah adalah sangat memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia sebab semua tindakan yang harus dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Hal ini berakibat pula, sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.⁶⁹

5. Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Hukum Pidana Islam

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal. Asas ini tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga dianut dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, asas

⁶⁷ Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 208.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 208.

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 17, dikutip dalam Angga Tri Wibowo, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 36.

praduga tak bersalah merupakan suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari adanya asas legalitas. Menurut asas ini, semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seseorang yang tertuduh tersebut harus dibebaskan.⁷⁰

Asas praduga praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan dengan bukti-bukti yang menyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikit pun bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah. Asas praduga tak bersalah ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yaitu *al-ashl bara'ah al-dzimmah* (pada dasarnya setiap orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum). Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah lebih dekat dengan satu aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan untuk meneliti kesalahan orang lain, kecuali seseorang tersebut ditugaskan untuk melakukannya, seperti polisi, jaksa dan hakim yang bertugas menegakkan keadilan.⁷¹

Dalam hukum Islam, seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tidak akan pernah bisa dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah, karena untuk menyatakan seseorang bersalah dan dapat dijatuhi hukuman maka harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah ternyata sudah diterapkan oleh Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

⁷⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet. I, hlm. 102.

⁷¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” [Q.S Al-Hujarat: 12]

Dalam hukum pidana Islam, pemberlakuan asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara spesifik namun diterapkan hanya pada pemutusan suatu perkara. Jadi apabila *qadhi*⁷² dalam memutuskan suatu perkara harus dengan bukti-bukti yang kuat dan sah tanpa keraguan (*syubhat*), karena apabila terdapat unsur keraguan (*syubhat*) maka lebih baik hakim melepaskannya. Sikap tersebut di dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa *idraul hudud bi syubhah*. Jadi seorang *qadhi* tidak boleh ragu dan harus berdasarkan keyakinan dalam memutus suatu perkara, karena keraguan bisa menjadi alasan dihapuskannya hukuman.⁷³ Konsep ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ،
ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الشَّامِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اذْرَوْا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ
مُخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ
فِي الْعُقُوبَةِ

“Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi’ah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi’ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari

⁷² **Qadi** atau **Khadi** (قاضي) adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam.

⁷³ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016) hlm. 29.

Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Hindarilah agar hukuman had tidak terjadi pada kaum muslimin sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian menemukan jalan keluar untuk seorang muslim, maka biarkanlah dirinya. Karena sesungguhnya apabila seorang imam/hakim melakukan kesalahan dalam memberikan ampunan akan lebih baik daripada ia keliru dalam menetapkan hukuman”.”[HR. At-Tirmidzi No. 1424 dan Ad-Daraquthni No. 3075].⁷⁴

B. Hak-Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah

1. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Peradilan Pidana

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara definitif, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷⁵

John Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁷⁶

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan wujud perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab salah satunya ialah dengan melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, yang merupakan suatu proses hukum yang adil.

⁷⁴ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, terj. Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 214-215.

⁷⁵ Rhona K. M. Smith, et. al., eds., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

⁷⁶ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

Hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana terdiri dari:⁷⁷

- a. Kedudukan yang sama bagi semua orang dimuka siding peradilan;
- b. Sidang pengadilan yang adil dan terbuka dengan majelis hakim yang independen;
- c. Asas praduga tak bersalah;
- d. Pemberian hak-hak tersangka atau terdakwa;
- e. Peradilan khusus bagi tersangka atau terdakwa di bawah umur;
- f. Hak pidana untuk mengajukan peninjauan kembali;
- g. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi;
- h. Nebis in idem.

Sedangkan Hak Asasi Manusia bagi tersangka atau terdakwa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut:⁷⁸

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 3 ayat 2);
- b. Hak atas kepastian hukum (Pasal 3 ayat 2);
- c. Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2);
- d. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4)
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2);
- f. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan (Pasal 18 ayat 1);
- g. Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dalam setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 3);
- h. Hak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 4);

⁷⁷ Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 206.

⁷⁸ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet. I, hlm. 48-49.

- i. Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 5).

Hak-hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa lainnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaan KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Hak asasi bagi tersangka diatur mulai dari Pasal 50-68 KUHAP. Seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak penegak hukum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- c. Tersangka berhak diberi tahu dengan jelas dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka dan didakwakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- d. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Pasal 52 KUHAP);
- e. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- f. Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukumnya selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- g. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58 KUHAP);

⁷⁹ Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, hlm. 208-209.

- h. Berhak diberitahu kepada keluarga atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- i. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya (Pasal 55 KUHAP). Bahkan mengenai bantuan penasehat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka atau terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada (Pasal 56 KUHAP), guna memenuhi hak mendapat bantuan hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya;
- j. Berhak diberitahu kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan tersebut dilakuka pejabat yang bersangkutan (Pasal 59 KUHAP);
- k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
- l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa (Pasal 61 KUHAP);
- m. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya kepada dan dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga, untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang besangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (PAsal 62 ayat (1) KUHAP);
- n. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
- o. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP);
- p. Berhak mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 68 KUHAP);

- q. Berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68 KUHAP).

Dengan diadakannya pengakuan terhadap pemberian hak-hak tersebut diatas dengan sendirinya hukum di Indonesia telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sama derajat dengan aparat penegak hukum.

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya, karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Hak-hak lain yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa ialah sebagai berikut:⁸⁰

a. Hak untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan

Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah ke dalam pasal-pasal KUHAP dimaksudkan sebagai jaminan bagi para tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi para aparat penegak hukum.⁸¹ Penjabaran mengenai hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dapat dilihat dalam Pasal 50 KUHAP:

- 1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1));
- 2) Berhak segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2));
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat(3)).

⁸⁰ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), cet. III, hlm. 84-91.

⁸¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), cet. I, hlm. 126.

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, dan dikhawatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁸²

b. Hak untuk Diberitahukan dengan Bahasa yang Dimengerti

Pemahaman terhadap penggunaan bahasa menduduki posisi yang penting terhadap proses hukum. Seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Diberikannya hak dalam Pasal 51 KUHAP bertujuan untuk memberikan penjelasan yang dapat diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang disangka telah dilakukan olehnya, sehingga orang yang disangka tersebut akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.⁸³

c. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang bernunyi “*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”.

Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya,

⁸² Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 84.

⁸³ *Ibid*, hlm. 84.

maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.⁸⁴ Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberi keterangan dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya. Meskipun ada ketentuan demikian dalam KUHAP, tetap tidak ada jaminan bahwa dalam praktek tidak akan ada tindakan kekerasan demi mendapatkan keterangan dari tersangka/terdakwa.⁸⁵

d. Hak untuk Mendapatkan Juru Bahasa

Ketentuan hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam Pasal 53 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 177 dan Pasal 178 KUHAP.

Pasal 177 KUHAP

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan;
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

⁸⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 85.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 332.

Pasal 178 KUHAP

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu;
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana.⁸⁶

Hak mendapatkan bantuan hukum dimiliki setiap orang, khususnya orang yang tidak mampu agar mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal.⁸⁷ Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP, yang berbunyi “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”.

Kemudian ketentuan mengenai bantuan hukum ini ditegaskan kembali dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima

⁸⁶ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, hlm. 27.

⁸⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 86.

belas tahun atau lebih atau atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Bantuan hukum yang diberikan itu bersifat Cuma-Cuma, artinya tersangka atau terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya kepada penasihat hukum, dan biaya seluruhnya ditanggung oleh negara.⁸⁸

f. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi jika yang bersangkutan diancam dengan hukuman diatas lima belas tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP:

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang - undang.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahan, berhak menghubungi dan berbicaa dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

g. Hak Menerima Kunjungan Dokter Pribadi

Kesehatan jasmani dan rohani bagi tersangka atau terdakwa merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan seseorang yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan pidana berpotensi mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Untuk itulah hak menerima kunjungan dokter pribadi sangatlah manusiawi.⁸⁹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP yang menyatakan bahwa “*Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak*”.

⁸⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 135.

⁸⁹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 88.

h. Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak bagi tersangka atau terdakwa yang dijamin dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan, seorang tersangka atau terdakwa memerlukan motivasi atau dukungan dalam menghadapi masalahnya. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penahanan tidak dibenarkan untuk melarang para tahanan menerima kunjungan dari keluarganya.⁹⁰

Ketentuan mengenai hak menerima kunjungan keluarga ini diatur dalam Pasal 60 KUHAP:

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Selanjutnya ketentuan mengenai hak menerima kunjungan keluarga juga diatur dalam Pasal 61 KUHAP:

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

i. Hak Menerima dan Mengirim Surat

Meskipun tersangka atau terdakwa dikekang kebebasannya dalam berinteraksi dengan dunia luar, tetapi tersangka atau terdakwa masih memiliki hak untuk berkomunikasi dengan bebas melalui surat.⁹¹ Seseorang yang disangka atau diduga melakukan suatu perbuatan pidana berhak untuk menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.”

⁹⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 140.

⁹¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 88.

j. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan dan Diadili Secara Terbuka untuk Umum

Seorang tersangka atau terdakwa berpotensi mengalami gangguan secara psikis karena persoalan yang membelenggu kebebasannya. Oleh karena itu dibutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri dan pikirannya. Untuk mencapai kestabilan rohani, seseorang dapat dibantu oleh rohaniwan. Dalam Pasal 63 KUHAP, memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Selain mendapatkan hak dikunjungi rohaniwan, tersangka atau terdakwa juga berhak untuk diadili secara terbuka. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHAP. Hal ini ditujukan agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut terbukti atau tidak.⁹²

k. Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ketentuan mengenai hak ini diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang mengatakan bahwa "*Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*".

l. Hak Menuntut Ganti Kerugian

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak yang digantungkan pada syarat tertentu, yakni penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak sah menurut hukum. Dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, merumuskan pengertian ganti kerugian sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

⁹² Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 89.

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 KUHAP.⁹³

m. Hak Memperoleh Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam proses perkara pidana lebih cenderung memberikan makna pemulihan nama baik. Sedangkan pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula.⁹⁴ Kemudian menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP.⁹⁵

2. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah sebagai berikut:⁹⁶

⁹³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 140.

⁹⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, hlm. 90.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 90-91.

⁹⁶ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of Internasional Criminal Justice, 1991), hlm. 77. Sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 59.

1. Penyidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/penggeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim*⁹⁷ (kementrian pengaduan) dan bukan dari orang lain.
2. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan diskresi dari *wali al-Mazalim*.
3. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.
4. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka perempuan, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.
Adapun jaminan pada saat penahanan:⁹⁸
 1. Penahanan tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*.
 2. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggungjawab untuk menenukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
 3. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).
 4. Penahanan harus mempunyai jangka waktu.

⁹⁷ *Wali al-Mazalim* di awal negara Islam adalah suatu posisi yang lebih tinggi daripada jabatan hakim. *Wali al-Mazalim* berhak untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh hakim karena kedudukannya yang tinggi dari salah satu atau kedua pihak. Secara umum, *Wali al-Mazalim* bertugas memperbaiki segala macam ketidakadilan dalam negara Islam.

⁹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 60.

Kemudian adanya jaminan pada saat interogasi ialah sebagai berikut:⁹⁹

1. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat ini dalam hukum islam adalah *wali al-Mazalim* dan *al-Muhtasib*¹⁰⁰.
2. Dalam kejahatan *hudud* dan *qishash*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya.
3. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha berpendapat bahwa kesalahan dan kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syariat Islam dan diamnya terdakwa bukan merupakan salah satu dari pembuktian itu.
4. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman dan sebagainya).
5. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya dan kekeliruannya sendiri. Syariat mengatur bawa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulanginya sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Terdakwa juga memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:¹⁰¹

a. Hak untuk Membela Diri

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya.hak-hak yag

⁹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 60-61.

¹⁰⁰ *Al-Muhtasib* adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh imam untuk menjamin penegakan secara benar dari ketentuan-ketentuan spiritual syariat Islam dan menangkap semua pelanggaran terhadap aturan-aturan umum Islam dan menghukum pelanggarnya. Kedudukannya di bawah hakim dan *wali al-Mazalim*.

¹⁰¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 61-64.

berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan.
- b. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri. Imam Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* walau bukti-bukti menunjukkan kesalahannya. Dia menopang pandangannya dengan mengatakan bahwa pelaku seperti itu kurang memiliki sarana untuk mengekspresikan pembelaannya, karena bahasa isyarat tidak cukup untuk memberi pembelaan penuh.
- c. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan yang mempengaruhi kejernihan akal pikirannya. Hal ini juga dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri. Lebih jauh, terdakwa sering tidak mengerti prosedur hukum dan cara-cara efisien untuk membantah atau menerma bukti. Jadi, dia tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam proses persidangan.
- d. Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasihat hukumnya. Dia juga harus diizinkan berhadapan dan menguji silang dengan penuntut, saksi-saksi yang memberatkannya, dan terdakwa lainnya.

b. Hak Pemeriksaan Pengadilan (*the right to judicial trial*)

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.

c. Hak Atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak

Islam memberikan tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkaranya. Hal ini merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana Islam.

d. Hak untuk Meminta Ganti Rugi Karena Putusan yang Salah

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat, kaya atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.

e. Keyakinan Sebagai Dasar Dari Terbuktinya Kejahatan

Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, dan bukan merugikannya. Dengan demikian keraguan itu dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

C. Tindak Pidana Terorsime

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai pengganti dari “*strafbaar feit*”. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau ‘kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁰² Tindak pidana sering disinonimkan dengan *delik*, yang

¹⁰² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), cet. V, hlm. 50.

berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹⁰³ Dalam pandangan Andi Hamzah, yang dikutip oleh Amir Ilyas, bahwa delik merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁰⁴

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*), yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*), yang berhubungan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).¹⁰⁵

Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹⁰⁶ Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku individu (*person*).¹⁰⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barangsiapa yang melanggarnya maka diancam dengan pidana.¹⁰⁸ Moeljatno juga menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

¹⁰³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 47.

¹⁰⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Indonesia, 2012), hlm. 19.

¹⁰⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁰⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 172.

¹⁰⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 11.

- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.¹⁰⁹

Definisi lain juga disampaikan oleh Carlk, Marshall dan Lazell yang dikutip dalam buku Ainul Syamsul, yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana (*crime*) menurut Carlk, Marshall dan Lazell adalah:

- 1) *Pertama*, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum;
- 2) *Kedua*, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik;
- 3) *Ketiga*, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hany dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.¹¹⁰

1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari tindakan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Menurut Van Hamel unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbarfeit*), adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 4) Patut dipidana.¹¹¹

Simon membagi unsur-unsur tindak pidana (*strafbarfeit*) menjadi dua, yaitu adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbarfeit*). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:

- a. Perbuatan orang;

¹⁰⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 69.

¹¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 16-17.

¹¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 52.

- b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu;
- c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.¹¹²

Unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbarfeit*) adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culfa*). Perbuatan dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹¹³

Lamintang secara umum juga membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, termasuk suasana hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.¹¹⁴
- b. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1) Sifat melawan hukum (*wedderechtelijkheid*);
 - 2) Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam Pasal 415 KUHP;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹¹⁵

Terdapat tiga unsur penting dalam tindak pidana yang disampaikan oleh Ainul Syamsu, yaitu:

¹¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 52.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 52.

¹¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 193.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 193.

- 1) *Pertama*, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum;
- 2) *Kedua*, sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*) yang membahas ketidakpatutan perbuatan yang dilarang;
- 3) *Ketiga*, tidak adanya alasan pembenar.¹¹⁶

Sedangkan menurut Moeljatno yang dikutip dalam buku Amir Ilyas juga menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹¹⁷

1.2 Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus diatur dalam Aturan Penutup KUHP, Pasal 103 yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*, yaitu suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.¹¹⁸ Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara

¹¹⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, hlm. 22.

¹¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 48.

¹¹⁸ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 13.

penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.¹¹⁹

Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.¹²⁰

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga digambarkan oleh Aziz Syamsuddin yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Deskripsi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

b. Dasar

Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

c. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi, sedangkan dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS dan KPK.

d. Pengadilan

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan di pengadilan umum. Sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus

¹¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

¹²⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 26

adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan.¹²¹

2. Pengertian Terorisme

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari bahas Latin “*terrere*” yang berarti menimbulkan rasa gemetar atau menggetarkan.¹²² Secara leksikal kata *terror* dalam bahasa Inggris memiliki arti “takut” dan “cemas”.¹²³ Jika diturunkan dalam bahasa Indonesia terorisme memiliki arti sebuah usaha usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.¹²⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.¹²⁵ Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹²⁶

Terorisme juga dapat diartikan sebagai tindakan pengacauan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas pada negara dan warga negaranya, atau merupakan aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakn korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, dan menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik.¹²⁷

Definisi terorisme menurut Konvensi PPB 1937 yang dikutip oleh Nur Islami, bahwa terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan

¹²¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

¹²² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2004) cet. IV, hlm 22.

¹²³ S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta Bandung, 2007) hlm. 231.

¹²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1185.

¹²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1455.

¹²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 19.

¹²⁷ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) hlm. 4.

langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.¹²⁸

FBI (*Federal Bureau of Investigation*) memiliki definisi sendiri mengenai terorisme, yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial politik.¹²⁹

Menurut Knet Lyne Oot, yang dikutip dari Mohaddesin, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
2. Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain;
3. Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas;
4. Tindakan kriminal bertujuan politik;
5. Kekerasan bermotif politik;
6. Sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan politik atau ekonomi.¹³⁰

Walter Reich menyebutkan bahwa terorisme adalah masalah yang kompleks, penyebabnya beragam dan orang-orang yang terlibat didalamnya juga beragam. Semua usaha untuk memahami motivasi tindakan kelompok teroris harus memperhitungkan keberagaman yang begitu banyak. Oleh karena itu, tidak ada satu pun teori psikologi atau bidang ilmu lain yang secara sendirian dapat menjelaskan perihal terorisme.¹³¹

Menurut Laqueur, setelah mengkaji beberapa definisi terorisme, terdapat unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme bervariasi, karena

¹²⁸ Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet. I, hlm. 3.

¹²⁹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 172.

¹³⁰ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 62.

¹³¹ Walter Reich, *Origins of Terrorism, Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama.¹³²

Dari berbagai definisi yang ada, Kai Nielsen mengklasifikasikan enam macam definisi terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa yang ditujukan kepada penduduk sipil dalam upaya untuk mencapai tujuan politik, agama atau lainnya;
2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik;
3. Terorisme adalah menggunakan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan kepada terhadap seluruh penduduk;
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan ketakutan pada seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik;
5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu;
6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya.¹³³

Diskursus mengenai terorisme telah muncul dan menjadi entitas yang memunculkan beragam spekulasi. Namun, hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima dan disepakati secara universal. Para pakar politik, hukum dan sosiologi mengemukakan rumusan istilah terorisme sesuai dengan persepsi dan latar belakang ilmu mereka masing-masing. Konsekuensinya adalah pluralitas definisi yang memunculkan perbedaan persepsi dalam memandang masalah terorisme, sehingga melahirkan

¹³² Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2. No. 3, 2002, hlm. 33.

¹³³ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 65-66.

keragaman terminologi terorisme.¹³⁴ Berbagai defisnisi tersebut memberikan ruang konstruksi definisi terhadap term terorisme. Terorisme kemudian didefinisikan menurut kepentingan masing-masing pihak.

Perbedaan pemaknaan konsep terorisme diakibatkan karena beberapa faktor, antara lain:

- 1) *Pertama*, perbedaan persepsi tentang suatu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok yang dapat dianggap legal dan bisa dibenarkan ataupun tidak dapat dibenarkan;
- 2) *Kedua*, perbedaan tentang tujuan dan cakupan yang harus dimasukkan dalam rumusan masalah yang disepakati
- 3) *Ketiga*, kemiripan berbagai tindak kekerasan politik dengan aksi teror, sehingga sulit membedakan antara tindakan teror, kejahatan politik, kriminal terorganisasi, dan kediktatoran suatu pemerintah;
- 4) *Keempat*, kerancuan pemahaman tentang makna teror sebagai sebuah aksi dengan enis tindak kekerasan lainnya yang juga mempunyai hubungan erat dengan konflik-konflik yang bernuansa politik.¹³⁵

Banyaknya perbedaaan mengenai definisi terorisme, maka perlu dilakukan pelacakan arti secara etimologis maupun terminologis untuk mendapatkan makna yang komperhensi dari term terorisme. Secara etimologis, terorisme memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- 1) *Pertama*, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha menapai tujuan (terutama tujuan politik) dan praktik tindakan teror;
- 2) *Kedua*, tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik).¹³⁶

Adapun pengertian terorisme secara terminologis, antara lain:

- 1) *Pertama*, definisi yang diformulasikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang dikutip oleh Djelantik bahwa yang dimaksud

¹³⁴ Mukhammad Ilyasin, et. al., *Teroris dan Agama: Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. I, hlm. 37.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 41.

¹³⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Ar-Kola, 1994), hlm. 748.

dengan terorisme adalah kekerasan yang direncanakan, bermotif politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata (warga sipil) oleh kelompok-kelompok atau agen-agen bawah tanah, yang biasanya bertujuan untuk memengaruhi khalayak;¹³⁷

- 2) *Kedua*, terorisme adalah upaya menempuh cara-cara kekerasan untuk suatu target-target politis, dilakukan pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Metode kekerasan bertujuan sebagai ungkapan kemarahan atau penentangan secara politis terhadap pemerintah yang disebabkan negara tidak memenuhi tuntutan mereka.¹³⁸

Istilah terorisme baru dikenal pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya. Istilah terorisme juga diterapkan untuk “terorisme pembalasan” yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok terhadap penguasa.¹³⁹ Kata terorisme pertama kali populer saat revolusi Perancis. Pada waktu itu kata terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau Rezim *de la terreur* pada tahun 1793-1794 dimaknai sebagai cara untuk memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah pemberontakan rakyat pada tahun 1789.¹⁴⁰

Manifestasi terorisme yang sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, akan tetapi baru dikenal secara masif pada abad ke-19 dengan elemen mistis metafisika seperti yang terlihat pada terorisme Rusia, Irlandia, Jepang dan Arab. Keyakinan ontologis para teroris adalah bahwa mereka akan memperoleh kehidupan abadi. Keyakinan ontologis ini muncul pada terorisme Irlandia yang juga terlihat pada kaum Syiah dan Muslim.¹⁴¹ Terorisme bermula dari fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah

¹³⁷ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) hlm. 21.

¹³⁸ Kasim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 69-70.

¹³⁹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 71.

¹⁴⁰ Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, hlm. 3.

¹⁴¹ Abdullah Machmud Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 89.

menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran.¹⁴²

Pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I (PD-I), aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan “sayap kiri” yang berbasiskan ideologi. Pasca Perang Dunia II (PD-II), berbagai pergolakan terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, ketika sebagian besar terorisme berasal dari sayap kiri, maka argumentasi yang dibangun bahwa terorisme merupakan sebuah respon dari ketidakadilan.¹⁴³

Namun pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika kebanyakan terorisme di Eropa dan Amerika berasal dari ekstrim kanan dan korbannya merupakan orang asing, minoritas nasional, ataupun secara acak, muncul pandangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Terorisme kemudian berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, bahkan digunakan pemerintah sebagai cara dan sarana dalam menegakkan kekuasaannya.¹⁴⁴

3. Tindak Pidana Terorisme

Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa terorisme merupakan “*Extra Ordinary Crime*” (Kejahatan Luar Biasa) sehingga tata cara penanganannya pun harus berbeda dengan kejahatan biasa. Ada juga yang berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh negara (disponsori negara), karena terorisme itu berskala global, sehingga tidak mungkin dilakukan dan direncanakan hanya seorang diri.

Namun akhir-akhir ini berkembang pendapat bahwa terorisme termasuk dalam kategori “Kejahatan terhadap Kemanusiaan” (*Crime Against Humanity*), karena akibat-akibat dari aksi terorisme menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal itu terkait pula dengan ancaman terhadap hak-hak kolektif, seperti rasa takut yang bersifat luas,

¹⁴² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 71.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 72.

bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat madani yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional, dan lain sebagainya.¹⁴⁵

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, terorisme memiliki ciri dasar yaitu:

- 1) Penggunaan kekerasan;
- 2) Unsur pendadakan atau kejutan;
- 3) Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang;
- 4) Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian;
- 5) Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran atau korban langsungnya.¹⁴⁶

Menurut Wilson sebagaimana dikutip oleh Permadi, secara umum terdapat tiga bentuk terorisme:

- 1) Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
- 2) Terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
- 3) Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.¹⁴⁷

Dengan mengutip *National Advisory Committee* dalam *the Report of The Task Force on Disorder and Terrorism*, mulailah membagi terorisme kedalam lima bentuk, yaitu:

- 1) Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan

¹⁴⁵ Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, hlm. 194.

¹⁴⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 5-6.

¹⁴⁷ Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, (Semarang: Mascom Media, 2003), hlm. 38.

kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan dilingkungan masyarakat dengan tujuan politis.

- 2) Terorisme non-politik yaitu terorisme yang dilakukan dengan tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi.
- 3) Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat *incidental* untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak memiliki unsur esensialnya.
- 4) Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian Negara.
- 5) Terorisme pejabat atau Negara, yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi disuatu bangsa yang tatanannya berdasakan atas penindasan.¹⁴⁸

Terorisme merupakan *Extra Ordinary Crime* yang menjadi musuh bagi setiap negara di dunia. Maraknya aksi terorisme menyebabkan negara-negara di berbagai belahan bumi lainnya saling berupaya untuk memberantas aksi terorisme. Perang melawan teroris menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara di dunia. Sebagai negara dengan tingkat aksi terorisme yang tinggi, Indonesia senantiasa berbenah dalam menciptakan hukum yang dapat melindungi kedaulatan negara, hak asasi manusia dan stabilitas nasional.

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁴⁸ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 170.

Indonesia baru memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal itu dikarenakan adanya peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (Bom Bali I). Peristiwa Bom Bali I disebutkan telah menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.¹⁴⁹

Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Perpu ini kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Setelah 13 tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Indonesia kembali merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Merespons dari peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Luhut, mewacanakan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif.¹⁵⁰ Dengan melalui proses legislasi dan perdebatan yang panjang, Undang-Undang Tindak Pidana resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

¹⁴⁹ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 51.

¹⁵⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A. T. Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah, *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016) hlm. 1.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada awalnya definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan Terorisme adalah:

“Perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.”

Setelah mengalami perubahan pada tahun 2018, definisi terorisme mengalami sedikit perubahan dengan adanya motif ideologi, politik dan gangguan keamanan dalam tindak pidana terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Terorisme adalah:

“Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif merupakan bagian dari politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, yang mana proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.¹⁵¹

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan sanksi pidana, Undang-Undang

¹⁵¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 31-32.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme prosedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme.¹⁵²

4. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

4.1. Pengertian *Jarimah*

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Dari segi etimologis, kata *jarimah* (جريمة) berasal dari kata *jarama* (جرم) yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Sedangkan pengertian *jarimah* dari segi terminologis adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.¹⁵³

Pengertian *jarimah* menurut al-Mawardi, yang dikutip dalam buku Rokhmadi, *jarimah* adalah:

زَجَرَ اللَّهُ عِيَّةً شَرَّ مَحْظُورَاتِ الْجَرَائِمِ تَعَالَى عَنْهَا بِحِ دَأْوِ تَغْزِيرِ

Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta'zir*.

Jarimah (tindak pidana) memiliki 3 (tiga) unsur-unsur umum dalam *jarimah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵⁴

¹⁵² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 4.

¹⁵³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Jilid I*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 53-54.

¹⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah* dibedakan menjadi 3, yaitu:¹⁵⁵

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam-macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah,¹⁵⁶ karena menyangkut kepentingan umum.¹⁵⁷ Macam-macam *jarimah hudud* ialah sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. *Jarimah Az-Zina*
- b. *Jarimah Al-Qadzaf*
- c. *Jarimah Asy-Syurbu*
- d. *Jarimah As-Sirqah*
- e. *Jarimah Al-Hirabah*
- f. *Jarimah Al-Bagyu*
- g. *Jarimah Ar-Riddah*

2) *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah qisas-diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perseorangan),¹⁵⁹ dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa dihapuskan sama sekali.¹⁶⁰ Macam-macam *jarimah qisas-diyat*:¹⁶¹

- a. *Al-Qatl Al-'Amd*
- b. *Al-Qatl Syibh Al-'Amd*
- c. *Al-Qatl Al-Khata'*

¹⁵⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 5.

¹⁵⁶ Yang dimaksud dengan hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumannya disyari'atkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman (Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 6).

¹⁵⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 5-6.

¹⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 63.

¹⁵⁹ Yang dimaksud dengan hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumannya disyari'atkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya. (Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 6).

¹⁶⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 6, hlm. 6.

¹⁶¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 63.

d. *Al-Jarh Al-'Amd*

e. *Al-Jarh Al-Khata'*

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).¹⁶² Macam-macam *jarimah ta'zir*:¹⁶³

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* untuk kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena pelanggaran.

4.2. *Jarimah Hirabah*

Hirabah disebut juga perampokan dijalan (*qatl at-tariq*) atau pencurian besar (*as-sirqah al-kubra*). Oleh karena itu, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *hirabah*. Menurut pendapat Hanafiyah *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang pada kenyataannya untuk menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang.¹⁶⁴

Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan maupun tidak menggunakan kekuatan.¹⁶⁵ Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah, *hirabah* ialah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan jalan kekerasan (kekuatan) dan jauh dari pertolongan (bantuan).¹⁶⁶

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.¹⁶⁷

¹⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 7.

¹⁶³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 106.

¹⁶⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 77.

¹⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 77.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁶⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 556.

Adapun yang termasuk unsur-unsur dari *hirabah*, yaitu:

- a. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh.
- b. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
- c. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.
- d. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.

4.3. Dasar Hukum *Jarimah Hirabah*

Ketentuan mengenai dasar hukum *hirabah* dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزِي فِي الدُّنْيَا
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. [Q.S Al-Maidah: 3]

Menurut bentuk-bentuk *jarimah al-hirabah*, terdapat 4 (empat) macam hukuman bagi *jarimah al-hirabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menakut-nakuti orang di jalan, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, hukumannya adalah pengasingan.
- 2) Mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.
- 3) Membunuh tanpa mengambil harta, hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman *hadd* tanpa disalib.
- 4) Mengambil harta dan membunuh orangnya, hukumannya adalah dibunuh dan disalib.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 80.

4.4. *Jarimah Hirabah* Terorisme

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak ditemukan definisi tentang terorisme dari kalangan ulama terdahulu, karena hal tersebut disebabkan oleh awal penggunaan kata terorisme dengan pengertian sekarang ini yang bermula dari ideologi Eropa pada masa revolusi Perancis. Namun, beberapa literatur menyamakan kata “teroris” dengan kata “*Irhabiyah*”. Dalam bahasa Arab istilah terorisme biasa disamakan dengan kata al-irhab (إرهاب) yang berasal dari pecahan huruf ra-ha dan ba yang mengandung dua arti dasar; pertama menunjuk pada ketakutan, kengerian (*yadullu alā khiffatin*).¹⁶⁹ Definisi *irhab* menurut Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkholi adalah suatu kalimat yang maknanya memiliki gambaran beragam, yang pada intinya adalah tindakan menakut-nakuti dan membuat kengerian pada orang.¹⁷⁰

Lembaga Fiqh Islam *Rabithah Alam Islami* memberikan definisi *irhab* sebagai tindakan aniaya kepada manusia yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau negara, baik terhadap agama, jiwa, akal, harta atau kehormatannya, termasuk juga berbagai macam usaha untuk menakut-nakuti, gangguan, ancaman, perampokan dan terorisme.¹⁷¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, yang menjelaskan bahwa terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana *hirabah* dalam khazanah fiqih Islam. Para fuqaha mendefinisikan *al-muharib* (Pelaku *hirabah*), yaitu orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).¹⁷²

Dalam Al-Qur’an tindakan “teroris” lebih dekat dengan “Tindakan Membuat Kerusakan di Bumi” dan “Tindakan Memerangi Allah dan Rasul Nya”, sehingga dengan melakukan pendekatan antalogis antara terorisme atau *irhabiyah* dengan *hirabah*, akan menemukan titik persamaan antara sifat kedua tindak pidana tersebut. *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan ataupun

¹⁶⁹ Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, (Jakarta: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 426.

¹⁷⁰ Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, hlm. 312.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 312-313.

¹⁷² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

pengrusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.¹⁷³


Tindakan terorisme dilihat dari sifatnya memiliki tujuan untuk menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain, memiliki sifat yang merusak dan anarkis serta dilakukan tanpa aturan dan sasaran yang tidak terbatas, oleh karenanya terorisme dianggap sebagai salah satu tindakan yang sudah masuk kedalam unsur *hirabah*.

D. Teori-Teori Hukum

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur-unsur tersebut satu sama lain memiliki hubungan saling memengaruhi. Substansi hukum adalah norma (aturan) hasil dari produk hukum, struktur hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh sistem hukum untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, dan budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.

Bagan 2.1. Teori Sistem Hukum



¹⁷³ M. Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2015) hlm. 127.

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum menurut Friedman, “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Friedman mengemukakan bahwa spek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Sistem hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi juga dapat diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara dan pemerintah secara baik.¹⁷⁴

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur-unsur yaitu, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit*, hlm. 214

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 103.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁷⁶

2. Teori Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah. *Maqashid al-Syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁷⁷

Konsep *Maqashid al-syari'ah* memiliki banyak konsep pemikiran. Imam al-Syatibi adalah salah satu tokoh yang menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai asas-asas hukum Islam. Imam al-Syatibi mengembangkan teori transformasi dari *maqashid al-syari'ah*, sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Al-Maqashid dari sekedar 'masalahat-maslahat lepas' menjadi 'asas-asas hukum'.
2. Al-Maqashid dari 'hikmah dibalik aturan' menjadi 'dasar aturan'.
3. Al-Maqashid dari 'ketidaktentuan' menjadi 'keyakinan'.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁷⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁷⁸ Jaser Audah, *Al-Maqasid*, terj. Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 48.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁷⁹

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Konsep *dharuriyat* dalam *maqashid al-syari'ah* memunculkan konsep *adh-dharurat al-khams* yang terdiri dari:
 - a. *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan terhadap agama)
 - b. *Hifdz An-Nafs* (Perlindungan terhadap jiwa)
 - c. *Hifdz Al-'Aql* (Perlindungan terhadap akal)
 - d. *Hifdz Al-'Ardh* (Perlindungan terhadap kehormatan)
 - e. *Hifdz Al-Mal* (Perlindungan terhadap harta)
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

¹⁷⁹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-Syariah* dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, 2009, hlm. 117-118.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Allah dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.

3. Teori Miranda Rule

Teori Miranda (*Miranda Rule*) atau hak-hak Miranda (*Miranda Right*), merupakan teori hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan penangkapan/penahanan tersangka. Penangkapan dan penahanan seseorang dalam suatu proses pidana merupakan tindakan membatasi hak kemerdekaan (*liberty*) seseorang, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*).¹⁸⁰

Miranda rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak dasar seseorang yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, dalam proses penyidikan dan peradilan oleh penyidik dan semua instansi yang berwenang. Sedangkan *Miranda Rights* adalah hak-hak tertentu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dirinya diperiksa yang harus dihormati oleh penyidik atau polisi.¹⁸¹

Teori Miranda mempunyai kelebihan-kelebihan dari penerapan doktrin Miranda tersebut adalah sebagai berikut.¹⁸²

- 1) Penerapan doktrin Miranda dapat menjadi symbol penegakan prinsip due process misalnya symbol anti penindasan terhadap kaum lemah atau kaum miskin.
- 2) Penerapan doktrin Miranda dapat menjadi peringatan dan wadah pembelajaran kepada pihak penyidik pidana untuk selalu menghormati hak-hak dari tersangka pidana.

¹⁸⁰ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana, Op. cit*, hlm. 72-73.

¹⁸¹ M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam praktik peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hlm. 15.

¹⁸² Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, hlm. 80.

- 3) Penerapan doktrin Miranda dapat menjadi pemberi arahan yang jelas dan gamblang kepada pihak penyidik untuk tidak melanggar hak-hak tersangka dalam setiap detail dari proses interogasi pidana. Tanpa doktrin Miranda, pihak penyidik sangat sulit untuk menafsirkan mana di antara tindakan-tindakannya dalam proses interogasi yang dianggap melanggar proses hukum yang adil (*due process of law*).
- 4) Doktrin Miranda mempermudah pihak pengadilan untuk menilai dan memutuskan apakah ada di antara tindakan yang telah dilakukan oleh para penyidik yang melanggar hak-hak tersangka.

BAB III

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) BAGI TERDUGA TERORISME YANG DITEMBAK MATI DI TEMPAT

A. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat

1. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Tindak Pidana Terorisme

Sebagai negara hukum yang menganut *civil law system*, asas praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental yang menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana dan juga merupakan salah satu syarat utama bagi negara yang menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁸³

Penerapan asas praduga tidak bersalah berkaitan dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang dan harus selalu dijunjung tinggi. Konsekuensi dari keadaan itu adalah tersangka atau terdakwa yang dianggap tidak bersalah disamakan kedudukannya dengan polisi dan jaksa, dan oleh karena itu hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum yang

¹⁸³ C. S. T. Kansil, Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 39.

dalam melakukan upaya paksa sering mengabaikan hak-hak tersangka yang memiliki keluruhan harkat dan martabat sebagai manusia.¹⁸⁴

Salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan asas praduga tak bersalah adalah tindak pidana terorisme. Pihak yang terlibat tindak pidana terorisme, baik terduga, tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan mengalami tindakan-tindakan yang bertentangan dan melanggar prinsip asas praduga tak bersalah. Hal ini dikarenakan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga membutuhkan penanganan yang juga luar biasa (*extra ordinary measure*), oleh karenanya penerapan prinsip asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme dibutuhkan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan penegak hukum.

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah 13 tahun ditetapkannya

¹⁸⁴ Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada ProseS Peradilan Pidana", hlm. 213.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Indonesia kembali merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam penindakan terorisme, Indonesia memberikan regulasi yang jelas sebagai pedoman bagi aparat Kepolisian dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Regulasi mengenai ketentuan Prosedur Penindakan Tersangka Terorisme diatur dalam Perkap nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perkap nomor 23 tahun 2011 telah diatur cara melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
- c. Keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
- d. Nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
- e. Akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat diperanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain mengenai prinsip-prinsip di atas, Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki

peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu perwujudan terhadap hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh Polri adalah adanya asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1) Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.
- (2) Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:
 - a. penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya; dan
 - b. hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.
- (3) Setiap anggota Polri wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses investigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi, sebagai orang yang tidak bersalah.

Adanya ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 sejatinya merupakan suatu pedoman bagi kepolisian dalam bertindak dan memperlakukan tersangka atau terdakwa tindak pidana sebagai seseorang yang tidak bersalah hingga diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 merupakan suatu jaminan dari Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa tindak pidana karena kedudukannya sebagai manusia yang harus dilindungi hak-haknya. Jaminan terhadap asas praduga tak bersalah juga berlaku dalam tindak pidana terorisme.

Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah juga disampaikan oleh Hery Murwanto pada saat dilaksanakannya wawancara yang dilakukan oleh

penulis. Menurut Hery Murwanto pada dasarnya setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak kejahatan tidak dapat dinyatakan sebagai seorang yang bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam kondisi masyarakat tahu sekalipun, polisi tetap tidak bisa menetapkan sebagai orang yang bersalah sampai pengadilan yang memutusnya. Pada dasarnya asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pembuktian atas tuduhan tersebut. Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah mencari bukti yang kuat guna membenarkan tuduhan kepada tersangka namun tersangka juga memiliki hak untuk tidak menerima tuduhan tersebut.¹⁸⁵

Namun dalam tindak pidana terorisme, Hery Murwanto mengungkap bahwa kedudukan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme berbeda dengan tindak pidana lain.

“Dalam tindak pidana terorisme, kedudukan asas praduga tak bersalah tidak bisa ditafsirkan secara tekstual namun juga kontekstual tergantung dengan kasusnya. Walaupun seseorang tidak boleh dinyatakan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun Densus 88 tetap berhak untuk melakukan penyadapan, pengintaian, dan investigasi lain guna untuk memperdalam akar dari jaringan terorisme hingga dalam melakukan penangkapan pun semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam waktu penangkapan terduga terorisme pun hanya 7x24 jam, yang artinya ketika dalam masa itu polisi tidak mendapatkan bukti atas tindakan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersangka terorisme harus dibebaskan. Sehingga penafsiran terhadap asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme tidak bisa hanya secara tekstual saja namun juga harus dilihat secara kontekstual berdasarkan kasusnya. Adapun pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah terhadap terduga terorisme yang ditembak mati juga dapat diajukan dalam pra peradilan guna membuktikan tindakan polisi sesuai dengan SOP atau tidak. Pada intinya, asas praduga tak bersalah adalah asas yang berkaitan dengan pembuktian dengan didahului praduga bersalah.”¹⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kedudukan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme, sebagaimana yang disampaikan oleh Hery Murwanto tidak dapat ditafsirkan secara tekstual namun juga secara

¹⁸⁵ Wawancara dengan Kompol Hery Murwanto, S.H., KASUBAGRENMIN Brimob Polda Jateng, Markas Komando Brimob Polda Jateng, Semarang, 20 Februari 2020

¹⁸⁶ Wawancara, Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

kontekstual berdasarkan kasusnya. Problematika asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme tidak hanya mengenai tafsir kedudukan asas praduga tak bersalah itu sendiri, melainkan juga pada penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme.

Problematika dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindak pidana terorisme disampaikan oleh Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., ketika melakukan wawancara dengan penulis. Masqudori mengatakan bahwa:¹⁸⁷

“sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum seperti dua belah mata pisau. Begitu juga dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Disatu sisi aparat penegak hukum harus menerapkan praduga tak bersalah namun disisi lain juga harus menerapkan praduga bersalah. Oleh karenanya, informasi tentang kejelasan keterlibatan seorang terduga/tersangka terorisme itu penting guna dijadikan sebagai alat bukti. Kedudukan alat bukti dalam suatu tindak pidana sangat penting guna menindaklanjuti adanya dugaan yang disandarkan kepada seseorang agar seorang polisi tidak melakukan suatu tindakan dengan pendapat sendiri. Karena sejatinya sebagai seorang yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan maka polisi memang harus mencurigai segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi.”

Selanjutnya Masqudori juga mengatakan bahwa setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pemahaman mengenai konsep asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah mengalami perubahan. Adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, kemudian mengubah konsep pemikiran polisi bahwa sebagai aparat penegak hukum, polisi harus bertindak dengan mengedepankan asas-asas hukum pidana salah satunya asas praduga tak bersalah. Jika pada saat sebelum adanya KUHAP polisi dapat melakukan tindakan kekerasan dan mengabaikan prinsip praduga tak bersalah demi mendapatkan informasi dan bukti mengenai suatu tindak pidana, maka setelah diterbitkannya Undang-Undang KUHAP tersebut polisi tidak dapat melakukan tindakan yang dapat mencederai harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya, penegakan prinsip

¹⁸⁷ Wawancara dengan Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Wadan Gegana Brimob Polda Jateng, Markas Komando Brimob Polda Jateng, Semarang, 20 Februari 2020.

praduga tak bersalah penting dilakukan sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia sebagai orang yang belum dapat dikatakan bersalah jika belum diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada intinya, walaupun polisi sebagai aparat penegak hukum menggunakan prinsip praduga bersalah dalam melakukan penyadapan, penangkapan dan penindakan terduga terorisme, namun polisi tetap harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam memperlakukan terduga/tersangka terorisme tersebut.¹⁸⁸

2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu perwujudan dari adanya perlindungan HAM dalam proses peradilan yang adil (*due process of law*) yaitu, Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam proses peradilan pidana. Asas umum yang harus ada terkait hak tersangka di mata hukum adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.¹⁸⁹

Permasalahan yang dipandang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah adalah banyaknya tindakan yang menyimpang, seperti pemeriksaan dengan kekerasan dan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan tersangka selama proses penyidikan. Permasalahan lain yang juga dipandang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah adalah adanya tindakan tembak mati yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penangkapan terduga terorisme.

Dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal istilah terduga dan terperiiksa melainkan tersangka, terdakwa dan terpidana. Istilah terduga pada umumnya disematkan kepada seseorang yang oleh polisi tidak disebut sebagai saksi, dan tidak berstatus tersangka. Status terduga tidak memiliki dasar

¹⁸⁸ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

¹⁸⁹ M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1991), hlm. 32.

hukum dalam hukum acara pidana Indonesia. Adapun status tersangka, terdakwa dan terpidana telah dirumuskan dalam KUHP.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata terduga berasal dari kata dasar “duga” yang memiliki arti mengukur, menyangka, memperkirakan (akan terjadinya sesuatu), atau kehendak untuk mengetahui sesuatu hal. Jadi kata “terduga” dapat diartikan sebagai seseorang yang diperkirakan atau sudah dapat diduga akan terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.¹⁹⁰ Penggunaan istilah terduga kerap digunakan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana terorisme. Terduga teroris dapat juga diartikan sebagai mereka yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme.¹⁹¹

Sedangkan menurut Kompol Hery Murwanto, S.H., konsep mengenai terduga memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, namun terduga dapat ditujukan bagi semua orang yang diduga akan melakukan atau turut serta dalam melakukan kejahatan. Istilah terduga dan tersangka mempunyai maksud yang sama namun dengan frasa yang berbeda. Terduga dan tersangka adalah semua orang yang menurut hukum belum dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum melalui proses peradilan yang kemudian ditingkatkan statusnya sebagai terdakwa. Terduga terorisme adalah orang yang diduga melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme dengan bukti permulaan yang cukup berupa laporan intelijen.¹⁹²

Berdasarkan berbagai keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terduga teroris adalah orang yang patut diduga melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai terduga, dasar hukum mengenai ketentuan terduga tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 367.

¹⁹¹ July Wiarti, “Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88 Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil (*Due Process of Law*)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 119.

¹⁹² Wawancara, Kompol Hery Murwanto, Semarang, 20 Februari 2020.

Teorisme. Ketentuan mengenai terduga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berkaitan dengan penangkapan. Penangkapan merupakan salah satu proses penyelesaian tindak pidana dalam tahap penyidikan yang termasuk dalam rangkaian hukum acara pidana.

Penangkapan menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹³ Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Tujuan dilakukannya penangkapan adalah guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi.¹⁹⁴

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang penangkapan bagi terduga terorisme dan jangka waktu penahanan bagi terduga terorisme, sebagaimana berbunyi:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, penangkapan

¹⁹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. II, hlm. 164.

¹⁹⁴ Ria Djustina, "Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Luthfi Haidaroh Alias Ubaid)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok, 2011), hlm. 16.

dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Yahya Harahap pengertian “bukti permulaan yang cukup” hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip minimal terdiri dari 2 alat bukti.¹⁹⁵ Sedangkan menurut Kapolri dalam SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi, berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/ahli dan barang bukti.¹⁹⁶

Mengenai bukti permulaan yang cukup diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:

- a. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap ‘Laporan Intelijen’;
- b. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga (3) hari;
- d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana maksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Salah satu bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah laporan intelijen. Mengenai laporan intelijen yang digunakan sebagai alat bukti permulaan, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa tidak semua laporan intelijen dapat diajukan ke pengadilan untuk menjadi bukti permulaan dalam tindak pidana terorisme, melainkan hanya laporan intelijen yang bersifat faktual dan disampaikan secara kelembagaan.¹⁹⁷ Laporan intelijen harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan salah satu mekanisme kontrol agar tindakan penyidik dapat

¹⁹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 158.

¹⁹⁶ Ria Djustina, “Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Luthfi Haidaroh Alias Ubaid)”, hlm. 16.

¹⁹⁷ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2004) cet. IV, hlm. 110.

dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kompol Hery Murwanto, S.H., sebelum melakukan penangkapan terdapat syarat-syarat penting yang harus terpenuhi guna menghindari kesalahan dalam penangkapan terduga terorisme.

“Syarat-syarat penangkapan terorisme berhubungan dengan administrasi penindakan, seperti sudah dilakukan pemantauan, sudah disurvei lokasi terduga/tersangka teroris itu sendiri, guna mengetahui siapa saja yang terlibat dalam suatu kelompok yang diduga sebagai jaringan teroris, jika berlokasi di rumah maka sudah dipantau siapa saja yang keluar masuk dari rumah, siapa saja yang terlibat didalamnya, sehingga dalam pemeriksaan itu harus segera ditindak apabila hal itu sudah mengerucut dalam pengamatan intel, sehingga harus segera ditindak lanjuti. Karena tidak mungkin seseorang itu langsung dicurigai melakukan tindak pidana terorisme tanpa dilakukan penelusuran dan pengamatan lebih jauh mengenai keterlibatan dirinya dalam jaringan teroris, sehingga ketika telah dilakukan pengamatan tersebut maka pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88 Anti Teror dapat ditentukan alat bukti permulaan yang cukup, yang salah satunya adalah laporan dari intelijen itu sendiri. Hal inilah yang dapat digunakan sebagai syarat utama dalam penangkapan terduga/tersangka terorisme.”¹⁹⁹

Ketika telah memperoleh laporan intelijen dan memenuhi syarat untuk dilakukan penindakan, maka tahap selanjutnya adalah penangkapan dan penindakan terhadap terduga/tersangka teroris itu sendiri. Penindakan terorisme merupakan kegiatan penindakan yang terstruktur dan melalui tahapan-tahapan yang panjang serta tidak sapat dilakukan sembarangan. Dalam melakukan upaya penindakan terduga atau tersangka terorisme, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011. Adapun tahapan-tahapan penindakan tersangka terorisme, yaitu terdiri dari:


- a. Kegiatan Pra Penindakan (*Pre Assault*), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan;


¹⁹⁸ Ria Djustina, “Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Luthfi Haidaroh Alias Ubaid)”, hlm. 28-29.

¹⁹⁹ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

- b. Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manejer Penindakan;
- c. Kegiatan Paska Penindakan (*After Assault*), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manejer TKP.

Bagan 3.1. Mekanisme dari tahapan-tahapan penindakan terorisme





Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kopol Hery Murwanto, S.H., ada beberapa tahapan yang harus dilakukan mulai dari pra penindakan hingga paska penindakan. Beliau mengatakan bahwa:

“Secara Keseluruhan, tahapan-tahapan penindakan terorisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedural yang berlaku yang diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Secara garis besar penindakan diawali dengan kelengkapan administrasi penangkapan, mulai dari mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan laporan intelijen hingga dapat ditetapkan untuk melakukan penangkapan. Pada saat penindakan, Densus 88 Anti Teror dan Brimob yang meliputi Subbid *Striking Force* (SF) Densus 88 AT dan/atau Wanteror Gegana Brimob Polri atau yang dikenal dengan istilah Tim Penindak melakukan penindakan secara dadakan dengan mengutamakan asas keseimbangan, apabila pihak terduga melakukan penembakan maka petugas juga akan melakukan penembakan guna melindungi keamanan, namun apabila teroris tidak melakukan perlawanan, maka tidak ada alasan bagi petugas untuk melakukan penembakan karena bertentangan dengan alasan penggunaan senjata api yang diatur dalam Pasal 47 Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Namun apabila pihak terduga/tersangka terorisme kemudian melakukan bom bunuh diri, maka tim penindak akan masuk untuk melihat dan mengecek tentang kondisi dari teroris tersebut. Ketika telah melakukan penindakan, maka tim penindak harus segera keluar karena tugas dan tanggungjawabnya sudah selesai, kemudian digantikan oleh Tim Jibom Gegana Brimob Polri yang bertugas untuk mengecek apabila ditemukan bom milik terduga, jika bom tidak bisa untuk dipindahkan maka akan diledakkan ditempat, namun apabila bisa dipindahkan akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, Tim Jibom keluar dan digantikan oleh tim medis dan tim forensik untuk mengidentifikasi terduga atau tersangka terorisme yang tertembak ataupun yang melakukan bom bunuh diri. Setelah semua selesai maka tahap yang terakhir adalah melakukan penutupan tahapan penindakan dengan mencari barang bukti yang ada dilokasi, seperti laptop, senjata, bom ataupun barang dan juga bahan lain yang sekiranya

berkaitan dengan tindak pidana terorisme.”²⁰⁰

Secara lebih jelas tahapan-tahapan penindakan terhadap terduga/tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Teroris, yang terdiri dari:

1. Fase menentukan kategori penindakan

Dalam Pasal 4 Perkap Nomor 23 Tahun 2011, kategori penindakan terorisme dibedakan menjadi 2, yaitu penindakan terencana (*deliberate assault*) dan penindakan segera (*emergency assault/raid*). Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Perkap Nomor 23 Tahun 2011:

- (1) Penindakan Terencana (*Deliberate Assault*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan:
 - a. waktu persiapan yang cukup;
 - b. perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan;
 - c. dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail;
 - d. simulasi penindakan atau gladi lapangan; dan
 - e. menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan.
- (2) Penindakan Segera (*Emergency Assault/Raid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. waktu persiapan lebih singkat;
 - b. situasi darurat;
 - c. situasi kontinjensi; dan
 - d. pertimbangan keamanan tertentu.

Dalam penindakan terorisme, juga harus diperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi guna untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan pada saat penindakan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 23 Tahun 2011:

- (1) Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi.
- (2) Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. kawasan pemukiman yang padat;
 - b. gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;

²⁰⁰ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

- c. tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/*event* tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);
- d. sarana transportasi;
- e. kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
- f. kawasan hutan; dan
- g. luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

2. Fase Pra Penindakan

Setelah menentukan kategori penindakan terorisme, kemudian tahap atau fase selanjutnya adalah pra penindakan. Ketentuan mengenai pra penindakan diatur dalam Pasal 9 Perkap Nomor 23 Tahun 2011, yang terdiri dari:²⁰¹

Kegiatan pra-penindakan merupakan kegiatan awal untuk:

- a. menyusun perencanaan penindakan;
- b. menyiapkan administrasi penyidikan antara lain:
 - 1) surat perintah tugas;
 - 2) surat perintah penangkapan;
 - 3) surat perintah penggeledahan;
 - 4) surat perintah penyitaan;
- c. menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran;
- d. memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan;
- e. menentukan cara bertindak;
- f. memperhitungkan resiko; dan
- g. mempersiapkan kegiatan paska penindakan.

3. Fase Penindakan

Setelah memenuhi persyaratan administrasi dari tahap pra penindakan, tahapan selanjutnya adalah penindakan terorisme. Penindakan terorisme diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Perkap Nomor 23 Tahun 2011, yang terdiri dari:²⁰²

Pasal 19

- (1) Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, melakukan negosiasi;

²⁰¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pra penindakan terorisme dapat dilihat dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dalam BAB III Kegiatan Pra Penindakan, Perkap Nomor 23 Tahun 2011.

²⁰² Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pra penindakan terorisme dapat dilihat dalam BAB IV Prosedur Penindakan, Perkap Nomor 23 Tahun 2011.

- b. tahap kedua, melakukan peringatan;
 - c. tahap ketiga, melakukan penetrasi;
 - d. tahap keempat, melumpuhkan tersangka;
 - e. tahap kelima, melakukan penangkapan;
 - f. tahap keenam, melakukan penggeledahan; dan
 - g. tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.
- (2) Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (*emergency*), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya;
- (3) Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 20

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka :

- a. tanpa menggunakan senjata api;
- b. menggunakan senjata api;
- c. menggunakan bom;
- d. menggunakan bom manusia (bom bunuh diri);
- e. menggunakan sandera; dan
- f. menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.

4. Fase Paska Penindakan

Fase yang terakhir dari keseluruhan tahapan penindakan terduga atau tersangka terorisme adalah tahapan paska penindakan. Ketentuan mengenai tahapan paska penindakan diatur dalam Pasal 33 Perkap Nomor 23 Tahun 2011, yang terdiri dari:²⁰³

Kegiatan paska penindakan merupakan tahap akhir penindakan di TKP antara lain meliputi:

- a. pengamanan dan olah TKP;
- b. pengumpulan dan penyitaan barang bukti;
- c. evakuasi korban;
- d. pemulihan situasi; dan
- e. konsolidasi.

Dari beberapa tahapan penindakan terduga terorisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011, dapat diketahui bahwa dalam penindakan dan penanganan tindak pidana terorisme, aparat negara telah melewati serangkaian tahapan sebelum adanya penindakan hingga terjadinya

²⁰³ Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pra penindakan terorisme dapat dilihat dalam BAB V Kegiatan Paska Penindakan, Perkap Nomor 23 Tahun 2011.

penembakan bagi terduga terorisme, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh petugas kepolisian dan juga adanya tahapan-tahapan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya situasi dan kondisi tidak terduga ketika melakukan penindakan terduga atau tersangka terorisme. Selain itu, adanya tahapan-tahapan ini dapat digunakan untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan petugas dalam melakukan penindakan dan penangkapan terduga teroris.

Ketika melakukan penangkapan terduga/tersangka terorisme, Hery Murwanto menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pada saat penangkapan terduga/tersangka terorisme, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi pada lokasi penangkapan agar dapat memperhitungkan langkah dan kegiatan apa yang dapat dilakukan agar jangan sampai masyarakat terkena dampak dari adanya penindakan ini. Harus benar-benar diperhatikan apakah lokasi penangkapan dekat dengan pemukiman atau tidak, para teroris membawa senjata atau tidak, membawa bahan peledak atau tidak, ataupun membawa alat-alat lain yang dapat mengancam keselamatan baik petugas ataupun masyarakat sekitar lokasi penangkapan. Sebelum melakukan penindakan, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT atau Ketua RW setempat, kemudian melakukan sterilisasi terhadap kawasan lokasi penindakan. Selain itu, tim penindakan dalam hal ini Brimob, juga harus mampu menganalisis situasi dan kondisi, harus mampu siaga dalam menghadapi berbagai ancaman, oleh karena itulah Brimob diminta untuk selalu mencurigai benda-benda sekecil apapun dan seremeh apapun seperti kardus, karung dan lain sebagainya guna mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan mempertimbangkan sekecil apapun bahaya sehingga kita bisa benar-benar

berjalan sesuai dengan SOP guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat.²⁰⁴

Selain itu dalam penangkapan terduga/tersangka teroris, petugas kepolisian juga sering kali dihadapkan dalam situasi dan kondisi tidak terduga yang membahayakan masyarakat ataupun diri petugas itu sendiri, sehingga aparat kepolisian juga dapat melakukan upaya preventif dengan melakukan penembakan terhadap terduga teroris yang tidak kooperatif dan membahayakan nyawa petugas ketika akan ditangkap. Adanya perlawanan yang dilakukan oleh terduga/tersangka terorisme ketika akan dilakukan penangkapan dikarenakan doktrin yang tertanam dalam diri mereka bahwa yang mereka lakukan merupakan bagian dari *jihad fii sabilillah*, sehingga mereka lebih memilih mati yang kemudian dianggap sebagai mati syahid dari pada menyerahkan diri kepada polisi. Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakan berupa tembak terhadap tersangka tindak pidana. Tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.²⁰⁵

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan.²⁰⁶

²⁰⁴ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

²⁰⁵ Ahmad Syaiful Bahri, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Salah Dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian Sehingga Menimbulkan Korban", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 38.

²⁰⁶ Tommy Elvani Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme" *Jurnal Mahupiki*, Vol. 2, No.1, 2013, hlm. 3.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum. Dalam setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian.²⁰⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan tembak mati di tempat adalah ketika seorang terduga/tersangka ditembak mati saat masih dalam masa penangkapan. Tembak diartikan sebagai suatu kata kerja yang artinya dapat dilihat pada kata bertembakan yang berarti saling melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam). Kata mati diartikan sebagai sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi. Maka arti dari tindakan tembak mati ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa melepaskan peluru dari senjata api yang menyebabkan sesuatu yang bernyawa menjadi tidak bernyawa atau tidak hidup lagi.²⁰⁸

Beberapa aturan hukum yang menjadi dasar dari dilakukannya tembak di tempat terhadap teroris adalah Pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana. Dalam hal melakukan tembak mati di tempat pada proses penangkapan oleh Kepolisian Republik Indonesia terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak mati di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat. Jonkers sebagaimana yang dikutip Soesilo membedakan daya paksa atas 3 macam, yaitu:²⁰⁹

²⁰⁷ Agus Salem, "Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Teorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Unes Law Rivew*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 113.

²⁰⁸ July Wiarti, "Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris..", *Op. cit*, hlm. 101.

²⁰⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 2007), hlm. 63.

- a. Daya paksa yang bersifat absolut yang dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakannya.
- b. Daya paksa yang bersifat relatif yang mana daya paksa tersebut tidak mutlak dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk dapat memilih akan berbuat yang mana.
- c. Daya paksa yang bersifat darurat dimana daya paksa ini terletak pada orang yang dipaksa melakukan peristiwa pidana yang dia pilih

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang rumusannya menyebutkan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Penembakan mati dalam proses penangkapan terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia ialah keadaan yang terpaksa karena tidak ada jalan lain dan dalam hal mempertahankan hak yang didahului dengan serangan. Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan, jika yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, maka polisi tidak diperbolehkan untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. Dikatakan pembelaan terpaksa harus dipenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:²¹⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) dimana pembelaan tersebut amat perlu dan tidak ada jalan lain.
- b. Perbuatan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang dalam pasal ini ialah badan, kehormatan dan barang sendiri maupun orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu.

²¹⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 65.

Selain dari dua syarat dan dasar hukum diatas, ketentuan lainnya mengenai aturan tembak mati juga dapat dilihat dalam tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., beliau mengatakan bahwa dalam Standar Operasional Prosedural (SOP), seorang teroris dapat ditembak apabila dalam proses penangkapan tersebut teroris melawan dengan menggunakan senjata dan mengancam keselamatan diri petugas, sehingga menyebabkan petugas berada dalam kondisi terpaksa untuk melakukan upaya penembakan terhadap teroris tersebut. Jika teroris tersebut tidak melawan maka tim penindak terorisme tidak akan melakukan penembakan terhadap terduga terorisme tersebut.²¹¹ Hal ini dikarenakan, alasan-alasan tindakan penembakan terhadap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika:

²¹¹ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Wadan Gegana Brimob Polda Jateng Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., mengenai tindakan tembak mati yang dilakukan baik oleh Densus 88 Anti Teror maupun Brimob, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Standar Operasional Prosedural (SOP) Penindakan terorisme, ketika teroris melakukan perlawanan hingga menyebabkan terancamnya keselamatan baik petugas atau masyarakat sekeliling lokasi penindakan maka teroris tersebut harus dilumpuhkan. Sebenarnya yang benar adalah tindakan pelumpuhan bukan tembak mati, hanya saja ketika terjadi kontak senjata, tim penindak akan sulit menentukan harus pasti yang terkena bagian-bagian yang tidak mematikan, karena dalam kondisi terdesak dan harus bergerak cepat, maka tidak dapat dipungkiri ketika melakukan pelumpuhan dengan cara melepaskan tembakan terkadang justru mengenai objek vital dari terduga teroris sehingga menyebabkan kematian. Beliau juga mengatakan bahwa sejatinya tidak ada keinginan petugas untuk menembak mati terduga teroris karena keinginan petugas dalam penindakan adalah membawa terduga teroris dalam kondisi hidup untuk kemudian diadili di persidangan, namun seringkali ketika sudah dilakukan upaya pelumpuhan dengan cara menembak kaki atau bagian tubuh lain yang bukan termasuk bagian vital, justru teroris tersebut kembali melakukan perlawanan, sehingga petugas yang bertugas menjalankan hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat memiliki Standar Operasional Prosedural untuk melakukan upaya pelumpuhan dengan menggunakan kekuatan berupa senjata untuk melindungi baik diri petugas maupun masyarakat disekitar lokasi penindakan. Justru ketika petugas Kepolisian tidak melakukan upaya tersebut maka petugas telah melanggar dari hukum itu sendiri.”²¹²

Selanjutnya Masqudori juga menuturkan bahwa sebenarnya penembakan tidak hanya ditujukan khusus kepada tindak pidana terorisme. Kejahatan lain yang sekiranya mengancam keselamatan masyarakat ataupun diri petugas dapat dilakukan upaya pelumpuhan selama mereka memang menggunakan

²¹² Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

senjata api. Misalnya pada tindak pidana pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat, ancaman bagi kepentingan umum ataupun ancaman bagi diri petugas maka dapat dilakukan penindakan dengan melakukan penembakan berdasarkan asas-asas kepatutan. Pada dasarnya adanya tindakan apa yang harus dilakukan baik itu berupa penembakan dan sebagainya dilakukan dengan mengedepankan asas keseimbangan. Maksudnya adalah ketika terduga memberikan perlawanan dengan senjata maka petugas kepolisian juga dalam melakukan penindakan dapat menggunakan senjata, namun jika tidak melakukan perlawanan dengan senjata maka petugas kepolisian juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata dalam penangkapan terduga terorisme. Intinya tidak melakukan penembakan tapi sebuah penindakan untuk melindungi kepentingan umum.²¹³

Berdasarkan pada pemaparan di atas, sejatinya tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit membenarkan tindakan penembakan yang bertujuan untuk mematikan terduga/tersangka tindak pidana. Pada aturan-aturan hukum yang telah dipaparkan di atas hanya menerangkan perihal diperbolehkannya menggunakan senjata api dalam keadaan yang sesuai dengan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan dengan tujuan untuk melumpuhkan dan bukan untuk mematikan. Adapun penggunaan kekuatan berupa penembakan pada saat penindakan terduga/tersangka terorisme yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 23 Tahun 2011.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kompol Hery Murwanto, S.H., dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Hery Murwanto mengatakan bahwa:

“Maksud dari dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dalam bertindak apalagi melakukan penembakan baik densus ataupun brimob

²¹³ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dari SOP penindakan terorisme bukan berdasarkan keinginan pribadi. Penembakan terjadi karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam hukum, seperti untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bentuk perlindungan diri petugas dari ancaman teroris. Sehingga, penggunaan senjata api dan matinya terduga karena penggunaan senjata api tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena petugas kepolisian bertindak dengan menggunakan protap-protap atau SOP yang berlaku dan bukan berdasarkan perkiraan. Pada saat penindakan telah dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang bagaimana lokasi, jika dirumah maka letak jendela, hingga pintu rumah sudah diketahui secara pasti guna menghindari kesalahan prosedur penindakan. Ketika melakukan penindakan petugas tidak pernah mengharapkan akan terjadi penembakan terhadap terduga teroris, namun ketika mereka melakukan perlawanan maka kewajiban petugas kepolisian adalah melakukan pelumpuhan, namun pelumpuhan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menyebabkan kematian karena kondisinya yang cepat dan mendesak. Ketika terjadi kematian akibat penembakan maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila polisi bergerak tidak sesuai SOP, ataupun apabila ada pihak yang merasa bahwa tindakan polisi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka dapat dilakukan pra peradilan karena penangkapan tersebut.”²¹⁴

Selain membahas mengenai pertanggungjawaban penggunaan kekuatan pada saat penindakan terduga/tersangka terorisme yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka. Hery Murwanto juga mengungkapkan bahwa:

“untuk kasus salah tembak yang sering menjadi bahan perdebatan publik sebenarnya sangat jarang terjadi. Hal ini dikarenakan, untuk melakukan penindakan hingga terjadinya penembakan teroris melalui proses yang panjang. Para tim penindak baik densus ataupun Brimob sudah mengamati situasi dan kondisi dan dengan target sasaran yang jelas. Misalnya, ketika melakukan penangkapan terduga teroris di Poso yang merupakan jaringan teroris Santoso, sebelum melakukan penindakan polisi sudah terlebih dahulu memantau sasaran berbulan-bulan lamanya, mencari tahu dalam satu rumah itu siapa saja yang terlibat, mencari tahu kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, hingga mengamati rumah secara mendetail mulai dari bentuk rumahnya jumlah pintunya, siapa saja yang ada dirumah, siapa saja yang keluar masuk dari rumah, hingga bentuk atap dan jendela rumah, guna meminimalisir kemungkinan melakukan kesalahan. Selain itu, para petugas untuk kasus terorisme merupakan orang-orang terlatih dengan alat-alat kebutuhan yang canggih yang berbeda dengan polisi yang ditugaskan

²¹⁴ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

untuk kejahatan biasa seperti perampokan, pencurian dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan berupa salah tembak sangat kecil karena segala sesuatu yang berhubungan dengan teroris telah diperhitungkan mulai dari apa yang dibawa mereka, apa yang kemungkinan terjadi hingga situasi dan kondisi keamanan dilingkungan penangkapan juga diperhatikan tanpa terkecuali.”²¹⁵

Adapun ketika tindakan pelumpuhan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, Masqudori mengatakan bahwa:

“pada dasarnya asas praduga tak bersalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan asas fundamental dalam penindakan tindak pidana apapun. Sebagai aparat penegak hukum, polisi dibekali dengan pemahaman mengenai asas-asas hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme. Ketika polisi akan melakukan penangkapan dan penindakan kepada terduga teroris, maka kepolisian sudah melalui proses yang panjang guna menyelidiki siapa terduga tersebut, jaringan apa terduga teroris tersebut hingga kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh terduga teroris tersebut. Kemudian pada saat penindakan dan penangkapan terduga teroris, polisi tidak secara serta merta melakukan tindakan tembak mati kepada terduga, namun melalui beberapa tahapan mulai dari memberikan peringatan, melakukan negosiasi dan lain sebagainya.”²¹⁶

Selanjutnya Masqudori juga mengatakan bahwa dalam penggunaan tindakan pelumpuhan kepada terduga teroris tersebut juga dengan mengedepankan asas-asas hukum salah satunya yaitu asas keseimbangan dalam melakukan pelumpuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas praduga tak bersalah kepada terduga teroris. Polisi tidak secara sengaja atas keinginan pribadi melakukan penembakan kepada terduga teroris karena pada prinsipnya terduga teroris merupakan orang yang masih dalam tahapan sebagai orang yang ‘diduga’ melakukan atau akan melakukan tindak pidana terorisme. Namun, ketika dilakukan penangkapan guna penyidikan lebih lanjut mengenai keterlibatannya dalam jaringan teroris, kemudan terduga teroris tersebut tidak bersikap kooperatif dan justru

²¹⁵ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

²¹⁶ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata, maka polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pelumpuhan.²¹⁷

Jika pada akhirnya akibat dari tindakan pelumpuhan tersebut menyebabkan kematian, maka tidak serta merta polisi dapat dikatakan melanggar ketentuan asas praduga tak bersalah, karena sejatinya seorang terduga teroris ditembak karena tidak bersikap kooperatif ketika polisi melakukan penangkapan secara baik-baik. Tidak ada satupun tim penindak teroris yang menghendaki matinya terduga teroris, karena kematian terduga teroris justru tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang jaringan teroris, namun ketika terjadi perlawanan dengan senjata maka tidak ada pilihan lain bagi polisi untuk tidak melakukan tindakan pelumpuhan tersebut. Demikian sulitnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme, sehingga aparat penegak hukum selalu menjadi pihak yang dinilai mengabaikan kedudukan asas praduga tak bersalah. Namun aparat penegak hukum tetap berupaya untuk dapat menerapkan dan melaksanakan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat terduga/tersangka tindak pidana karena kedudukannya sebagai manusia.²¹⁸

Dari berbagai pemaparan yang telah disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) juga menerapkan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measure*) dalam penindakannya. Namun, dalam melakukan kebijakan operasi penumpasan teroris, petugas Kepolisian juga harus memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap para tersangka tindak pidana terorisme. Adanya keharusan untuk memperhatikan asas praduga tak bersalah ini erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para tersangka terorisme, terutama hak hidup.

Ketika seorang terduga teroris ditembak mati, maka akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak dirinya sebagai terduga/tersangka tindak

²¹⁷ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

²¹⁸ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

pidana. Mengenai pemenuhan hak-hak terduga/tersangka terorisme, Masqudori mengatakan bahwa ketika seorang terduga teroris ditembak mati, maka hak-hak pribadi terhadap dirinya tidak dapat terpenuhi. Namun pihak keluarga masih bisa menuntut hak terduga/tersangka teroris, salah satunya tentang kejelasan atas penindakan terhadap keluarganya sebagai terduga/tersangka terorisme.²¹⁹

Pihak keluarga terduga/tersangka teroris berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penindakan, mulai dari surat penangkapan hingga kejelasan informasi mengenai terduga/tersangka ketika dilakukan tindakan penembakan. Jika keluarga terduga merasa tidak terima akan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, maka keluarga terduga/tersangka dapat melakukan penuntutan penyelidikan terhadap tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak sesuai dengan hukum. Tuntutan melakukan penyelidikan tersebut dapat disampaikan ke kantor kepolisian setempat guna ditindak lanjuti laporan tersebut sehingga bisa dilakukan penyidikan mengenai alasan penindakan dan penyebab meninggalnya terduga/tersangka teroris tersebut. Jika hasil dari penyidikan ditemukan adanya kecacatan atau kesalahan prosedural dalam penindakan terduga/tersangka teroris yang bertentangan dengan hukum, maka keluarga dapat melakukan praperadilan dan meminta ganti kerugian atas tindakan aparat penegak hukum tersebut. Namun untuk pemenuhan hak-hak bagi terduga/tersangka terorisme itu sendiri sudah tidak dapat dilakukan karena hilangnya nyawa dari pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya, para aparat kepolisian sebisa mungkin selalu menghindari tindakan pelumpuhan yang dapat menghilangkan nyawa tersangka tindak pidana.²²⁰

Dari keseluruhan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber, bahwa Densus 88 Anti Teror dan Brimob sebagai pelaku operasi penumpasan terorisme dalam menjalankan tugas sebagai penindak tindak pidana terorisme harus bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedural yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, baik dari Peraturan

²¹⁹ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

²²⁰ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) maupun Prosedur Tetap (Protap) yang dimiliki oleh Kepolisian dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah guna menghindari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya.

B. Kasus Terduga Terorisme yang Ditembak Mati di Tempat

Terorisme termasuk dalam kategori “Kejahatan terhadap Kemanusiaan” (*Crime Against Humanity*), karena akibat-akibat dari aksi terorisme menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal itu terkait pula dengan ancaman terhadap hak-hak kolektif, seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat madani yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional, dan lain sebagainya.²²¹ Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganan tindak pidana terorisme juga harus berbeda dengan kejahatan biasa, yaitu penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat terorisme yang tinggi. Data menunjukkan bahwa perkembangan terorisme sangat fluktuatif sehingga menjadi tugas dari para aparat penegak hukum untuk dapat mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Pada tahun 2016, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap 163 orang terduga teroris selama 2016. Jumlah tersebut meningkat 107 persen dibanding 2015 yang sebanyak 73 kasus. Dalam penangkapan sepanjang tahun 2016, 33 tersangka terduga teroris meninggal dunia dan 40 orang lainnya telah di vonis oleh pengadilan. Sisanya dikembalikan ke pihak keluarga serta tengah menjalani proses persidangan dan penyelidikan.²²²

²²¹ Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, hlm. 194.

²²² Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2016 sebagaimana dikutip dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/30/polri-tangkap-170-terduga-kasus-terorisme-sepanjang-2016>, diakses pada 28 Januari 2020.

Diagram 3.1. Data Kasus Terorisme Selama 2016

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 2016



Pada tahun 2017 Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri kembali menangkap sebanyak 172 terduga teroris sepanjang 2017. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebanyak 73 kasus dan tahun 2016 sebanyak 163 kasus. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebanyak 68 terduga teroris masih dalam tahap penyidikan, 76 terduga teroris masih dalam tahap persidangan, sementara 10 sudah dijatuhi vonis, 16 meninggal dunia saat hendak ditangkap Densus 88, dan dua teroris lain meninggal dunia karena bunuh diri.²²³

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan aksi terorisme sepanjang 2018 meningkat menjadi 17 aksi dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 12 aksi. Jumlah pelaku teror yang berhasil diungkap selama 2018 sebanyak 396 orang. Sebanyak 141 orang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum melalui sidang, penyidikan 204 orang, meninggal karena penegakan hukum 25 orang, meninggal karena bunuh diri 13 orang, divonis 12 orang,

²²³ Martahan Sohuturon, "Sebanyak 172 Terduga Teroris Dicokok Sepanjang Tahun 2017", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171229214717-12-265633/sebanyak-172-terduga-teroris-dicokok-sepanjang-2017>, diakses pada 28 Januari 2020.

dan meninggal karena sakit satu orang.²²⁴

Pada tahun 2019 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebutkan, ada sembilan aksi terorisme seperti bom bunuh diri sejak awal tahun ini. Jumlah tersebut turun 52,6% dibanding 2018 yang mencapai 19 aksi. Sepanjang tahun lalu, pelaku terorisme mencapai 396 orang. Sedangkan pada tahun ini, jumlahnya menurun menjadi 274 orang. Dari jumlah itu, sebanyak tiga pelaku sudah divonis, 42 orang dalam proses persidangan, 220 dalam proses penyidikan, satu orang meninggal karena sakit dan 8 orang orang lainnya meninggal karena penegakan hukum.²²⁵

Tabel 3.1. Data Terorisme Indonesia Tahun 2016-2019²²⁶

Tahun	Divonis	Proses Persidangan	Proses Penyidikan	Meninggal	Total
2016	40 orang	36 orang	54 orang	33 orang	163
2017	10 orang	76 orang	68 orang	18 orang	172
2018	12 orang	141 orang	204 orang	39 orang	396
2019	3 orang	42 orang	220 orang	9 orang	274

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan

²²⁴ Hari Widowati, “Kapolri: Aksi Terorisme Meningkat Selama 2018”, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/27/kapolri-aksi-terorisme-meningkat-selama-2018>, diakses pada 28 Januari 2020.

²²⁵ Fahmi Ahmad Burhan, “Polri Sebut Aksi Terorisme Turun 52.6% Dibanding 2018”, <https://katadata.co.id/berita/2019/12/28/polri-sebut-aksi-terorisme-turun-526-dibanding-2018>, diakses pada 28 Januari 2020.

²²⁶ Sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber yang terdiri dari katadata.co.id dan cnnindonesia.com, dari beberapa artikel yang terdiri dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/30/polri-tangkap-170-terduga-kasus-terorisme-sepanjang-2016>, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171229214717-12-265633/sebanyak-172-terduga-teroris-dicokok-sepanjang-2017>, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/27/kapolri-aksi-terorisme-meningkat-selama-2018> dan <https://katadata.co.id/berita/2019/12/28/polri-sebut-aksi-terorisme-turun-526-dibanding-2018>

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Setelah terjadinya serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama adanya peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (Bom Bali I). Peristiwa Bom Bali I disebutkan telah menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.²²⁷ Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya diikuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 kemudian didirikan sebagai bentuk kebijakan penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Densus 88 bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Apabila kita melihat aksi pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 maka kita akan mendapati bahwa tidak semua kematian yang disebabkan oleh tindakan Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dikatakan termasuk dalam tindakan *extrajudicial killing*. Namun beberapa terduga terorisme di Indonesia banyak yang telah dieksekusi tanpa diadili (ditembak mati tanpa melalui proses pengadilan). Berikut adalah beberapa kasus penembakan terduga terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dalam tujuh tahun terakhir.

Kasus penembakan terduga terorisme terjadi pada pertengahan tahun 2013. Densus 88 melakukan penembakan terhadap dua terduga teroris di Tulungagung. Densus 88 menembak mati dua terduga teroris, yaitu M.

²²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 51.

Hidayah atau Dayah dan Rizal di Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung pada tanggal 22 Juli 2013. Kronologis dari kejadian tersebut adalah pada tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 08.45 WIB, dua terduga teroris, yaitu M. Hidayah dan Rizal baru turun dari motor yang dikendarai oleh Sapri dan Mugi Hartanto di sebuah halte di Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung. Mereka membawa dua kardus mi instan yang berisi pakaian dan buku-buku milik Rizal. Namun baru beberapa saat berdiri di pinggir trotoar halte bus, tiba-tiba mereka dibrondong peluru senjata oleh sekitar sepuluh personel Densus 88 berpakaian preman yang keluar dari dua mobil. Para anggota Densus langsung melakukan penembakan terhadap Rizal dan Dayah. Rizal terkena tembakan di dadanya, sedangkan Dayah ditembak di kepala. Sementara dua terduga lainnya, yaitu Sapri dan Mugi Hartono (yang kemudian dilepas lagi karena tidak terbukti terlibat terorisme) diikat tangan dan kakinya dan kemudian ikut dinaikkan ke dalam mobil bersama dengan jenazah dari Rizal dan Dayah.²²⁸

Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mengklarifikasi bahwa penembakan terpaksa dilakukan karena kedua terduga teroris masing-masing membawa senjata api dan bom rakitan dan berusaha melawan petugas Densus 88. Namun Komnas HAM menemukan adanya kejanggalan terhadap proses penembakan mati terhadap dua anggota teroris M. Hidayah dan Rizal. Komisioner Komnas HAM (pada saat itu), Siane Indriani melakukan investigasi dengan teknik wawancara ke Desa Gambiran dan Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, didampingi sejumlah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tulungagung. Komnas HAM menemukan fakta bahwa terduga teroris tersebut ditembak dalam kondisi tidak berdaya dan tanpa perlawanan. Siane juga mengkritik tentang penangkapan Mugi Hartanto dan Sapri karena telah salah tangkap dan ditahan selama tujuh hari.²²⁹

²²⁸ Heru Margianto, "Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung Langgar HAM", https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/1207, diakses 28 Januari 2020.

²²⁹ Heru Margianto, https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/1207, diakses 28 Januari 2020.

Setelah satu tahun, tepatnya menjelang akhir tahun 2014, Densus 88 kembali melakukan penembakan terhadap terduga teroris di Kabupaten Dompu. Densus 88 menembak mati Nurdin saat dia sedang shalat Ashar di rumah orang tuanya di Desa O'o kecamatan Dompu 20 september 2014. Istri Nurdin mengungkapkan bahwa suaminya ditembak ketika sedang shalat Ashar. Kronologisnya adalah pada tanggal 20 september 2014 ia dan suaminya sedang melaksanakan sholat ashar berjamaah di rumah. Suaminya (Nurdin) yang menjadi imam sholat ashar, namun kemudian Densus 88 langsung masuk dengan menendang pintu rumah dan langsung menembak suaminya yang sedang sholat, akhirnya kepala Nurdin pecah dengan otak berserakan serta bagian leher tembus oleh peluru. Kemudian suaminya langsung dimasukkan dalam kantong mayat dan diangkut di atas mobil.²³⁰ Pada saat itu, polisi berdalih bahwa penembakan terjadi karena Nurdin melakukan perlawanan dengan berniat melempar bom kepada petugas Densus 88, tetapi istri terduga menolak atas tuduhan kepada suaminya yang disangka membawa dan menyimpan bom apalagi berniat melempar bom pada saat penangkapan, karena Ia dan suaminya sedang melaksanakan sholat ashar berjamaah.

Pada tahun 2015 Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror kembali menembak mati terduga teroris jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Ilham Syafii, warga Dusun 03, Kelurahan Panda Jaya, Kecamatan Pamano Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi tengah. Tiga peluru Densus 88 menembus tubuhnya saat penggerebekan di Dusun Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Pada hari Sabtu, 10 Januari 2015 sekitar pukul 10.05 WITA. Kronologi kejadian penembakan terjadi ketika Ilham singgah disebuah warung untuk membeli barang. Setelah membayar, tiba-tiba lewat mobil Toyota Avanza warna hitam yang juga berpelat polisi kode Sulawesi Tengah atau DN dan berhenti didepan warung. Kemudian dua penumpang mobil membuka pintu

²³⁰ Al-Waie, *Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam)* No.173 Tahun XV, 1-31 Januari 2015, hlm. 53, sebagaimana dikutip dalam Tiya Erniyati, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah", hlm. 100.

dan menodongkan senjata ke arah Ilham dan memintanya menyerah. Namun, Ilham melompat ke samping warung dan berlari ke semak belukar di samping warung.²³¹

Berdasarkan hasil investigasi Sebagaimana yang diungkapkan Pemerhati Kontra Terorisme Direktur *The Community of Ideological Islamic Analyst* (CIIA) Ustadz Harits Abu Ulya pada voa-islam.com terkait proses penangkapan terduga teroris Ilham Syafi'i juga terdapat kejanggalan. Dari hasil investigasi CIIA, terkuak fakta warga sekitar penangkapan kemarin melihat para terduga jaringan MIT tak melawan serta tak bersenjata. Hasil visum memperlihatkan terdapat luka bekas tembakan, yakni dua tembakan di kaki kanan, empat luka tembak di kaki kiri serta pinggang. Kesalahan korban waktu itu hanya karena lari. Sedangkan pihak kepolisian mengatakan bahwa alasan penembakan adalah karena Ilham membawa senjata untuk melawan petugas, namun menurut kesaksian warga Pistol Browning yang diberitakan tak ada di lokasi. Karena tas pinggang korban berikut isinya ditemukan penduduk²³² Pada proses penangkapan Ilham Syafi'i, densus 88 menembak mati dengan alasan si terduga berniat lari, padahal terduga teroris tidak melawan tidak membawa senjata api seperti yang dituduhkan. Jikapuntakut melarikan diri, seharusnya aparat bisa menembak pada bagian yang hanya sekedar untuk melumpuhkan sehingga tidak bisa lari, dan bukan membunuh.

Densus 88 kembali melakukan penggerebekan terhadap terduga teroris jaringan Santoso di Bima, pada Senin 15 Februari 2016. Dalam operasi tersebut dikabarkan bahwa terjadi aksi baku tembak seperti yang diungkapkan Mabes Polri, bahwa Can alias Fajar warga Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB meninggal terkena tembakan. Namun, dari pihak keluarga terduga teroris membantah telah terjadi baku tembak antara aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Can alias Fajar. Ibu dari terduga teroris

²³¹ Abdul Haq, "Peluru di Dada, Tangan, dan Kaki Akhiri Pelarian Ilham Syafi'i", <https://regional.kompas.com/read/2015/01/11/19000771/Peluru.di.Dada.Tangan.dan.Kaki.Akhir.Pelarian.Ilham.Syafi.i?page=all>, diakses 29 Januari 2020.

²³² Indah Wulandari, "Densus 88 Tembak Terduga Teroris, CIIA: *Extrajudicial Killing* yang Stimulasi Dendam", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/12/ni1udx-densus-88-tembak-terduga-teroris-cii-emextrajudicial-killingem-yang-stimulasi-dendam>, diakses 29 Januari 2020.

yang tertembak mengatakan bahwa anaknya ditembak saat tidur. Menurut Nurseha kronologi kejadian penembakan terjadi ketika, ia sedang menggendong anaknya yang berusia tiga tahun dan tiba-tiba Densus 88 datang kerumahnya di Gang Abu Jie RT 01 RW 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Adapun suaminya, Darwis, duduk dekat Can karena kondisinya stroke. Densus 88 melarangnya melihat dan tiba-tiba anaknya sudah meninggal. Ia mendengar ada enam sampai tujuh kali suara tembakan dan anaknya tewas dalam keadaan tengkurap.²³³

Pada tahun 2017, anggota Brimob dan TNI Tuban melakukan penembakan terhadap enam terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Anggota Brimob menembak mati enam terduga teroris, yaitu Adi Handoko (Batang), Satria Aditama (Semarang), Yudhistira Rostripayogi (Kendal), Endar Prasetyo (Batang) dan kedua teroris lain belum teridentifikasi saat berita ini diterbitkan. Keenam terduga teroris tersebut tewas setelah dilakukan pengejaran oleh anggota Brimob dan TNI Tuban pada tanggal 8 April 2017 di Dusun Siwalan, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Kronologi terjadinya penembakan ke enam terduga terorisme adalah ketika awalnya ke enam terduga teroris tersebut mengendarai sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol H 9037 BZ warna putih yang kemudian diberhentikan oleh polisi Satlantas Polres Tuban. Para pelaku berupaya menembak seorang anggota polisi Lantas, namun tembakan pelaku meleset. Kemudian mereka kabur melarikan diri ke ladang jagung yang berada tidak jauh dari jalan raya di desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Ke enam terduga teroris tersebut tidak berhasil menyelamatkan diri dalam aksi baku tembak dengan petugas gabungan dari Polres Tuban, Brimob, dan TNI.²³⁴

²³³ Akhyar M. Nur, "Pengakuan Ibu Terduga Teroris Bima: Can Ditembak Saat Tidur", <https://nasional.tempo.co/read/745413/pengakuan-ibu-terduga-teroris-bima-can-ditembak-saat-tidur/full&view=ok> (diakses 29 Januari 2020), sebagaimana dikutip juga dalam July Wiarti, "Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris...", *Op. cit.*, hlm. 157.

²³⁴ Ronna Nirmala, "Kronologi Baku Tembak Terduga Teroris di Tuban", <https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-baku-tembak-terduga-teroris-di-tuban>, diakses pada 2 Februari 2020.

Kemudian pada tahun 2018, Densus 88 kembali melakukan penembakan terhadap terduga teroris di Depok. Densus 88 menembak mati dua terduga teroris, yaitu Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya yang tercatat sebagai warga Bogor di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Sabtu 23 Juni 2018. Dalam penangkapan Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya Densus 88 mengatakan bahwa kedua terduga teroris melakukan perlawanan dengan menyerang petugas saat akan ditangkap, sehingga Petugas Densus 88 terpaksa menembak mati keduanya. Kronologi terjadinya penembakan terhadap Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya menurut kesaksian warga di sekitar lokasi, yaitu ketika Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz sedang mengendarai motor di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok dengan membawa alat perlengkapan service AC kemudian terjatuh yang diduga karena kejaran Densus 88. Warga yang lihat ada pengendara motor jatuh, mau mendekat dan menolong. Tapi warga dilarang mendekat oleh beberapa orang yang mengaku dari Densus 88 dan berpakaian preman. Tidak lama kemudian warga mendengar suara tembakan sekitar lima sampai enam kali tembakan.²³⁵ Dari keterangan warga, tidak terjadi penyerangan oleh kedua terduga teroris tersebut karena keduanya sudah jatuh terkapar di tepi jalan akibat pengejaran ketika Densus 88 datang dan menodongkan senjata.

Kemudian pada tahun 2019, Densus 88 Antiteror menangkap tiga terduga teroris di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu, seorang terduga teroris tewas ditembak mati petugas Densus 88 Antiteror. Penggerebekan itu dilakukan di sebuah ruko di Kampung Pangkalan RT 11, RW 04, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Sabtu, 4 Mei 2019 dan kemudian petugas melumpuhkan terduga teroris berinisial SL (34) yang merupakan anggota JAD Lampung karena berusaha melawan petugas Densus 88 Anti Teror. Menurut salah satu warga Babelan, Bekasi (Maryanto) penggerebekan itu

²³⁵ Anita K Wardhani, "Kesaksian Warga Tentang Penyergapan dan Penembakan Terduga Teroris di Depok, Ada Suara Tembakan", <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/kesaksian-warga-tentang-penyergapan-dan-penembakan-terduga-teroris-di-depok-ada-suara-tembakan?page=4>, diakses 29 Januari 2020.

terjadi setelah melaksanakan salat subuh sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, banyak polisi berseragam lengkap sambil membawa senjata laras panjang berada di lokasi. Dan kemudian melakukan penggerebekan di salah satu ruko Kampung Pangkalan.²³⁶

²³⁶ Fredrick Rieuwpassa, “Satu Terduga Teroris Mati Ditembak Densus 88 di Bekasi”, <https://www.tagar.id/satu-terduga-teroris-mati-ditembak-densus-88-di-bekasi>, diakses pada 29 Januari 2020.

BAB IV
ANALISIS ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DAN PEMENUHAN HAK-HAK BAGI TERDUGA TERORISME YANG DITEMBAK MATI DI TEMPAT

A. Analisis Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat

1. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep HAM merupakan penjabaran dan manifestasi dari nilai-nilai sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu jaminan dari nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. Hak untuk hidup juga dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Hak hidup merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh semua aspek kemasyarakatan termasuk juga negara. Penggunaan hak seseorang dalam konteks HAM tidak boleh disalahgunakan, sehingga dalam penerapan hukum bagi negara hukum seperti Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip dasar.²³⁷

- 1) Perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi;
- 2) Praduga tidak bersalah;
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian) dan rehabilitasi;
- 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam sistem negara hukum, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equity before the law*) dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM. Sebagai manifestasi dan implementasi dari persamaan

²³⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 120.

kedudukan di depan hukum adalah adanya eksistensi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa asas praduga tak (*presumption of innocent*) adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process* dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* dan termasuk ke dalam lingkup pembahasan Hukum Acara Pidana. Salah satu tujuan dari hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*) untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan unsur-unsur minimal meliputi mendengar keterangan tersangka atau terdakwa, penasehat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.²³⁸ Asas praduga tak bersalah menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah.

Pada proses peradilan pidana di Indonesia, perwujudan asas praduga tak bersalah tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun asas ini tidak secara jelas dicantumkan dalam salah satu ketentuan Pasal KUHAP. Dalam KUHAP ketentuan mengenai asas praduga tak

²³⁸ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, hlm. 6.

bersalah secara tersirat diatur dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c, yang menyatakan bahwa:

“Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dari berbagai uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah ternyata tidak diatur secara jelas dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya diatur dalam penjelasan umum KUHAP. Asas praduga tak bersalah justru diatur secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Padahal asas praduga tak bersalah adalah asas utama dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²³⁹

Walaupun Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).²⁴⁰ Namun sebagai salah

²³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan *Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 36.

²⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 35.

satu asas fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia, ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah penting untuk ditegaskan secara tegas dan jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Hal ini dikarenakan, penerapan asas praduga tak bersalah merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) untuk melindungi para tersangka atau terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan membatasi kekuasaan dari aparat penegak hukum, sehingga terhindar dari sikap sewenang-wenang (*abuse of power*). Oleh karenanya, ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana dalam Kitab Hukum Acara Pidana sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, pemahaman konsep asas praduga tak bersalah sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber Hery Murwanto dan Masqudori, merupakan asas yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak kejahatan tidak dapat dinyatakan sebagai seorang yang bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam kondisi masyarakat sudah mengetahui secara faktual bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, polisi tetap tidak bisa menetapkan sebagai orang yang bersalah sampai pengadilan yang memutuskannya. Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang berkaitan dengan *legal formal* dan tidak berkaitan dengan fakta yang terjadi sebagaimana praduga bersalah.

Ketika asas praduga tak bersalah dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, maka kedudukan asas praduga tak bersalah tidak bisa ditafsirkan secara tekstual namun juga kontekstual tergantung dengan kasusnya. Hal ini dikarenakan, walaupun seseorang tidak boleh dinyatakan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun pada dasarnya polisi tetap melakukan prinsip praduga bersalah untuk melakukan penyadapan, pengintaian, penangkapan dan penindakan terduga terorisme lain guna memperdalam akar dari jaringan terorisme. Penegakan prinsip praduga tak bersalah penting dilakukan sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia sebagai orang yang belum dapat dikatakan bersalah jika

belum diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun dalam pelaksanaannya tetap didahului dengan praduga bersalah.

Konsep pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah sebagaimana yang telah disampaikan di atas, merupakan penjabaran dari konsep teori asas praduga tak bersalah tidak penuh. Artinya, bahwa seseorang tersangka tidak dianggap bersalah dan tidak diberlakukan sebagai orang yang bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Konsep ini berbeda dengan konsep dari teori asas praduga tak bersalah penuh, yang menyatakan bahwa seorang tersangka tidak dianggap bersalah dalam keadaan apapun dan tidak diberlakukan sebagai orang yang bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).²⁴¹ Konsep dari teori asas praduga tak bersalah tidak penuh tidak menjadikan seseorang sebagai orang yang tidak bersalah secara mutlak sehingga tidak bisa dilakukan penyelidikan, penyidikan ataupun penangkapan. Asas ini menekankan bahwa seseorang tersangka/terdakwa tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang tak bersalah karena kedudukannya sebagai manusia yang harus dilindungi harkat dan martabatnya.

Salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan asas praduga tak bersalah adalah tindak pidana terorisme. Pihak yang terlibat tindak pidana terorisme, baik terduga, tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan mengalami tindakan-tindakan yang bertentangan dan melanggar prinsip asas praduga tak bersalah. Tindak pidana terorisme di Indonesia termasuk dalam tindak pidana khusus. Menurut Rochmat Soemitro, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²⁴²

²⁴¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, hlm. 218-219.

²⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, hlm. 13.

Sebagai tindak pidana khusus, penindakan tindak pidana terorisme berbeda dengan penindakan tindak pidana biasa lainnya. Tata cara penyelidikan, pemeriksaan, tuntutan, penindakan dan sanksi yang diterapkan juga berbeda dengan tindak pidana lainnya. Di Indonesia regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Filosofi yang ada tentang pemberantasan terorisme bahwa teroris merupakan musuh umat manusia dan termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta bersifat *Transnasional Organized Crimes*. Tujuan dan terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan tritunggal, yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka.²⁴³ Sedangkan ketentuan mengenai tata cara penindakan terorisme diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Proseduer Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Permasalahan yang dipandang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme adalah banyaknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti pemeriksaan dengan kekerasan dan penyiksaan untuk memperoleh informasi atau pengakuan tersangka hingga melakukan tindakan pelumpuhan ketika melakukan penindakan terorisme. Hal ini dikarenakan, KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan, antara lain yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan Upaya Paksa.

Tindakan upaya paksa merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang sering melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, karena dilakukan

²⁴³ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007) , hlm. 88-89.

dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*).²⁴⁴ Tidak hanya melakukan upaya paksa dengan kekerasan dan penyiksaan, namun aparat penegak hukum juga melakukan penembakan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tak bersalah dengan upaya paksa tersebut. Selain itu, KUHAP tidak mengatur secara eksplisit tentang pencegahan, tindakan dan akibat hukumnya bagi penyidik yang melakukan upaya paksa yang melampaui batas kewenangannya (*abuse of power*), sehingga pelanggaran demi pelanggaran akan senantiasa terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu permasalahan penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme adalah adanya tindakan tembak mati di tempat dalam proses penangkapan terduga teroris. Ketika melakukan penangkapan terduga/tersangka terorisme, Hery Murwanto menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pada saat penangkapan terduga/tersangka terorisme, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi pada lokasi penangkapan agar dapat memperhitungkan langkah dan kegiatan apa yang dapat dilakukan agar jangan sampai masyarakat terkena dampak dari adanya penindakan ini. Selain itu dalam penangkapan terduga/tersangka teroris, petugas kepolisian juga sering kali dihadapkan dalam situasi dan kondisi tidak terduga yang membahayakan masyarakat ataupun diri petugas itu sendiri, sehingga aparat kepolisian juga dapat melakukan tindakan pelumpuhan dengan melakukan penembakan terhadap terduga teroris yang tidak kooperatif dan membahayakan nyawa petugas ketika akan ditangkap.²⁴⁵

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila petugas kepolisian dalam keadaan terdesak dan pelaku mengancam keselamatan dari anggota Polri. Dalam operasi penangkapan terorisme,

²⁴⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 6.

²⁴⁵ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

tindakan penembakan di tempat banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu upaya represif dari anggota Polri. Sebagai contoh adalah ketika kepolisian (Densus 88 Anti Teror) melakukan tindakan penembakan terhadap enam terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Tindakan tembak mati yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan upaya represif karena keenam pelaku dinilai mengancam keselamatan pihak kepolisian dan warga sekitar lokasi penangkapan.

Dari kasus di atas, kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Adapun alasan dan aturan hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan tembak di tempat terhadap kasus teroris di atas adalah:

1) Adanya daya paksa (*Overmacht*)

Ketentuan mengenai daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana”. Dalam hal melakukan tembak mati di tempat pada proses penangkapan oleh Kepolisian Republik Indonesia terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat.

2) Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Ketentuan mengenai Pembelaan Terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Dalam penjelasannya dari bunyi Pasal diatas, bahwa pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan, jika yang diserang atau diancam masih bisa menghindar

atau melarikan diri, maka polisi tidak diperbolehkan untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa.

Selain dari dua syarat dan dasar hukum di atas, ketentuan lainnya mengenai aturan penggunaan senjata api untuk melakukan tindakan penembakan juga dapat dilihat dalam tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia:

- (3) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (4) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dari berbagai dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Penggunaan kekuatan berupa senjata api hanya boleh digunakan ketika Polisi dalam keadaan terdesak untuk membela dirinya sendiri ataupun untuk melindungi kepentingan umum. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber, mengatakan bahwa:

“Dalam Standar Operasional Prosedural (SOP) Penindakan terorisme, ketika teroris melakukan perlawanan hingga menyebabkan terancamnya keselamatan baik petugas atau masyarakat sekeliling lokasi penindakan maka teroris tersebut harus dilumpuhkan. Pelumpuhan ini dilakukan setelah polisi melakukan negosiasi dan memberikan peringatan terhadap terduga/tersangka terorisme.”

Tindakan pelumpuhan terorisme sebagaimana yang dijelaskan diatas, tidak bisa dilakukan tanpa melalui proses tahapan-tahapan penindakan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Perkap Nomor 23 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pertama, melakukan negosiasi;
- b. tahap kedua, melakukan peringatan;
- c. tahap ketiga, melakukan penetrasi;
- d. tahap keempat, melumpuhkan tersangka;
- e. tahap kelima, melakukan penangkapan;
- f. tahap keenam, melakukan pengeledahan; dan
- g. tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.

Dari beberapa tahapan penindakan teruga terorisme yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011, dapat diketahui bahwa dalam penindakan dan penanganan tindak pidana terorisme, aparat penegak hukum telah melewati serangkaian tahapan sebelum dilakukannya penembakan terhadap terduga terorisme mulai dari melakukan negosiasi, melakukan peringatan, hingga melakukan penetrasi sebelum melakukan upaya trakhir yaitu dengan melakukan pelumpuhan terhadap terduga/tersangka tindak pidana terorisme. Tahapan-tahapan diatas dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh petugas kepolisian dalam proses penindakan terorisme. Adanya tahapan-tahapan ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya situasi dan kondisi tidak terduga ketika melakukan penindakan terduga atau tersangka terorisme, seperti ketika terduga/tersangka teroris tidak bersikap kooperatif, padahal petugas sudah melakukan negosiasi dan peringatan untuk menyerahkan diri, namun terduga/tersangka terorisme tersebut justru melakukan perlawanan kepada petugas dan membahayakan nyawa petugas atau masyarakat sekitar lokasi penangkapan, maka tindakan pelumpuhan boleh dilakukan oleh petugas kepolisian.

Pada dasarnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian tidak menginginkan kematian terduga/tersangka dalam penindakan tindak pidana terorisme. Hal ini disampaikan oleh Masqudori ketika melakukan wawancara terhadap penulis, beliau mengatakan bahwa sejatinya tidak ada keinginan petugas untuk menembak mati terduga teroris karena keinginan petugas dalam penindakan adalah membawa terduga teroris dalam kondisi hidup untuk kemudian diadili di persidangan, namun seringkali ketika sudah dilakukan upaya pelumpuhan dengan cara menembak kaki atau bagian tubuh lain yang bukan termasuk bagian vital, justru teroris tersebut kembali melakukan perlawanan, sehingga petugas yang bertugas menjalankan hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat memiliki Standar Operasional Prosedural untuk melakukan upaya pelumpuhan dengan menggunakan kekuatan berupa senjata untuk melindungi baik diri petugas maupun masyarakat disekitar lokasi penindakan. Justru ketika petugas Kepolisian tidak melakukan upaya tersebut maka petugas telah melanggar dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, sejatinya tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit membenarkan tindakan penembakan yang bertujuan untuk mematikan terduga/tersangka tindak pidana. Pada aturan-aturan hukum yang telah dipaparkan di atas hanya menerangkan perihal diperbolehkannya menggunakan senjata api dalam keadaan yang sesuai dengan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan dengan tujuan untuk melumpuhkan dan bukan untuk mematikan. Adapun penggunaan kekuatan berupa penembakan pada saat penindakan terduga/tersangka terorisme yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian NRI Nomor 23 Tahun 2011, yang mana makna dari dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dalam bertindak apalagi melakukan penembakan baik Densus ataupun Brimob berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan

ketentuan dari Standar Operasional Prosedural penindakan terorisme bukan berdasarkan keinginan pribadi.

Pada saat proses pelumpuhan terorisme, tindakan tembak mati merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan polisi untuk melakukan perlawanan dari serangan teroris dan untuk melindungi masyarakat umum dari dampak yang mungkin akan terjadi dari tindakan perlawanan teroris tersebut. Namun ketika melihat beberapa kasus penembakan terhadap terduga terorisme yang telah dipaparkan penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan tindakan penembakan, kepolisian tidak hanya melakukan pembelaan namun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan *extrajudicial killing*. *Extrajudicial Killing* dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara berdasarkan pengertian sederhana ini, terdapat beberapa ciri penting *extrajudicial killing*, yaitu:²⁴⁶

- 1) Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
- 2) Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah;
- 3) Pelakunya adalah aparat negara;
- 4) Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Perlu diketahui bahwa tindakan tembak mati yang dilakukan oleh kepolisian berbeda dengan hukuman mati. Jika hukuman mati melalui proses peradilan hingga diputus dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalankan putusan tersebut, maka tindakan ditembak mati tidak berdasarkan putusan pengadilan, melainkan kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sehingga hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian.

Sebagaimana data yang telah dipaparkan penulis di pembahasan bab sebelumnya, bahwa sepanjang tahun 2016 hingga 2019 tercatat puluhan

²⁴⁶ Tiya Erniyati, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 102.

“terduga teroris” yang ditembak mati oleh petugas Densus 88 Anti Teror pada saat penangkapan. Hal tersebut juga diperparah dengan banyaknya terduga teroris yang meninggal ketika proses penyidikan di kepolisian. Kasus yang banyak dikritik dan menyita perhatian publik adalah kasus kematian Suyono yang mengalami penyiksaan, sehingga mengakibatkan sebagian tulang iga nya patah dan menembus jantungnya selama masa penyidikan hingga akhirnya menyebabkan Suyono meninggal dunia. Tidak hanya Suyono, bahkan beberapa terduga teroris telah dieksekusi mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van geweisde*).

Beberapa kasus kematian terduga teroris karena tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak memenuhi syarat daya paksa ataupun pembelaan terpaksa. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah penulis paparkan dalam pembahasan bab sebelumnya, bahwa beberapa terduga teroris ditembak mati ketika mereka tidak melakukan perlawanan. Bahkan terduga teroris Nurdin ditembak mati ketika sedang melaksanakan shalat Ashar di rumah orang tuanya di Desa O’o kecamatan Dompu. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 35 huruf b KUHAP, Polisi tidak diperbolehkan untuk menangkap dan menggeledah seseorang ketika sedang beribadah. Selain itu, dalam penindakan dan penangkapan Nurdin, posisi nurdin saat itu sedang beribadah, sehingga sangat kecil kemungkinan dirinya untuk melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian.

Tidak hanya Nurdin, beberapa terduga teroris lainnya juga ditembak mati tanpa melakukan perlawanan, seperti penembakan terduga teroris di Tulungagung, yaitu M. Hidayah atau Dayah dan Rizal yang dibronjong peluru ketika mereka sedang berada ditrotoar Halte Bus saat baru saja turun dari motor yang dikendarai oleh kedua temannya yaitu Sapri dan Mugi Hartono (yang kemudian dilepas lagi karena tidak terbukti terlibat terorisme). Dalam kasus yang menimpa Dayah dan Rizal, Densus 88 Anti Teror mengungkapkan bahwa alasan dilakukannya penembakan adalah karena

kedua terduga tersebut diduga membawa bom dalam kardus mie instan sehingga Polisi melakukan upaya preventif dengan menembak kedua terduga tersebut untuk melindungi kepentingan umum. Namun setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kardus mie yang dicurigai sebagai bom ternyata berisi baju dan buku dari salah satu terduga teroris. Kecurigaan terhadap benda-benda yang dibawa oleh terduga teroris memang seharusnya dilakukan guna mencegah tindakan yang membahayakan petugas dan masyarakat, namun sebagai aparat yang sudah terlatih yang didukung dengan alat-alat kelengkapan yang canggih, maka seharusnya aparat penindak terorisme tidak melakukan tindakan tergesa-gesa dengan menembak terduga teroris yang kemudian menyebabkan kematian terhadap orang yang masih “diduga” melakukan tindak pidana terorisme.

Selain kasus yang dialami oleh terduga teroris Dayah dan Rizal, kasus lain yang serupa dengan kasus di atas adalah kasus penembakan terduga teroris Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya yang ditembak mati setelah terjatuh dari atas motor akibat serangan dari anggota kepolisian Densus 88 Anti Teror dan kasus penembakan terduga teroris Can alias Fajar di Kota Bima NTB yang ditembak mati ketika sedang tidur.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis, maka kasus penembakan terduga teroris diatas dapat dikategorikan sebagai *extrajudicial killing* karena memenuhi ciri penting:

- 1) Pertama, tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme tersebut menimbulkan kematian.
- 2) Kedua, tindakan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, karena tidak melalui mekanisme peradilan pidana yang dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Tahapan atau proses tersebut secara garis besar dimulai dari tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication* atau *pre-trial processes*), tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication* atau *trial processes*), tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication* atau *post-trial processes*). Sehingga

tindakan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan diluar proses hukum yang sah.

- 3) Ketiga, tindakan tersebut dilakukan oleh aparat negara atau aparat penegak hukum. Dalam kasus ini yang melakukan tindakan penembakan adalah tim penindak yang terdiri dari Densus 88 dan/atau Brimob Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Keempat, tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Sehingga tidak ada alasan yang membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.

Penembakan para terduga teroris diatas, sejatinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan *extrajudicial killing*. Hal ini dikarenakan, kebolehan melakukan tindakan penembakan terhadap terduga terorisme diperbolehkan oleh hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009, yaitu apabila diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan menghadapi adanya kejadian luar biasa lainnya. Sedangkan dalam kasus-kasus yang telah disampaikan oleh penulis, para anggota teroris ditembak mati dalam keadaan tidak melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dan beberapa kasus bahkan ditembak tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Padahal dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, dalam penindakan terorisme penembakan harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan dan juga penindakan. Namun sejatinya tindakan tembak mati yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran hak hidup yang mana dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf a Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaminan terhadap hak hidup tidak dapat dikurangi bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.

Tercatat puluhan “terduga teroris” mati karena aksi pembunuhan atau *extra judicial killing* oleh sebab tindakan represif karena “diduga sebagai teroris” secara subyektif oleh petugas Kepolisian. Padahal sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*), petugas kepolisian seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah-langkah komprehensif yang seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Argumentasi yang selalu menjadi dasar tindakan tersebut adalah terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan diperlukan penegakan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) pula. Hal ini yang menjadikan perlakuan aparat penegak hukum terhadap teroris telah melampaui nilai-nilai humanisme. Pola penegakan hukum yang demikian telah secara jelas mengabaikan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, serta dianggap melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).²⁴⁷

Padahal sebagai aparat penegak hukum yang terlatih khusus untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Densus 88 Anti Teror yang dibantu oleh Brigade Mobil (Brimob) telah melalui tahapan yang panjang sebelum melakukan penindakan terhadap para terduga terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d, huruf e dan huruf f Perkap Nomor 23 Tahun 2011 bahwa dalam kegiatan pra penindakan terorisme telah terlebih dahulu memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan, menentukan cara bertindak dan memperhitungkan resiko yang akan dihadapi dalam penangkapan terduga atau tersangka terorisme. Sehingga menurut penulis adanya penembakan yang menyebabkan kematian terhadap para terduga terorisme seharusnya dapat dicegah mengingat bahwa semua proses penindakan terduga teroris telah melewati berbagai tahapan-tahapan panjang sebelum terjadinya penangkapan.

²⁴⁷ Zainal Muhtar, “Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 126.

Walaupun dalam beberapa kejadian atau kasus, banyak terduga/tersangka teroris yang ketika akan ditangkap tidak mau bersikap kooperatif dan menyerahkan diri atau bahkan justru melakukan perlawanan dengan menyerang petugas karena doktrin yang diajarkan kepada mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari *jihad fii sabilillah* sehingga mereka lebih memilih mati yang kemudian dianggap sebagai mati syahid dari pada menyerahkan diri kepada polisi. Akan tetapi, ketika petugas Kepolisian menggunakan kekuatan senjata api hingga mengakibatkan kematian tanpa adanya perlawanan yang seimbang terduga teroris, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai pengecualian terhadap penerapan asas praduga tak bersalah. Karena penggunaan senjata api harus mengedepankan asas keseimbangan dan tidak bisa mengabaikan hak fundamental, berupa hak hidup dan tidak bisa juga mengabaikan asas praduga tak bersalah yang seharusnya dapat diterapkan oleh petugas.

Adanya praktik tembak mati dalam penangkapan terduga teroris menurut penulis merupakan sebuah permasalahan yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga dari kalangan masyarakat dan juga pemerhati hukum. Hal ini dikarenakan, praktik tembak mati ditempat yang dilakukan oleh Polri terhadap terduga terorisme justru akan menimbulkan praktik balas dendam dari para kelompok terorisme kepada Kepolisian bahkan kepada masyarakat. Selain itu, terduga teroris merupakan adalah orang yang diduga melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme dengan bukti permulaan yang cukup berupa laporan intelijen. Sehingga sebagai seseorang yang baru “diduga” melakukan sebuah tindak pidana, perlu ditegakkannya prinsip asas praduga tak bersalah terhadap para terduga terorisme, yang mana implikasi dari adanya asas ini adalah agar terduga terorisme dapat melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) sebelum dinyatakan sebagai orang yang bersalah atas apa yang telah diduga dan disangkakan kepadanya.

Dalam melakukan kebijakan operasi penumpasan teroris, para penegak hukum dalam hal ini anggota Polri harus benar-benar memperhatikan asas

praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap para terduga tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan, asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah dengan mengesampingkan praduga bersalahnya. Sebagaimana ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009:

- (2) Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:
 - a. penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya; dan
 - b. hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.

Asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menunjukkan bahwa asas ini merupakan asas yang penting dan mutlak adanya dalam penindakan terhadap para tersangka atau terdakwa tindak pidana. Penjaminan terhadap asas praduga tak bersalah dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia dimaksudkan agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat kepolisian dalam menindak para tersangka atau terdakwa tindak pidana karena kedudukannya sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana dan mengabaikan praduga bersalahnya selama belum diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan, tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap adalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang

menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.”²⁴⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hery Murwanto bahwa kedudukan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme berbeda dengan tindak pidana lain. Hery Murwanto mengungkapkan bahwa:

“dalam tindak pidana terorisme, kedudukan asas praduga tak bersalah tidak bisa ditafsirkan secara tekstual namun juga kontekstual tergantung dengan kasusnya. Walaupun seseorang tidak boleh dinyatakan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun Densus 88 tetap berhak untuk melakukan penyadapan, pengintaian, dan investigasi lain guna untuk memperdalam akar dari jaringan terorisme hingga dalam melakukan penangkapan pun semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada intinya, asas praduga tak bersalah adalah asas yang berkaitan dengan pembuktian dengan didahului praduga bersalah”

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran mengenai asas praduga tak bersalah, berkaitan dengan kedudukan asas praduga tak bersalah yang bersifat *legal normatif*, dan praduga bersalah yang bersifat faktual, yang mana keduanya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dibenturkan. Asas praduga tak bersalah tidak dapat disamakan dengan praduga bersalah karena asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya asas praduga tak bersalah adalah asas utama dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), karena mencakup:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara.
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia).
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Pentingnya jaminan terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang tanpa

²⁴⁸ Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 208.

terkecuali termasuk juga bagi aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan kedudukan asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan berkaitan dengan prinsip akusatur. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka adalah sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat.

Penembakan terduga teroris menurut penulis merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap asas praduga tidak bersalah. Walaupun tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa, namun penumpasannya harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, karena adanya asas praduga tak bersalah merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh tersangka terorisme. Adanya asas praduga tak bersalah bukan semata-mata menganggap bahwa para terduga bukan seseorang yang mutlak tidak bersalah, namun sebagai seorang manusia mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena kedudukannya sebagai manusia, sehingga tindakan tembak mati sejatinya melupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia terutama hak hidup.

Menurut penulis, makna sebenarnya dari asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme bukan berarti bahwa seseorang tidak bisa dianggap bersalah dalam arti sebenarnya, namun seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana terorisme, kemudian ditangkap dan ditahan, hingga dilakukan penyidikan, wajib dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya diputus dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga para terduga teroris memiliki hak untuk melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), mulai dari hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan di pengadilan, hingga hak untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Ketika terduga terorisme di tembak mati tanpa melalui proses hukum, maka para terduga teroris akan kehilangan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

Menurut penulis, aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Densus 88 Anti Teror hendaknya menyadari bahwa tuduhan sebagai anggota jaringan teroris kepada para terduga teroris sesungguhnya baru merupakan dugaan sehingga tindakan yang dilakukan dan akhirnya justru menyebabkan kematian para terduga teroris merupakan pelanggaran asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sebagai alat negara untuk penegakan hukum, Densus 88 mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terutama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan tidak mengabaikan hak asasi manusia terutama hak hidup bagi para terduga terorisme.

Ketika melakukan penindakan terorisme, aparat kepolisian hendaknya menyadari bahwa tuduhan sebagai anggota jaringan teroris sesungguhnya baru merupakan dugaan seseorang melakukan atau akan melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana, sehingga menurut penulis masih terdapat cara-cara lain yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam operasi penindakan terorisme tanpa harus menembak mati terduga teroris, yaitu menembak pada bagian yang tidak mematikan (kaki, tangan dan sebagainya) atau dapat juga dilakukan pembiusan yang bertujuan untuk melumpuhkan teroris sementara. Menurut penulis, bentuk penindakan terorisme seperti diatas dapat mengurangi angka kematian diluar proses peradilan apabila dapat terlaksana dengan baik.

Demikian pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam memperlakukan terduga, tersangka ataupun terdakwa, sehingga asas ini merupakan asas mutlak yang harus ada dalam penegakan hukum di Indonesia demi terciptanya sistem hukum yang berkeadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan

independen. Hal ini dikarenakan, walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan hukum yang baik, namun apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya menjadi angan-angan saja.

Begitu juga dengan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Ketika ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana, maka kewajiban dari para aparat penegak hukum adalah menjalankan dan menerapkan asas tersebut dalam semua tindak pidana, agar tidak terjadinya pelanggaran demi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama dalam penindakan tindak pidana terorisme.

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas penting yang seharusnya diterapkan dalam semua proses peradilan pidana di Indonesia sebagai upaya memujudkan hukum yang berkeadilan tidak hanya bagi korban tindak pidana, namun juga bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Walaupun penerapan dari asas praduga tak bersalah bersifat kontekstual, namun hal tersebut sejatinya tidak dapat meniadakan penerapan asas praduga tak bersalah guna melindungi harkat dan martabat tersangka/terdakwa sebagai manusia. Penerapan asas praduga tak bersalah sebaiknya juga berlaku pada setiap tindak pidana termasuk tindak pidana terorisme. Praktik penindakan terorisme dengan metode *combatan* sudah seharusnya dikurangi atau bahkan dihilangkan dalam semua tindak pidana demi mewujudkan keadilan substansial bagi semua golongan masyarakat, termasuk orang yang diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati Di Tempat

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang tidak hanya dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga dianut dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah memang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum acara pidana Islam, namun beberapa tokoh berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah secara tersirat telah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dalam hukum Islam, terdapat tiga asas utama sebagai penunjang bagi asas-asas hukum pidana lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Asas Keadilan

Asas keadilan, artinya bahwa seorang muslim harus menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dengan proposional tanpa pandang bulu.

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa Al-Qur’an, Hadist dan Putusan Qadhi (Hakim).

3) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya, seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

Dari ketiga asas utama ini kemudian dikembangkan menjadi 6 (enam) asas pokok terkait dengan asas-asas hukum pidana Islam, yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas tidak ada pelimpahan kesalahan kepada pihak lain, dan asas kesamaan dihadapan hukum.

Salah satu asas fundamental yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi tersangka tindak pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah merupakan suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari adanya asas legalitas. Menurut asas ini, semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seseorang yang tertuduh tersebut harus dibebaskan.

Pembahasan mengenai asas praduga tak bersalah bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat, maka penulis memfokuskan terhadap pembahasan mengenai terduga teroris dan kedudukan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam.

Khazanah hukum pidana Islam kontemporer menyatakan bahwa terorisme dapat dikategorikan sebagai *jarimah hirabah* karena telah memenuhi unsur-unsur dari *jarimah hirabah*. Ketentuan mengenai dasar hukum *hirabah* dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. [Q.S Al-Maidah: 3]

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *hirabah*, namun penulis mengambil kesimpulan bahwa *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan memberikan suasana teror kepada orang lain baik untuk kepentingan mengambil harta atau bahkan membunuh. Dari definisi di atas, terdapat unsur-unsur *jarimah hirabah* yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:

- a. Penggunaan kekerasan
- b. Menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi orang lain.
- c. Menimbulkan kerusakan material atau perekonomian.

Dalam penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia, aparat penegak hukum sering melakukan upaya preventif berupa penembakan terhadap terduga terorisme. Penembakan dilakukan untuk melindungi petugas ataupun masyarakat dari ancaman serangan perlawanan yang dilakukan oleh terduga kepada aparat penegak hukum. Namun tindakan penembakan yang dilakukan

oleh aparat penegak hukum tersebut kemudian menjadi sebuah permasalahan ketika seorang terduga tersebut merupakan orang yang baru “diduga” melakukan suatu tindak pidana dan belum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sehingga tindakan tembak mati tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam.

Islam sebagai *rahmatan lil alaamin* sangat melindungi hak asasi manusia terutama hak hidup. Islam mengharamkan seseorang membunuh orang lain kecuali terhadap orang-orang yang ditetapkan dalam hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّيِّبِ
 الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

“Dari Abdullah (bin Mas’ud), ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi Laillaha illa Allah dan bahwa aku adalah utusan Allâh, kecuali dengan satu dari tiga (perkara): (1) satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain, (2) orang yang sudah menikah yang berzina, (3) orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jama’ah (Muslimin)”.” [HR. Bukhari, No. 6484; dan Muslim, No. 1676]

Dari keterangan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa diharamkan bagi seorang muslim untuk membunuh orang lain tanpa ketiga alasan yang dibenarkan dalam hadist tersebut. Seorang terduga teroris, belum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, ataupun melakukan kerusakan dibumi, karena menurut hukum seorang terduga teroris adalah orang yang diduga akan melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti awal berupa laporan intelijen.

Jika ditinjau dari segi hukuman bagi tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*, maka tindakan berupa eksekusi di tempat yang dilakukan terhadap terduga teroris tidak termasuk dalam sanksi hukuman yang ditetapkan dalam *jarimah hirabah*. Dalam *jarimah hirabah*, hukuman atau sanksi yang diterima bagi pelaku *hirabah* adalah:

- 1) Menakut-nakuti orang di jalan, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, hukumannya adalah pengasingan.
- 2) Mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.
- 3) Membunuh tanpa mengambil harta, hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman *hadd* tanpa disalib.
- 4) Mengambil harta dan membunuh, hukumannya dibunuh dan disalib.

Sebagaimana kasus tembak mati yang dialami oleh terduga teroris yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa beberapa terduga teroris ditembak mati ketika dalam kondisi tidak melakukan perlawanan dan tidak melakukan penembakan yang menyebabkan terlukanya ataupun hilangnya nyawa petugas pada saat penindakan terorisme. Sehingga tindakan preventif berupa penembakan terhadap terduga teroris sejatinya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, para terduga teroris tersebut belum dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana terorisme karena prasangka yang dituduhkan kepada mereka belum dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dua alat bukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai seorang yang “diduga” melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme, maka kedudukannya tidak bisa disamakan dengan seorang teroris yang telah dinyatakan secara faktual berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagai tersangka/terdakwa dari suatu perbuatan pidana, sehingga konsekuensi logis dari kedudukan seorang terduga terorisme yaitu diterapkannya prinsip dari asas praduga tak bersalah.

Dalam hukum Islam, istilah asas praduga tak bersalah dapat disamakan dengan *at-tumah* yang berarti tuduhan (dugaan sementara) yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Sementara pelaku sendiri dikenal dengan istilah *al-mudda a'alaih* yang berarti tertuduh, tersangka tau terdakwa. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tidak akan pernah bisa dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai asas praduga tak

bersalah, karena untuk menyatakan seseorang bersalah dan dapat dijatuhi hukuman maka harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketentuan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dapat ditemukan pada surat al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَِعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” [Q.S Al-Hujarat: 12]

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, kedudukan asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pembuktian yang dibebankan kepada penuduh ataupun tertuduh. Sebab, dalam hukum pidana Islam asas praduga praduga tak bersalah dapat diartikan sebagai asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan dengan bukti-bukti yang menyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikit pun bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seseorang yang tertuduh tersebut harus dibebaskan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ،
 ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَن
 يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الشَّامِيِّ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرْوَةَ ، عَن عَائِشَةَ : قَالَتْ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ادْرُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ

مُخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنَّ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ
فِي الْعُقُوبَةِ

“Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi’ah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi’ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Hindarilah agar hukuman had tidak terjadi pada kaum muslimin sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian menemukan jalan keluar untuk seorang muslim, maka biarkanlah dirinya. Karena sesungguhnya apabila seorang imam/hakim melakukan kesalahan dalam memberikan ampunan akan lebih baik daripada ia keliru dalam menetapkan hukuman”.”[HR. At-Tirmidzi No. 1424 dan Ad-Daraquthni No. 3075].

Berdasarkan keterangan hadist di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam hukum Islam membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Demikian pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai pedoman agar aparat penegak hukum bersikap hati-hati dalam menegakkan hukum agar tidak melanggar hak orang lain. Maka ketika seorang teroris ditembak mati pada saat penangkapan, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pencideraan terhadap asas praduga tak bersalah menurut hukum pidana Islam. Apabila kemudian ternyata orang yang diduga terorisme tersebut bukan merupakan pelaku tindak pidana terorisme ataupun berdasarkan bukti dipersidangan tidak memenuhi unsur sebagai delik pidana, maka tidak ada kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kembali nyawa yang sudah dihilangkan tersebut.

Kedudukan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam sangat penting sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi tersangka tindak pidana terutama bagi terduga terorisme. Sangat pentingnya asas ini, sehingga ketika seorang hakim memiliki unsur keraguan (*syubhat*) maka lebih baik hakim melepaskannya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka adalah terangka/terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan,

kekerasan, pemukulan, ancaman dan sebagainya hingga menyebabkan kematian).

Ditinjau dari tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah*, asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas penting untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.²⁴⁹ Salah satu bentuk kemaslahatan yang harus ada dalam suatu hukum (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap nyawa (*hifdz an-nafs*). Hal ini dikarenakan, hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Oleh karenanya, dalam syariat Allah jiwa manusia sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan dan tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan.²⁵⁰ Pelaksanaan tindakan tembak mati diluar proses peradilan (*extrajudicial killing*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejatinyaa telah melanggar hak fundamental, yaitu hak hidup. Allah mengharamkan seseorang membunuh orsng lsin kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 115:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.”

Perlindungan terhadap nyawa merupakan salah satu tujuan dari penetapan hukum islam. Namun perlindungan terhadap nyawa sebagaimana yang dijelaskan diatas juga terdapat pengecualian apabila dilakukan dengan suatu sebab yang dibenarkan. Tindakan tembak mati terhadap terduga/tersangka terorisme dapat dilakukan apabila dalam keadaan yang dibenarkan untuk melakukan tindakan pembunuhan, seperti ketika terduga/tersangka terorisme melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa aparat penegak hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan, sehingga adanya tindakan

²⁴⁹ Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid al-Syariah* dalam Hukum Islam”, hlm. 117-118.

²⁵⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariah Fil Islami*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 22.

penghilangan nyawa terhadap orang yang mengancam nyawa orang lain tidak dapat dikatakan bersalah karena dilakukan dengan alasan yang dibenarkan. Akan tetapi, jika ditinjau dari sisi lain, pembunuhan diluar proses peradilan merupakan suatu tindakan yang mencederai perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap asas praduga tak bersalah.

Ketika seorang terduga teroris dieksekusi mati sebelum diadili di persidangan dan diputus bersalah berdasarkan putusan hakim, maka sejatinya jaminan terhadap hak tersangka tindak pidana tidak dapat dipenuhi dan tindakan ini telah mencederai dari asas praduga tak bersalah. Hal ini dikarenakan, seorang tertuduh berdasarkan ketentuan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam, memiliki hak untuk menolak adanya tuduhan tersebut dengan melakukan pembuktian atas dugaan yang ditujukan kepadanya. Pada saat terduga teroris ditembak mati, maka tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan pembelaan dan melakukan pembuktian, sehingga terputuslah semua hak-hak untuk dirinya, seperti hak untuk membela diri, hak untuk pemeriksaan pengadilan dan beberapa hak lainnya yang akan dapat terpenuhi ketika orang yang “diduga” tersebut dibawa untuk diadili dipersidangan.

Menurut penulis konsep antara asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Dalam hukum pidana positif, asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam bertindak sesuai dengan prinsip bahwa seseorang tidak boleh dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuduh dan tertuduh untuk dijadikan bukti sebagai bahan pertimbangan hakim (*qadhi*) dalam memutus suatu perkara sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan persamaan diantara keduanya adalah pada prinsipnya asas praduga tak bersalah bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa

pidana karena kedudukannya sebagai seorang manusia, dari tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana.

B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat

Konsekuensi logis dari adanya asas praduga tak bersalah adalah jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi tersangka/terdakwa tindak pidana. Dalam konsep asas praduga tak bersalah, seseorang bukan berarti tidak dapat dikatakan sama sekali sebagai orang yang tidak bersalah, melainkan seseorang yang diduga ataupun disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlakuan sebagaimana orang yang tidak bersalah sesuai dengan harkat dan martabatnya karena hakikatnya sebagai manusia. Ketika asas praduga tak bersalah dapat diterapkan dalam semua tindak pidana dan dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana, maka hak-hak asasi tersangka/terdakwa juga dapat terpenuhi.

Negara melalui undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka sebagai bentuk pengejawantahan dari perlindungan hak asasi manusia melalui proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*). Jaminan perlindungan terhadap hak asasi tersangka juga dimiliki oleh tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme. Hak-hak tersangka/terdakwa tidak hanya diatur dalam KUHAP namun juga diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Adanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi tersebut merupakan bentuk keseimbangan dalam hukum pidana terhadap tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang dijamin oleh negara.²⁵¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perwujudan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa tindak pidana terdapat permasalahan dalam

²⁵¹ Danur Vilano, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 183.

pemenuhannya. Salah satu permasalahan dalam pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa adalah sikap dan tindakan aparat penegak hukum ketika memperlakukan tersangka/terdakwa tersebut.

Permasalahan yang dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai perwujudan dari penerapan asas praduga tak bersalah adalah tindakan tembak mati yang dilakukan aparat Kepolisian dalam penindakan terduga tindak pidana terorisme. Tindakan tembak mati di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian merupakan salah satu tindakan yang menciderai hak fundamental dari seorang yang bertatus sebagai “terduga teroris” dan merupakan bentuk perampasan hak hidup tersangka. Setiap tindakan berupa perampasan terhadap nyawa seseorang pada hakekatnya merupakan pelanggaran HAM yang berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam kasus penembakan terduga teroris yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan di luar proses pengadilan (*extra judicial killing*) dan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Ketika terduga terorisme ditembak mati, maka hak-hak yang seharusnya diterima dan dilindungi menjadi tidak dapat terpenuhi. Hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika hak-hak tersebut kemudian seolah-olah diabaikan oleh aparat penegak hukum, padahal dalam sistem hukum yang berkeadilan, hak asasi tersangka terutama hak hidup merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara melalui aparat penegak hukumnya.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dan manifestasi dari adanya

asas praduga tak bersalah. Seperti yang disampaikan oleh R. Atang Ranoemihardja bahwa tujuan dari prinsip asas praduga tak bersalah yaitu menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu baginya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya.²⁵²

Hukum pidana Islam juga menjamin adanya hak-hak bagi tersangka tindak pidana, mulai dari tahap pertama yaitu jaminan untuk kepentingan tertuduh, jaminan pada saat interogasi dan jaminan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Sanad jaminan-jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah sebagai berikut:²⁵³

- a. Penyidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/penggeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim*.
- b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.
- c. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.
- d. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka perempuan, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

Adapun jaminan pada saat penahanan:²⁵⁴

- a. Penahanan tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*.

²⁵² Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, hlm. 208.

²⁵³ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of Internasional Criminal Justice, 1991), hlm. 77. Sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 59.

²⁵⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 60.

- b. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggungjawab untuk menenukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
- c. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).
- d. Penahanan harus mempunyai jangka waktu.

Kemudian adanya jaminan pada saat interogasi ialah sebagai berikut:²⁵⁵

- a. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil.
- b. Dalam kejahatan *hudud* dan *qishash*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya.
- c. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha berpendapat bahwa kesalahan dan kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syariat Islam.
- d. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman dan sebagainya).
- e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya dan kekeliruannya sendiri.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:²⁵⁶

- a. Hak untuk Membela Diri

Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut:

²⁵⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 60-61.

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 61-64.

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan.
- b. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
- c. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.
- d. Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasihat hukumnya.

b. Hak Pemeriksaan Pengadilan (*the right to judicial trial*)

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.

c. Hak Atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak

Islam memberikan tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkaranya. Hal ini merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana Islam.

d. Hak untuk Meminta Ganti Rugi Karena Putusan yang Salah

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.

e. Keyakinan Sebagai Dasar Dari Terbuktinya Kejahatan

Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, dan bukan merugikan. Dengan demikian keraguan itu dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Jaminan hak-hak diatas, menunjukkan bahwa hukum Islam juga memberikan perlindungan terhadap orang yang tertuduh dan mengatur mengenai hak-hak bagi orang yang tertuduh. Jaminan-jaminan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi tertuduh karena hakikatnya sebagai manusia yang harus dilindungi harkat dan martabatnya.

Jaminan perlindungan hak-hak bagi tersangka/terdakwa tindak pidana juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Jaminan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa seperti diatas, diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terhadap penindakan terorisme, penerapan doktrin Miranda dapat menjadi pemberi arahan yang jelas dan gamblang kepada pihak penyidik untuk tidak melanggar hak-hak tersangka dalam setiap detail dari proses interogasi pidana. Adanya Teori Miranda (*Miranda Rule*) atau hak-hak Miranda (*Miranda Right*), merupakan teori hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan penangkapan/penahanan tersangka. Berdasarkan prinsip dari teori *Miranda Right*, bahwa hak-hak tertentu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dirinya diperiksa harus dihormati oleh penyidik atau polisi.²⁵⁷ Akan tetapi, ketika seorang terduga terorisme ditembak mati, maka dia akan kehilangan hak-haknya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- c. Tersangka berhak diberi tahu dengan jelas dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka dan didakwakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHAP);

²⁵⁷ M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam praktik peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hlm. 15.

- d. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Pasal 52 KUHAP);
- e. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- f. Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukumnya selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- g. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58 KUHAP);
- h. Berhak diberitahu kepada keluarga atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- i. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya (Pasal 55 KUHAP). Bahkan mengenai bantuan penasehat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka atau terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada (Pasal 56 KUHAP), guna memenuhi hak mendapat bantuan hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya;
- j. Berhak diberitahu kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan tersebut dilakuka pejabat yang bersangkutan (Pasal 59 KUHAP);
- k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
- l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa (Pasal 61 KUHAP);

- m. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya kepada dan dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga, untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1) KUHAP);
- n. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
- o. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP);
- p. Berhak mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 68 KUHAP);

Ketika teroris ditembak mati, maka dia akan kehilangan 16 (enam belas) hak-haknya sebagai seorang tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme. Masqudori, juga mengungkapkan bahwa ketika seorang terduga teroris ditembak mati, maka akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak dirinya sebagai terduga/tersangka tindak pidana. Mengenai pemenuhan hak-hak terduga/tersangka terorisme, Masqudori mengatakan bahwa ketika seorang terduga teroris ditembak mati, maka hak-hak pribadi terhadap dirinya tidak dapat terpenuhi. Dan yang paling krusial adalah teroris tersebut kehilangan haknya untuk dapat diadili dan dibuktikan kesalahannya serta mendapatkan sanksi yang pantas atas tindakannya melalui proses hukum yang adil. Namun pihak keluarga masih bisa menuntut hak terduga/tersangka teroris, salah satunya tentang kejelasan atas penindakan terhadap keluarganya sebagai terduga/tersangka terorisme.²⁵⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber Hery Murwanto, bahwa pada hakikatnya para aparat Kepolisian tidak pernah menghendaki adanya korban jiwa atas penindakan terduga terorisme, akan tetapi sering kali pada masa penindakan tersebut para terduga/tersangka teroris berusaha melawan petugas dengan senjata atau dengan bom dan juga berupaya untuk melarikan diri. Namun ketika tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian

²⁵⁸ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.Hum., Semarang, 20 Februari 2020.

tersebut tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga menyebabkan terduga meninggal dunia dapat diberikan sanksi hukuman disiplin, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat* (PTDH) dan Pidana.²⁵⁹

Ketika aparat Kepolisian melakukan kesalahan dalam hal melakukan pelumpuhan, baik penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa terduga ataupun yang tidak menyebabkan hilangnya nyawa terduga teroris ataupun terjadi kesalahan dalam prosedur yang dilakukan pada saat penindakan terduga teroris, maka dapat dilakukan upaya praperadilan. Praperadilan merupakan suatu prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas perbuatan salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan karena orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya.²⁶⁰ Adapun bentuk konsekuensi dari pertanggungjawaban negara dari adanya praperadilan ini adalah asas ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban kesalahan prosedur tersebut.

Andrey Sujatmoko mengungkapkan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaiannya tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.²⁶¹ Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM.²⁶²

Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²⁵⁹ Wawancara, Kompol Hery Murwanto, S.H., Semarang, 20 Februari 2020.

²⁶⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 80.

²⁶¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), hlm.

²⁶² *Ibid*, hlm. 214.

Kehakiman. Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini, tepatnya yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Sedangkan ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP.²⁶³ Kemudian Pasal 97 KUHAP khusus membahas tentang rehabilitasi, yang mana menerangkan bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi jika pengadilan memutus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun besarnya ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

²⁶³ Pasal 95 ayat 1, berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Pasal 95 ayat 2, berbunyi “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77”.

Pasal 95 ayat 3, berbunyi “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahliwarisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”.

Pasal 95 ayat 4, berbunyi “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”.

Pasal 95 ayat 5, berbunyi “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan”.

- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ganti kerugian atas kesalahan penangkapan kasus salah tangkap dapat dilihat dalam tindakan penangkapan Sapri dan Mugi Hartono di Tulungagung. Sapri dan Mugi Hartono yang diduga terlibat dalam jaringan teroris Rizal dan Dayah dibawa petugas selama tujuh hari untuk diinterogasi, namun setelah ditangkap dan ditahan selama tujuh hari tersebut, Sapri dan Mugi Hartono dibebaskan kembali karena tidak adanya bukti yang kuat untuk dapat melanjutkan kasus tersebut ke persidangan. Walaupun tidak sampai menyebabkan korban meninggal dunia, namun setelah dipulangkan, baik Sapri maupun Hartono mendapatkan luka lebam di tubuhnya. Tidak hanya Sapri dan Mugi Hartono, kasus salah tangkap juga dialami oleh Beni Sinaga yang mengalami luka tembak dibagian kakinya, dan hingga berita ini diterbitkan, keluarga korban masih meminta agar korban dipulangkan dan polisi memberikan ganti kerugian atas tindakan yang dinilai sewenang-wenang. Jika ditinjau dari Pasal 9 di atas, tindakan ini dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Walaupun menurut hukum yang berlaku, seseorang yang menjadi korban kesalahan dalam prosedural atau dalam masa penangkapan dapat meminta ganti kerugian dan rehabilitasi namun hal tersebut nyatanya sangat sulit untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan, pada umumnya praperadilan yang diajukan oleh keluarga tersangka tidak dapat diterima di pengadilan. Dalam prakteknya, lembaga praperadilan ini kurang efektif karena lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa yang mengarah pada tindakan penyimpangan berupa kekerasan maupun tindakan represif berupa tindakan tembak mati. Ketika keluarga tersangka melakukan upaya praperadilan, maka Kepolisian juga akan memberikan alasan-alasan pembenar atas tindakan yang mereka lakukan, sehingga pengadilan yang

bekerja sesuai administratif akan sulit untuk mengabulkan permohonan praperadilan dari keluarga tersangka.

Sulitnya mengajukan praperadilan atas dugaan kesalahan dan penyimpangan dalam prosedur penindakan terorisme juga dialami oleh keluarga terduga teroris Siyono. Siyono menjadi perhatian publik karena menjadi korban dalam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dalam tahap penyidikan di Kepolisian. Siyono meninggal akibat patah ditulang rusuknya hingga menembus jantungnya yang diperkirakan mengalami penyiksaan dalam masa penyidikan. Penolakan praperadilan oleh pengadilan disebabkan karena hakim berpendapat bahwa praperadilan tersebut dinilai prematur karena dalam proses penyelidikan. Padahal praperadilan diajukan sebab setelah tiga tahun dari kematian Siyono, keluarga Siyono tidak menemukan kejelasan mengenai penyebab matinya Siyono dan prosedur penindakan Siyono hingga menyebabkan kematian.²⁶⁴

Selanjutnya menurut Masqudori, Pihak keluarga terduga/tersangka teroris berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penindakan, mulai dari surat penangkapan hingga kejelasan informasi mengenai terduga/tersangka ketika dilakukan tindakan penembakan. Jika keluarga terduga merasa tidak terima akan tindakan yang dilakukan oleh kepolian, maka keluarga terduga/tersangka dapat melakukan penuntutan penyelidikan terhadap tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak sesuai dengan hukum. Tuntutan melakukan penyelidikan tersebut dapat disampaikan ke kantor kepolisian setempat guna ditindak lanjuti laporan tersebut sehingga bisa dilakukan penyidikan mengenai alasan penindakan dan penyebab meninggalnya terduga/tersangka teroris tersebut. Jika hasil dari penyidikan ditemukan adanya kecacatan atau kesalahan prosedural dalam penindakan terduga/tersangka teroris yang bertentangan dengan hukum, maka keluarga

²⁶⁴ Adi Briantika, "Hakim Tolak Praperaadilan Siyono, Kuasa Hukum Mengadu Ke Komnas Ham", <https://tirto.id/hakim-tolak-praperadilan-siyono-kuasa-hukum-mengadu-komnas-ham-dkka>, diakses pada 8 Maret 2020.

dapat melakukan praperadilan dan meminta ganti kerugian atas tindakan aparat penegak hukum tersebut.²⁶⁵

Namun menurut penulis adanya hak untuk menuntut penyelidikan di kepolisian inilah yang menyebabkan sulit bagi pihak keluarga terduga/tersangka teroris untuk mengetahui perkembangan dari penyelidikan tersebut. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak dapat diketahui oleh pihak luar (dinilai kurang transparansi), sehingga pihak keluarga terduga/tersangka teroris merasa tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti perkembangan kasus yang dialami oleh keluarganya. Hal ini yang dialami oleh keluarga Siyono dalam menuntut keadilan dengan meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kematian Siyono yang dinilai telah melampaui batas dalam proses penangkapan dan penahanan hingga menyebabkan kematian. Kasus seperti ini tidak hanya dialami oleh Siyono dan keluarganya, tetapi juga dialami oleh terduga/tersangka teroris lain yang juga menuntut keadilan atas hak-hak mereka sebagai manusia yang dijamin oleh negara berdasarkan undang-undang.

Pemenuhan terhadap hak-hak bagi terduga/tersangka tindak pidana terorisme yang ditembak mati di tempat memang sudah tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan, ketika terduga/tersangka terorisme kehilangan nyawanya, maka secara otomatis akan kehilangan hak-haknya dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap peradilan. Selain tidak dapat terpenuhinya hak-hak bagi terduga/tersangka terorisme yang ditembak mati di tempat, tidak ada aturan hukum yang mengatur sanksi bagi tindakan tembak mati yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga berdampak terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi terduga/tersangka tindak pidana terorisme yang kehilangan nyawanya selama tahap penindakan. Kemudian tidak adanya suatu lembaga atau badan resmi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme, sehingga ketika terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka akan sulit

²⁶⁵ Wawancara, Kompol Masqudori, S.H., M.H, Semarang, 20 Februari 2020.

untuk dilakukannya upaya-upaya untuk pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme, baik yang menjadi korban salah tangkap, salah tembak, atau bahkan tindakan penembakan yang menyebabkan kematian terhadap tersangka terorisme. Oleh karenanya, menurut penulis perlu dibentuknya suatu aturan hukum yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan tindak pidana demi terciptanya hukum yang berkeadilan. Sehingga aparat penegak hukum tidak mengabaikan asas-asas hukum dalam melakukan penindakan dan tidak mencederai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, asas praduga tak bersalah tidak diatur secara jelas dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya diatur dalam penjelasan umum KUHAP. Asas praduga tak bersalah justru diatur secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Namun masih terdapat perbedaan pemahaman dari aparaturnya penegak hukum (Kepolisian) terhadap asas praduga tak bersalah dalam penerapannya terutama dalam tindak pidana terorisme. Sedangkan aturan hukum mengenai tindakan tembak ditempatkan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Namun sejatinya tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit membenarkan tindakan penembakan yang bertujuan untuk mematikan terduga/tersangka tindak pidana. Kedua, kedudukan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam sangat penting sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi tersangka tindak pidana terutama bagi terduga terorisme. Sangat pentingnya asas ini, sehingga ketika seorang hakim memiliki unsur keraguan (*syubhat*) maka lebih baik hakim melepaskannya.
2. Dalam hal pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat, maka hak-hak yang seharusnya didapat, seperti hak untuk segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan, hak

mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukumnya selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan hak-hak tersangka lainnya yang dijamin oleh KUHAP tidak dapat terpenuhi. Namun terhadap terduga teroris yang ditangkap, ditahan atau bahkan ditembak mati oleh Polisi kemudian tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka keluarga terduga/tersangka terorisme dapat menuntut ganti rugi dan/ rehabilitasi melalui praperadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan asas praduga tak bersalah dalam Pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga melakukan Penyelarasan pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme. Adanya penyelarasan mengenai asas praduga tak bersalah ini diharapkan akan memberikan batasan-batasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tersangka/terdakwa terorisme, sehingga tidak bertindak melebihi batas kewenangannya (*abuse of power*). Untuk itu perlu diadakannya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip asas-asas yang diatur dalam KUHP dan KUHAP di Indonesia. Ketika melakukan upaya pelumpuhan terduga/tersangka tindak pidana terorisme, Kepolisian dapat melakukan penembakan yang tidak mengarah kepada organ vital dari terduga/tersangka terorisme, ataupun dapat melakukan metode pembiusan agar terduga teroris tersebut dapat dilumpuhkan tanpa menyebabkan kematian. Negara juga dapat membentuk badan pengawas pemberantasan terorisme yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dari proses penegakan hukum terkait dengan penindakan tindak pidana terorisme.
2. Perlu dibentuknya aturan hukum yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

dalam melakukan penindakan tindak pidana demi terciptanya hukum yang berkeadilan. Sehingga aparat penegak hukum tidak mengabaikan asas-asas hukum dalam melakukan penindakan dan tidak mencederai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi tersangka.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1979.
- Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- _____ *KUHAP Sekarang*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Jakarta: Dar al-Fikr, 1994.
- Al Hafizh, Al Imam, Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, terj. Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- _____ *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al- Jina'i al-Islami, Jilid I*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djelantik, Sukawarsini, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

- Eddyono, Supriyadi Widodo, etc. al., *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hendropriyono, Abdullah Machmud, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas, 2009.
- HS, Salim dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Indonesia, 2012.
- Ilyasin, Mukhammad, etc. al., *Teroris dan Agama: Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam cet. I*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, M. Nurul dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Islami, Muhammad Nur, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kahfi, Syahdatul, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: Spectrum, 2006.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Keijzer, Nico, *Presumption of Innocent, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar*, Bandung, 1997.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Loqman, Loebby, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Lubis, M. Sofyan, dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam praktik peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Juxtapose, 2008.
- Mansyur, Supardan, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005..
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Ar-Kola, 1994.
- Permadi, Goenawan, *Fantasi Terorisme*, Semarang: Mascom Media, 2003.
- Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

- _____ *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reich, Walter, *Origins of Terrorism, Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.
- _____ *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2017.
- Salenda, Kasim, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Sanad, Nagaty, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of Internasional Criminal Justice, 1991).
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- _____ *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Smith, Rhona K. M. et. al., eds., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

- Soekanto Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rinek Cipta, 2002.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Perss, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- _____ *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum, BPK*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975.
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok: PrenadaMedia Group, 2016.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Umar, Husein, *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Wahid, Abdul, etc. al., Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 2004.
- Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wojowasito, S dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta Bandung, 2007.
- Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

Jurnal

- Al-Waie, *Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam)* No.173 Tahun XV, 1-31 Januari 2015.
- Bachtiar, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Erniyati, Tiya, “*Extrajudicial Killing* Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah”, *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Muhtar, Zainal, “Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Mustofa, Muhammad, “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2. No. 3, 2002.
- Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017.
- Ramadhanti, Devi. et. al., “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Peonale*, Vol. 6, No. 4, 2018.

Triyanto, Dedy, et. al., “Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Hukum”,
Jurnal Kertha Negara, Vol. 1, No. 5, 2013.

Vilano, Danur, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai
Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistme Peradilan Pidana”,
Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 3, 2017.

Skripsi dan Tesis

Akhwani, “Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of Innocence*) dalam
Penanganan Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Ramadhanti, Devi, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan
Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Wibowo, Angga Tri, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of
Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi*, Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2019.

Yunita, Amelda, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan
Perkara Tindak Pidana Terorisme”, *Tesis*, Program Pascasarjana,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Internasional Covenan on civil and Politcal (ICCPR), Article 14.

The Universal Declaration of Human Rights, Article 11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel

Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2016 sebagaimana dikutip dalam
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/30/polri-tangkap-170-terduga-kasus-terorisme-sepanjang-2016>, diakses pada 28 Januari 2020.

Burhan, Fahmi Ahmad, “Polri Sebut Aksi Terorisme Turun 52.6% Dibanding
2018”, <https://katadata.co.id/berita/2019/12/28/polri-sebut-aksi-terorisme-turun-526-dibanding-2018>, diakses pada 28 Januari 2020.

Haq, Abdul, “Peluru di Dada, Tangan, dan Kaki Akhiri Pelarian Ilham Syafi'i”,
<https://regional.kompas.com/read/2015/01/11/19000771/Peluru.di.Dada.Tangan.dan.Kaki.Akhiri.Pelarian.Ilham.Syafi.i?page=all>, diakses 29 Januari 2020.

Margianto, Heru, “Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung
LanggarHAM”,<https://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1651331/Komnas.HAM.Penembakan.Terduga.Teroris.Tulungagung.Langgar.HAM>,
diakses pada 11 September 2019.

Margianto, Heru, “Komnas HAM: Penembakan Terduga Teroris Tulungagung
Langgar HAM”, https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/1207, diakses
28 Januari 2020.

Nirmala, Ronna, “Kronologi Baku Tembak Terduga Teroris di Tuban”,
<https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-baku-tembak-terduga-teroris-di-tuban>, diakses pada 2 Februari 2020.

Nur, Akhyar M., “Pengakuan Ibu Terduga Teroris Bima: Can Ditembak Saat
Tidur”, <https://nasional.tempo.co/read/745413/pengakuan-ibu-terduga>

- [teroris-bima-can-ditembak-saat-tidur/full&view=ok](#), diakses 29 Januari 2020.
- Rafiq, Ainur, “6 Terduga Teroris Tewas di Tuban”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3469196/6-terduga-teroris-tewas-di-tuban-salah-satunya-satria-aditama>, diakses pada 11 September 2019.
- Rieuwpassa, Fredrick, “Satu Terduga Teroris Mati Ditembak Densus 88 di Bekasi”, <https://www.tagar.id/satu-terduga-teroris-mati-ditembak-densus-88-di-bekasi>, diakses pada 29 Januari 2020.
- Sohuturon, Martahan, “Sebanyak 172 Terduga Teroris Dicokok Sepanjang Tahun 2017”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171229214717-12265633/sebanyak-172-terduga-teroris-dicokok-sepanjang-2017>, diakses pada 28 Januari 2020.
- Waluyo, Andyala, “Empat Terduga Teroris Tewas dalam Baku Tembak dengan Densus 88 di Cianjur”, <https://www.voaindonesia.com/a/empat-teroris-tewas-dalam-baku-tembak-di-cianjur/4391736.html>, diakses pada 11 september 2019.
- Wardhani, Anita K, “Kesaksian Warga Tentang Penyergapan dan Penembakan Terduga Teroris di Depok, Ada Suara Tembakan”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/kesaksian-warga-tentang-penyergapan-dan-penembakan-terduga-teroris-di-depok-ada-suara-tembakan?page=4>, diakses 29 Januari 2020.
- Widowati, Hari, “Kapolri: Aksi Terorisme Meningkat Selama 2018”, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/27/kapolri-aksi-terorisme-meningkat-selama-2018>, diakses pada 28 Januari 2020.
- Wulandari, Indah, “Densus 88 Tembak Terduga Teroris, *Extrajudicial Killing* yang Stimulasi Dendam”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/12/ni1udx-densus-88-tembak-terduga-teroris-cija-emextrajudicial-killingem-yang-stimulasi-dendam>, diakses 29 Januari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA (KOMPOL HERY MURWANTO, S.H)

Nama : Hery Murwanto, S.H

Jabatan : KASUBAGRENMIN Brimob Polda Jawa Tengah

- 1. Dalam KUHP Indonesia tidak mengenal istilah terduga, namun dalam tindak pidana terorisme ada istilah “terduga terorisme”. Apakah yang dimaksud dengan terduga?**

Dalam KUHP memang tidak menjelaskan secara eksplisit tentang istilah terduga namun terduga dapat ditujukan bagi semua orang yang diduga akan melakukan atau turut serta dalam melakukan kejahatan. Istilah terduga dan tersangka mempunyai maksud yang sama namun dengan frasa yang berbeda. Terduga dan tersangka adalah semua orang yang menurut hukum belum dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum melalui proses peradilan yang kemudian ditingkatkan statusnya sebagai terdakwa.

- 2. Apa saja syarat-syarat penangkapan terduga/tersangka teroris?**

Kalau syarat-syarat penangkapan itu saya kira berhubungan dengan administrasi penindakan, seperti sudah dilakukan pemantauan, sudah disurvei lokasi terduga/tersangka teroris itu sendiri, guna mengetahui siapa saja yang terlibat dalam suatu kelompok yang diduga sebagai jaringan teroris, jika berlokasi di rumah maka sudah dipantau siapa saja yang keluar masuk dari rumah, siapa saja yang terlibat didalamnya, sehingga dalam pemeriksaan itu harus segera ditindak apabila hal itu sudah mengerucut dalam pengamatan intel, sehingga harus segera ditindak lanjuti. Karena tidak mungkin seseorang itu langsung dicurigai melakukan tindak pidana terorisme tanpa dilakukan penelusuran dan pengamatan lebih jauh mengenai keterlibatan dirinya dalam jaringan teroris, sehingga ketika telah dilakukan pengamatan tersebut maka pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88 dapat ditentukan alat bukti permulaan yang cukup, yang salah satunya adalah laporan dari intelijen itu

sendiri. Hal inilah yang dapat digunakan sebagai syarat utama dalam penangkapan terduga/tersangka terorisme.

3. Bagaimana tahapan-tahapan penindakan Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme?

Secara Keseluruhan, tahapan-tahapan penindakan terorisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedural yang berlaku yang diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Secara garis besar penindakan diawali dengan kelengkapan administrasi penangkapan, mulai dari mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan laporan intelijen hingga dapat ditetapkan untuk melakukan penangkapan. Pada saat penindakan, Densus 88 Anti Teror dan Brimob yang meliputi Subbid *Stricking Force* (SF) Densus 88 AT Polri dan/atau Wanteror Gegana Korbrimob Polri atau yang dikenal dengan istilah Tim Penindak melakukan penindakan secara dadakan dengan mengutamakan asas keseimbangan, apabila pihak terduga melakukan penembakan maka petugas juga akan melakukan penembakan guna melindungi keamanan, namun apabila teroris tidak melakukan perlawanan, maka tidak ada alasan bagi petugas untuk melakukan penembakan karena bertentangan dengan alasan penggunaan senjata api yang diatur dalam Pasal 47 Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Namun apabila pihak terduga/tersangka terorisme kemudian melakukan bom bunuh diri, maka tim penindak akan masuk untuk melihat dan mengecek tentang kondisi dari teroris tersebut. Ketika telah melakukan penindakan, maka tim penindak harus segera keluar karena tugas dan tanggungjawabnya sudah selesai, kemudian digantikan oleh Tim Jibom Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri yang bertugas untuk mengecek apabila ditemukan bom milik terduga, jika bom tidak bisa untuk dipindahkan maka akan diledakkan ditempat, namun apabila bisa dipindahkan akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, Tim Jibom keluar dan digantikan oleh tim medis dan tim forensik untuk mengidentifikasi terduga atau tersangka terorisme yang tertembak ataupun yang melakukan bom bunuh diri. Setelah semua selesai maka tahap yang terakhir adalah melakukan penutupan tahapan

penindakan dengan mencari barang bukti yang ada di lokasi, seperti laptop, senjata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

4. Apa saja kendala-kendala pada saat penangkapan terorisme?

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat penangkapan terkait dengan memperhitungkan situasi dan kondisi pada lokasi penangkapan agar dapat memperhitungkan SOP kita agar jangan sampai masyarakat kena imbas dari adanya penindakan ini. Harus benar-benar diperhatikan apakah lokasi penangkapan dekat dengan pemukiman atau tidak, para teroris membawa senjata atau tidak, membawa bahan peledak atau tidak, ataupun membawa alat-alat lain yang dapat mengancam keselamatan baik petugas ataupun masyarakat sekitar lokasi penangkapan. Sebelum melakukan penindakan, harus meminta izin terlebih dahulu kepada RT atau RW setempat, kemudian melakukan sterilisasi terhadap kawasan lokasi penindakan. Tim penindakan dalam hal ini Brimob, juga harus mampu menganalisis situasi dan kondisi, harus mampu siaga dalam menghadapi berbagai ancaman, oleh karena itulah Brimob diminta untuk selalu mencurigai benda-benda sekecil apapun dan seremeh apapun seperti kardus, karung dan lain sebagainya guna mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan mempertimbangkan sekecil apapun bahaya sehingga kita bisa benar-benar berjalan sesuai dengan SOP guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat.

5. Bagaimana bentuk-bentuk tahapan melumpuhkan tersangka terorisme (tafsir Pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 23 Tahun 2011)?

Untuk bentuk-bentuk melumpuhkan tersangka dapat dilihat dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Tapi dalam aturan penindakan itu harus terlebih dahulu menyampaikan, kemudian apabila tidak mengidahkan petugas maka dapat dilakukan upaya paksa, namun apabila pihak teroris melakukan penembakan maka bentuk pelumpuhan tersangka juga dapat dilakukan tindakan penembakan. Jadi pada dasarnya bentuk-bentuk tahapan melumpuhkan terduga/tersangka teroris itu dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh

mereka agar polisi dapat mengetahui tindakan seperti apa yang dapat diambil guna melumpuhkan terduga/ tersangka terorisme tersebut. Jika tidak maka hanya akan dilakukan penangkapan secara paksa dan apabila sedang berada dirumah maka akan dilakukan pendobrakan pintu rumah. Semua yang dilakukan oleh Densus dan Brimob harus sesuai dengan SOP yang berlaku.

6. Apakah dalam penindakan terorisme sebelum melakukan tindakan penembakan dilakukan tembakan peringatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009?

Dalam penindakan terorisme selama ini tidak dikenal istilah tembakan peringatan karena tindak pidana terorisme berbeda dengan kejahatan lain seperti kerusuhan, perkelahin ataupun kejahatan perampokan dan lain sebagainya. Seperti contohnya penindakan terorisme di Temanggung, ketika petugas kepolisian akan melakukan penangkapan di salah satu rumah terduga teroris, pihak terduga teroris justru melakukan tembakan kepada para petugas dari dalam rumahnya. Tembakan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan dengan menggunakan senjata, sehingga para petugas tidak lagi melakukan tembakan peringatan namun langsung menembak ke sasaran yaitu terduga terorisme tersebut. Kalau tidak ada perlawanan senjata, menurut prosedur yang berlaku penindakan terorisme tanpa tembakan peringatan karena penangkapan dan penindakan terorisme sifatnya adalah penangkapan secara mendadak yang sifatnya progres yang tidak disangka dia dalam posisi apa dan sedang apa langsung kita dobrak lokasinya, jika dirumah maka langsung kita dobrak kemudian kuasai sehingga teroris tidak bisa bergerak. Tujuannya semata-mata bukan hanya untuk keselamatan petugas namun juga untuk keselamatannya dan keamanan dirinya sendiri.

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap terduga teroris yang ditembak mati? (Tafsir Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 23 Tahun 2011 “Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”)

Maksud dari dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dalam bertindak apalagi melakukan penembakan baik densus ataupun brimob berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dari SOP penindakan terorisme bukan berdasarkan keinginan pribadi. Penembakan terjadi karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam hukum, seperti untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bentuk perlindungan diri petugas dari ancaman teroris. Sehingga, penggunaan senjata api dan matinya terduga karena penggunaan senjata api tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena petugas kepolisian bertindak dengan menggunakan protap-protap atau SOP yang berlaku dan bukan berdasarkan perkiraan. Pada saat penindakan telah dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang bagaimana lokasi, jika dirumah maka letak jendela, hingga pintu rumah sudah diketahui secara pasti guna menghindari kesalahan prosedur penindakan. Ketika melakukan penindakan petugas tidak pernah mengharapkan akan terjadi penembakan terhadap terduga teroris, namun ketika mereka melakukan perlawanan maka kewajiban petuga kepolisian adalah melakukan pelumpuhan, namun pelumpuhan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menyebabkan kematian karena kondisinya yang cepat dan mendesak. Ketika terjadi kematian akibat penembakan maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila polisi bergerak tidak sesuai SOP, ataupun apabila ada pihak yang merasa bahwa tindakan polisi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka dapat dilakukan pra peradilan karena penangkapan tersebut.

8. Apakah ada kasus atau kejadian salah tembak dalam penindakan terorisme?

Untuk kasus salah tembak sangat jarang terjadi karena untuk melakukan penindakan hingga terjadinya penembakan teroris itu prosesnya panjang. Para tim penindak baik densus ataupun Brimob sudah mengamati situasi dan kondisi dan dengan target sasaran yang jelas. Misal, ketika melakukan penangkapan terduga teroris di Poso yang merupakan jaringan teroris Santoso, sebelum melakukan penindakan polisi sudah terlebih dahulu memantau sasaran berbulan-bulan lamanya, mencari tahu dalam satu rumah itu siapa saja yang terlibat, mencari tahu kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, hingga mengamati rumah secara mendetail mulai dari bentuk rumahnya jumlah pintunya, siapa saja yang ada dirumah, siapa saja yang keluar masuk dari rumah, hingga bentuk atap dan jendela rumah, guna meminimalisir kemungkinan melakukan kesalahan. Selain itu, para petugas untuk kasus terorisme merupakan orang-orang terlatih dengan alat-alat kebutuhan yang canggih yang berbeda dengan polisi yang ditugaskan untuk kejahatan biasa seperti perampokan, pencurian dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan berupa salah tembak sangat kecil karena segala sesuatu yang berhubungan dengan teroris telah diperhitungkan mulai dari apa yang dibawa mereka, apa yang kemungkinan terjadi hingga situasi dan kondisi keamanan dilingkungan penangkapan juga diperhatikan tanpa terkecuali.

9. Bagaimana tafsir mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah terutama dalam tindak pidana terorisme?

Pada dasarnya setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak kejahatan tidak dapat dinyatakan sebagai seorang yang bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam kondisi masyarakat tau sekalipun, polisi tetap tidak bisa menetapkan sebagai orang yang bersalah sampai pengadilan yang memutusnya. Pada dasarnya asas praduga tak bersalah berkaitan dengan pembuktian atas tuduhan tersebut. Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah mencari bukti yang kuat guna membenarkan tuduhan kepada tersangka namun tersangka juga memiliki hak untuk tidak menerima tuduhan tersebut. Sedangkan dalam tindak pidana

terorisme berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga kendati seseorang tidak boleh dinyatakan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun dalam tindak pidana terorisme ketika seseorang diduga sebagai bagian dari jaringan terorisme, maka penggunaan asas praduga tak bersalah tidak bisa ditafsirkan secara tekstual namun juga kontekstual tergantung dengan kasusnya. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun Densus 88 berhak untuk melakukan penyadapan, pengintaian, dan investigasi lain guna untuk memperdalam akar dari jaringan terorisme hingga dalam melakukan penangkapan pun semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam waktu penangkapan terduga terorisme pun hanya 7x24 jam, yang artinya ketika dalam masa itu polisi tidak mendapatkan bukti atas tindakan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersangka terorisme harus dibebaskan. Dalam kasus lain, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah terhadap terduga terorisme yang ditembak mati juga dapat diajukan dalam pra peradilan guna membuktikan tindakan polisi sesuai dengan SOP atau tidak.

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA
(KOMPOL MASQUDORI, S.H., M.HUM)**

Nama : Kompol Masqudori, S.H., M.Hum

Jabatan : WADAN Gegana Brimob Polda Jateng

1. Apa saja alasan-alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang teroris ditembak mati?

Dalam SOP, seorang teroris dapat ditembak apabila dalam proses penangkapan tersebut teroris melawan dengan menggunakan senjata dan mengancam keselamatan diri petugas, sehingga menyebabkan petugas berada dalam kondisi terpaksa untuk melakukan upaya penembakan terhadap teroris tersebut. Jika teroris tersebut tidak melawan maka tim penindak terorisme tidak akan melakukan penembakan terhadap terduga terorisme tersebut. Yang harus digarisbawahi adalah dalam SOP, ketika teroris melakukan perlawanan hingga menyebabkan terancamnya keselamatan baik petugas atau masyarakat sekeliling lokasi penindakan maka teroris tersebut harus dilumpuhkan. Sebenarnya yang benar adalah tindakan pelumpuhan bukan tembak mati, hanya saja ketika terjadi kontak senjata, tim penindak akan sulit menentukan harus pasti yang terkena bagian-bagian yang tidak mematikan, karena dalam kondisi terdesak dan harus bergerak cepat, maka tidak dapat dipungkiri ketika melakukan pelumpuhan dengan cara melepaskan tembakan terkadang justru mengenai objek vital dari terduga teroris sehingga menyebabkan kematian. Tidak ada keinginan petugas untuk menembak mati terduga teroris karena keinginan petugas dalam penindakan adalah membawa terduga teroris secara hidup-hidup untuk kemudian diadili, namun seringkali ketika sudah dilakukan upaya pelumpuhan dengan menembak kakinya justru teroris tersebut kembali melakukan perlawanan, sehingga kami sebagai petugas yang menjalankan hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat memiliki SOP untuk melakukan upaya pelumpuhan dengan menggunakan daya kekuatan berupa senjata untuk melindungi baik diri petugas maupun masyarakat disekitar lokasi penindakan. Justru ketika kami tidak melakukan

upaya tersebut maka kami telah melanggar dari hukum itu sendiri. Sebenarnya penembakan tidak hanya ditujukan khusus kepada tindak pidana terorisme. Kejahatan lain pun yang sekiranya mengancam keselamatan masyarakat ataupun diri petugas dapat dilakukan upaya pelumpuhan selama mereka memang menggunakan senjata api. Misalnya pada tindak pidana pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat, ancaman bagi kepentingan umum ataupun ancaman bagi diri petugas maka dapat dilakukan penindakan dengan melakukan penembakan berdasarkan asas-asas kepatutan. Pada dasarnya adanya tindakan apa yang harus dilakukan baik itu berupa penembakan dan sebagainya dilakukan dengan mengedepankan asas keseimbangan. Maksudnya adalah ketika terduga memberikan perlawanan dengan senjata maka petugas kepolisian juga dalam melakukan penindakan dapat menggunakan senjata, namun jika tidak melakukan perlawanan dengan senjata maka petugas kepolisian juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata dalam penangkapan terduga terorisme. Intinya tidak melakukan penembakan tapi sebuah penindakan untuk melindungi kepentingan umum.

2. Apakah ketika terduga teroris ditembak mati hal tersebut merupakan bentuk peniadaan asas praduga tak bersalah?

Pada dasarnya asas praduga tak bersalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan asas fundamental dalam penindakan tindak pidana apapun. Sebagai aparat penegak hukum, polisi dibekali dengan pemahaman mengenai asas-asas hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme. Ketika polisi akan melakukan penangkapan dan penindakan kepada terduga teroris, maka kepolisian sudah melalui proses yang panjang guna menyelidiki siapa terduga tersebut, jaringan apa terduga teroris tersebut hingga kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh terduga teroris tersebut. Kemudian pada saat penindakan dan penangkapan terduga teroris, polisi tidak serta merta melakukan tindakan tembak mati kepada terduga, namun melalui beberapa tahapan mulai dari memberikan peringatan, melakukan negosiasi dan lain sebagainya.

Penggunaan tindakan pelumpuhan kepada terduga teroris tersebut juga dengan mengedepankan asas-asas hukum salah satunya yaitu asas keseimbangan dalam melakukan pelumpuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas praduga tak bersalah kepada terduga teroris. Polisi tidak secara sengaja atas keinginan pribadi melakukan penembakan kepada terduga teroris karena pada prinsipnya terduga teroris merupakan orang yang masih dalam tahapan sebagai orang yang 'diduga' melakukan atau akan melakukan tindak pidana terorisme. Namun, ketika dilakukan penangkapan guna penyidikan lebih lanjut mengenai keterlibatannya dalam jaringan teroris, kemudian terduga teroris tersebut tidak bersikap kooperatif dan justru melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata, maka polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pelumpuhan. Jika pada akhirnya akibat dari tindakan pelumpuhan tersebut menyebabkan kematian, maka tidak serta merta polisi dapat dikatakan melanggar ketentuan asas praduga tak bersalah, karena sejatinya seorang terduga teroris ditembak karena tidak bersikap kooperatif ketika polisi melakukan penangkapan secara baik-baik. Tidak ada satupun tim penindak teroris yang menghendaki matinya terduga teroris, karena kematian terduga teroris justru tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang jaringan teroris, namun ketika terjadi perlawanan dengan senjata maka tidak ada pilihan lain bagi polisi untuk tidak melakukan tindakan pelumpuhan tersebut.

3. Problematika dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme?

Sebagaimana yang diistilahkan oleh Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum seperti dua belah mata pisau. Begitu juga dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Disatu sisi aparat penegak hukum harus menerapkan praduga tak bersalah namun disisi lain juga harus menerapkan praduga bersalah. Tapi yang jelas informasi tentang kejelasan keterlibatan seorang terduga/tersangka terorisme itu penting guna dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti sangat penting guna menindaklanjuti adanya dugaan yang disandarkan kepada seseorang agar seorang polisi tidak melakukan suatu tindakan dengan

pendapat sendiri. Karena sejatinya sebagai seorang yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan maka polisi memang harus mencurigai segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Tapi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, mengubah mainset polisi bahwa sebagai aparat penegak hukum, polisi harus bertindak dengan mengedepankan asas-asas hukum pidana salah satunya asas praduga tak bersalah. Kalau dulu polisi dapat melakukan tindakan kekerasan dan mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, maka setelah diterbitkannya Undang-Undang KUHAP tersebut polisi tidak dapat melakukan tindakan yang dapat mencederai harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya penegakan prinsip praduga tak bersalah penting dilakukan sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia sebagai orang yang belum dapat dikatakan bersalah jika belum diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi intinya walaupun polisi menggunakan prinsip praduga bersalah dalam melakukan penyadapan, penangkapan dan penindakan terduga terorisme, namun polisi tetap harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam memperlakukan terduga/tersangka terorisme tersebut.

4. Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak bagi terduga terorisme yang ditembak mati ditempat?


Ketika seorang terduga teroris ditembak mati, maka hak-hak pribadi terhadap dirinya tidak dapat terpenuhi. Namun pihak keluarga masih bisa menuntut hak terduga/tersangka teroris, salah satunya tentang kejelasan atas penindakan terhadap keluarganya sebagai terduga/tersangka terorisme. Pihak keluarga terduga/tersangka teroris berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penindakan, mulai dari surat penangkapan hingga kejelasan informasi mengenai terduga/tersangka ketika dilakukan tindakan penembakan. Jika keluarga terduga merasa tidak terima akan tindakan yang dilakukan oleh kepolian, maka keluarga terduga/tersangka dapat melakukan penuntutan penyelidikan terhadap tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak sesuai dengan hukum. Tuntutan melakukan penyelidikan tersebut dapat

disampaikan ke kantor kepolisian setempat guna ditindak lanjuti laporan tersebut sehingga bisa dilakukan penyidikan mengenai alasan penindakan dan penyebab meninggalnya terduga/tersangka teroris tersebut. Jika hasil dari penyidikan ditemukan adanya kecacatan atau kesalahan prosedural dalam penindakan terduga/tersangka teroris yang bertentangan dengan hukum, maka keluarga dapat melakukan praperadilan dan meminta ganti kerugian atas tindakan aparat penegak hukum tersebut. Namun untuk pemenuhan hak-hak bagi terduga/tersangka terorisme itu sendiri sudah tidak dapat dilakukan karena hilangnya nyawa dari pihak yang bersangkutan.

FOTO WAWANCARA KOMPOL HERY MURWANTO, S.H



FOTO WAWANCARA KOMPOL MASQUDORI, S.H., M.HUM



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HERY. MURWANTO SH.**
Jabatan : **KASUBAG KEN MIN.**
2. Nama : **MASQUUDATI, SH. M. Hum**
Jabatan : **WADAN DEN GEGANA**

Dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama : Candra Vira Faradillah
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Nim : 1602026014
Alamat : Jl. Candi Sewu, Rt 03, Rw 05, Kelurahan Bambankerep,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Pada tanggal 20 Febuari 2020 yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul "Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Terduga Terorisme Yang Ditembak Mati di Tempat" di Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) Polda Jawa Tengah, Jl. Jenderal Pol Anton Sujarwo, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Febuari 2020

Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) Polda
Jawa Tengah



MASQUUDATI, SH. M. Hum
KOMPAN WADAN GEGANA
HERY M. SH.
KOMPAN KIRI 63020534



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2011 KEPOLISIAN NEGARA RI. Tindak Pidana Terorisme.
Penindakan. Prosedur.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG**

**PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera;
- b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung

lainya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- beserta perubahannya.
3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 4. Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
 5. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 6. Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
 7. Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri yang bertugas menyelenggarakan pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri.
 8. Wanteror Gegana Korbrimob Polri adalah satuan perlawanan/penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api dan bom atau yang berintensitas tinggi dengan menggunakan teknik dan taktik serta peralatan khusus.
 9. Manajer Penindakan adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 Anti Teror (AT) Polri yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada tahap pra penindakan dan aksi penindakan.
 10. Ketua Tim Penindak yang selanjutnya disingkat Katim Penindak adalah Perwira pengendali taktis dan teknis Tim Penindakan yang bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan, yang dalam pelaksanaannya Katim Penindak dapat berasal dari Subbid SF Densus 88 AT Polri atau Katim Wanteror Gegana Korbrimob Polri.
 11. Tim Penindak adalah personel Polri yang melaksanakan penindakan, meliputi Subbid *Stricking Force* (SF) Densus 88 AT Polri dan/atau Wanteror Gegana Korbrimob Polri.
 12. Subbid SF adalah satuan Penindakan dari Bid Tindak Densus 88 AT Polri yang bertugas melakukan tindakan melumpuhkan, penetrasi, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap tersangka tindak pidana terorisme.
 13. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
 14. Manajer Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat Manajer TKP adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 AT Polri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasca penindakan dalam penanganan TKP.
 15. Bidtindak Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah

Kadensus 88 AT Polri yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kegiatan negosiasi dan pendahulu, serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

16. Bidintelijen Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan pembuntutan (*surveillance*), deteksi, analisis lapangan dan penilaian (*assesment*) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme.
17. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Bidbanops Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas memberikan dukungan teknis, mendata kasus bom (*database bom*) serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam dan di luar negeri.
19. Bidcegah Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.
20. Satgaswil Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tingkat wilayah di bawah Densus 88 AT yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan *assesment*/penilaian informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan, serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme melalui jaringan intelijen dan teknologi informasi.
21. Kegiatan Pra Penindakan (*Pre Assault*) adalah tahapan awal penindakan meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan.
22. Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*) adalah tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manajer Penindakan.
23. Kegiatan Paska Penindakan (*After Assault*) adalah tahapan upaya paksa telah selesai, dan dilanjutkan penanganan TKP.
24. Dukungan Penindakan (*Assault Supporting*) adalah bentuk-bentuk bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk tercapainya tujuan kegiatan penindakan.
25. Penjinak Bom yang selanjutnya disingkat Jibom adalah salah satu fungsi yang berada di bawah satuan Gegana Korps Brigade Mobil Polri yang memiliki kemampuan penjinakan bom.
26. Unit Kimia, Biologi dan Radioaktif selanjutnya disingkat Unit KBR

adalah salah satu fungsi yang berada dibawah Satuan Gegana Korbrimob Polri yang memiliki kemampuan menangani zat-zat berbahaya KBR.

27. *Disaster Victim Identification* yang selanjutnya disingkat DVI adalah suatu prosedur yang mengacu kepada standar baku interpol untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum dan ilmiah.
28. Sabotase adalah suatu cara atau perbuatan pelaku teror untuk melakukan perusakan milik pemerintah atau swasta untuk menggagalkan usaha dengan tujuan merugikan pihak lain yang menjadi sasaran.
29. Sandera adalah orang yang ditawan untuk dijadikan sebagai jaminan (tanggungan).
30. Pembajakan adalah proses atau cara pengambil alihan suatu alat transportasi (darat, laut dan udara) beserta penumpang dan isinya secara paksa dengan tujuan tertentu.
31. Penetrasi adalah suatu tindakan untuk melemahkan/melumpuhkan dengan cara penerobosan, penembusan terhadap kelompok yang mempunyai tujuan kejahatan.
32. Evakuasi adalah suatu tindakan yang dilakukan Unit Penindak Teror dalam pengungsian atau pemindahan orang, penduduk atau kelompok dari daerah-daerah/ruangan yang berbahaya/situasi krisis ke daerah yang aman.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
- c. keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
- d. nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
- e. akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KATEGORI DAN TAHAPAN PENINDAKAN

Pasal 4

Kategori penindakan tersangka tindak pidana terorisme, meliputi:

- a. penindakan terencana (*deliberate assault*); dan
- b. penindakan segera (*emergency assault/raid*).

Pasal 5

- (1) Penindakan Terencana (*Deliberate Assault*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan:
 - a. waktu persiapan yang cukup;
 - b. perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan;
 - c. dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail;
 - d. simulasi penindakan atau gladi lapangan; dan
 - e. menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan.
- (2) Penindakan Segera (*Emergency Assault/Raid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. waktu persiapan lebih singkat;
 - b. situasi darurat;
 - c. situasi kontinjensi; dan
 - d. pertimbangan keamanan tertentu.
- (3) Pertimbangan penilaian situasi darurat atau kontinjensi ditetapkan oleh Manajer Penindakan.

Pasal 6

Penindakan Tersangka secara terencana atau segera dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:

- a. Kegiatan Pra Penindakan (*Pre Assault*), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan;
- b. Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manajer Penindakan; dan
- c. Kegiatan Paska Penindakan (*After Assault*), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manajer TKP.

Pasal 7

Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi:

- a. bom aktif dan bahan peledak (Handak);
- b. bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR);
- c. perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
- d. perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi.
- (2) Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. kawasan pemukiman yang padat;
 - b. gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
 - c. tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/*event* tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);
 - d. sarana transportasi;
 - e. kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
 - f. kawasan hutan; dan
 - g. luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

BAB III

KEGIATAN PRA-PENINDAKAN

Pasal 9

Kegiatan pra-penindakan merupakan kegiatan awal untuk:

- a. menyusun perencanaan penindakan;
- b. menyiapkan administrasi penyidikan antara lain :
 - 1) surat perintah tugas;
 - 2) surat perintah penangkapan;
 - 3) surat perintah pengeledahan;
 - 4) surat perintah penyitaan;
- c. menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran;
- d. memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan;
- e. menentukan cara bertindak;
- f. memperhitungkan resiko; dan
- g. mempersiapkan kegiatan paska penindakan.

Pasal 10

- (1) Kadensus 88 AT Polri menunjuk Manajer Penindakan sebagai pengendali komando lapangan.
- (2) Manajer penindakan dapat ditunjuk personel dari Densus 88 AT Polri atau Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satuan Kewilayahan (Satwil).

- (3) Dalam hal Manajer Penindakan ditunjuk dari personel Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satwil, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil).
- (4) Manajer Penindakan bertugas:
- a. menentukan posko di TKP;
 - b. menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman);
 - c. mengkoordinir unsur-unsur pelaksana utama Pra Penindakan untuk dapat bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi:
 1. Intelijen Polri;
 2. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil;
 3. Bidbanops Densus 88 AT Polri;
 4. Tim penindak;
 5. Tim evakuasi;
 6. Tim pengamanan/penutupan TKP;
 7. Tim negosiator; dan
 8. Divhumas Polri atau Bidhumas Polda.
 - d. mengkoordinasi pelibatan unsur-unsur pendukung penindakan sesuai kebutuhan di lapangan;
 - e. berkoordinasi dengan Kasatwil kepolisian sebelum, sesaat ataupun sesudah penindakan dilaksanakan; dan
 - f. mempertimbangkan dan melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan serta mengupayakan negosiasi sebelum memerintahkan Katim penindak melakukan penindakan.

Pasal 11

Intelijen Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1, bertugas membuat analisis intelijen tentang situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya, dan menyajikan kepada Manajer Penindakan dan Pelaksana Utama Pra Penindakan.

Pasal 12

Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2, bertugas:

- a. menyiapkan administrasi penyidikan; dan
- b. membuat analisis yuridis pra investigasi terkait kelengkapan alat-alat bukti masing-masing tersangka, dan menyajikan kepada Manajer Penindakan, dan Pelaksana Utama Pra Penindakan.

Pasal 13

Bidbanops Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 3, bertugas memberikan bantuan teknis dan berkoordinasi dengan unsur-unsur Pendukung Penindakan untuk memfasilitasi bentuk dukungan yang diperlukan.

Pasal 14

Tim Penindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 4, segera mengambil langkah-langkah persiapan penindakan sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan;
- b. mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan;
- c. mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi :
 1. penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang:
 - a) misi yang akan dilaksanakan;
 - b) peta sasaran/*blue print* lokasi;
 - c) rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi;
 - d) situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya;
 - e) kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan);
 2. memperhitungkan resiko;
 3. penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan;
 4. memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian.
- d. menentukan penggunaan peralatan yang efektif; dan
- e. memberikan perintah sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan.

Pasal 15

- (1) Tim Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 5 bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat/Ketua RT/pemilik gedung/pihak manajemen tentang pelaksanaan evakuasi masyarakat dari lingkungan sekitar lokasi rencana penindakan akan dilakukan;
 - b. menentukan rute evakuasi, cara evakuasi dan area aman; dan
 - c. melaksanakan evakuasi masyarakat dari TKP ke area aman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi.

Pasal 16

- (1) Tim Pengamanan/penutupan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 6 bertugas melakukan penutupan dan pengamanan area TKP.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi.

Pasal 17

- (1) Tim Negosiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 7, bertugas:
 - a. menyiapkan rencana negosiasi dengan tersangka; dan
 - b. melakukan komunikasi dengan tersangka, dengan menggunakan

- telepon, pengeras suara, atau secara langsung.
- (2) Negosiasi dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. agar tersangka keluar dan menyerahkan diri;
 - b. agar para sandera dikeluarkan/dibebaskan;
 - c. agar wanita, anak-anak, orang cacat maupun lanjut usia dikeluarkan dari lokasi pengepungan; dan
 - d. memberikan peringatan kepada para tersangka untuk menyerah secara sukarela sebelum tindakan upaya paksa dilakukan.
 - (3) Kegiatan negosiasi dikedepankan dan menjadi prioritas utama dalam hal penindakan menghadapi:
 - a. tersangka yang menggunakan sandera;
 - b. tersangka berada di lingkungan fasilitas umum dan objek vital; dan
 - c. tersangka sedang bersama-sama dengan orang lain yang diduga tidak terkait tindak pidana terorisme.
 - (4) Tim Negosiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Manajer Penindakan.
 - (5) Setelah dilakukan upaya negosiasi dan peringatan dengan pertimbangan waktu cukup tidak berhasil, maka Tim Negosiator berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.
 - (6) Dalam situasi tertentu langkah negosiasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan masuknya Unit Penetrasi pada tahap aksi penindakan.

Pasal 18

Divhumas Polri/Bidhumas Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 8, bertugas mempersiapkan dokumentasi dan publikasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.

BAB IV

PROSEDUR PENINDAKAN

Pasal 19

- (1) Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama, melakukan negosiasi;
 - b. tahap kedua, melakukan peringatan;
 - c. tahap ketiga, melakukan penetrasi;
 - d. tahap keempat, melumpuhkan tersangka;
 - e. tahap kelima, melakukan penangkapan;
 - f. tahap keenam, melakukan pengeledahan; dan
 - g. tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.
- (2) Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (*emergency*), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya.
- (3) Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 20

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka :

- a. tanpa menggunakan senjata api;
- b. menggunakan senjata api;
- c. menggunakan bom;
- d. menggunakan bom manusia (bom bunuh diri);
- e. menggunakan sandera; dan
- f. menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.

Pasal 21

- (1) Kegiatan aksi penindakan dilaksanakan oleh pelaksana utama kegiatan aksi penindakan antara lain:
 - a. Tim Penindak;
 - b. Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri; dan
 - c. Tim KBR Gegana Korbrimob Polri.
- (2) Kegiatan aksi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Manajer Penindakan.

Pasal 22

- (1) Tim Penindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bidtindak Densus 88 AT Polri (Subbid *SF*); dan
 - b. Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri.
- (2) Penggunaan Tim Penindak dari Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri, Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kakorbrimob Polri.
- (3) Kakorbrimob Polri mempersiapkan dan menugaskan personel Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri.

Pasal 23

Tim Penindak terdiri dari:

- a. Katim Penindak;
- b. Kanit/Panit Penindak;
- c. Perwira Administrasi;
- d. Unit Penetrasi;
- e. Penembak Tepat;
- f. Pembantu Penembak Tepat;
- g. Pendobrak (*Master Breacher*);
- h. Asisten Pendobrak (*Breacher*); dan
- i. Medis.

Pasal 24

- (1) Katim Penindak bertugas memimpin dan mengendalikan Tim Penindak dalam pelaksanaan aksi penindakan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Katim Penindak bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

Pasal 25

- (1) Kanit/Panit Penindak bertugas membantu Katim Penindak dalam aksi penindakan, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan pendukung.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit/Panit Penindak bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

Pasal 26

- (1) Perwira Administrasi bertugas:
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam aksi penindakan;
 - b. mencatat dan mendokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan Tim Penindak;
 - c. menyusun rencana simulasi penindakan;
 - d. menyiapkan peralatan penindakan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Perwira Administrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

Pasal 27

- (1) Unit Penetrasi bertugas memasuki sasaran, melumpuhkan tersangka, dan membebaskan sandera (bila ada sandera).
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Penetrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

Pasal 28

- (1) Penembak Tepat (*Sharp Shooter*) bertugas:
 - a. sebagai Tim Aju untuk mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran;
 - b. memberikan tembakan perlindungan kepada tim penetrasi; dan
 - c. melakukan penembakan terhadap tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah).
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (*Sharp Shooter*) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (*Sharp Shooter*) dibantu oleh Pembantu Penembak Tepat.
- (4) Pembantu Penembak Tepat bertugas menganalisis sasaran, mengukur jarak tembak dan menentukan arah angin.

Pasal 29

- (1) Pendobrak (*Master Breacher*) bertugas menentukan jenis pendobrakan yang akan digunakan dalam membuat akses berdasarkan hasil analisis terhadap material yang akan didobrak.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (*Master Breacher*) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master *Breacher*) dibantu oleh Pembantu Pendobrak (*Breacher*).
- (4) Pembantu Pendobrak (*Breacher*) bertugas menyiapkan jenis pendobrakan yang akan digunakan.

Pasal 30

- (1) Petugas Medis bertugas menangani tindakan awal medis pada saat aksi penindakan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Medis bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

Pasal 31

- (1) Unit Jibom bertugas melakukan penjinakan bom dan mengamankan bahan peledak yang ditemukan di TKP, serta melakukan pembersihan (sterilisasi) TKP dari ancaman bom aktif maupun kemungkinan bom sekunder.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Jibom bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

Pasal 32

- (1) Unit KBR bertugas melakukan penanganan terhadap ancaman zat-zat kimia, biologi dan radioaktif yang berbahaya di TKP, berdasarkan informasi intelijen Polri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit KBR bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

BAB V

KEGIATAN PASKA PENINDAKAN

Pasal 33

Kegiatan paska penindakan merupakan tahap akhir penindakan di TKP antara lain meliputi:

- a. pengamanan dan olah TKP;
- b. pengumpulan dan penyitaan barang bukti;
- c. evakuasi korban;
- d. pemulihan situasi; dan
- e. konsolidasi.

Pasal 34

- (1) Setelah Manajer Penindak menyatakan penindakan selesai dan situasi aman, tanggung jawab komando dan pengendalian di lapangan diserahkan kepada Manajer TKP yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri.
- (2) Manajer TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pejabat dari Densus 88 AT Polri atau Satwil.
- (3) Dalam hal Manajer TKP ditunjuk pejabat dari Satwil maka Kadensus 88

- AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.
- (4) Manajer TKP bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan pengamanan dan olah TKP, serta mengoordinasi unit pelaksana utama Paska Penindakan sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
- a. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil;
 - b. Tim Status *Quo* TKP;
 - c. Puslabfor Bareskrim Polri;
 - d. Pusinafis Bareskrim Polri;
 - e. DVI Pusdokes Polri;
 - f. Tim Medis;
 - g. *Cyber Forensic* Bareskrim Polri; dan
 - h. Bidcegah Densus 88 AT Polri.
- (5) Manajer TKP bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

Pasal 35

Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a bertugas melakukan manajemen olah TKP secara umum, pencatatan dan pendokumentasian semua kegiatan di TKP.

Pasal 36

Tim Status Quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b bertugas melakukan penutupan, pengamanan, dan penjagaan TKP sesuai perimeter yang ditentukan.

Pasal 37

Puslabfor Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c bertugas melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

Pasal 38

Pusinafis Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d bertugas membuat sketsa TKP dan mencari serta mengumpulkan bukti petunjuk untuk diidentifikasi di TKP.

Pasal 39

DVI Pusdokes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e bertugas mengumpulkan barang bukti biologis untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut.

Pasal 40

Tim Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f bertugas melakukan pertolongan medis pertama kepada para korban di TKP.

Pasal 41

Cyber Forensic Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf g bertugas mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait teknologi informasi.

Pasal 42

- (1) Bidcegah Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf h bertugas melakukan kegiatan pemulihan situasi dan kondisi, rehabilitasi, dan pelayanan psikologi traumatis paska penindakan.
- (2) Dalam hal penunjukan Tim Pemulihan/rehabilitasi melibatkan personel Satwil setempat, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.

BAB VI

KEGIATAN DUKUNGAN PENINDAKAN

Pasal 43

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penindakan tersangka tindak pidana terorisme, Densus 88 AT Polri dapat meminta dukungan dari:

- a. internal Polri; dan
- b. eksternal Polri.

Pasal 44

- (1) Dukungan dari pihak internal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a antara lain meliputi:
 - a. Baintelkam Polri;
 - b. Bareskrim Polri;
 - c. Baharkam Polri;
 - d. Korbrimob Polri;
 - e. Divhubinter Polri; dan
 - f. Satwil.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 45

- (1) Dukungan dari pihak eksternal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b antara lain meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Kementerian Luar Negeri;
 - c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
 - d. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
 - e. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN);
 - f. Badan SAR Nasional (Basarnas);
 - g. Pemerintah Daerah (Pemda);
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
 - j. penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - k. media;
 - l. tenaga ahli; dan
 - m. masyarakat.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dalam bentuk personel dan peralatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain dinas pemadam kebakaran, dinas pekerjaan umum, dan perusahaan daerah air minum.
- (4) Dukungan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain teknologi informasi, akademisi, psikologi, medis, dan konstruksi bangunan.
- (5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, RT/RW, dan Pam Swakarsa.
- (6) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i oleh Manajer Penindakan dan dilaporkan Kadensus 88 AT Polri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November
2011 KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Candra Vira Faradillah
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 07 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Candi Sewu, RT. 03, RW. 05, Kel.
Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Semarang
No. Hp : 0819-1512-0752
Email : candravirafaradillah12@gmail.com

II. PENDIDIKAN

Tahun 2003-2004 : TK Kartika Sriwijaya
Tahun 2004-2010 : SD Negeri 4 OKU
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 2 OKU
Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 4 OKU
Tahun 2016-Sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang


III. LATAR BELAKANG KELUARGA

a. Ayah : Tri Suko
Tempat, Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 31 Desember 1958
b. Ibu : Nurul Husna
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Utara, 01 Oktober 1971

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syariah dan Hukum

Semarang, 30 Maret 2020



CANDRA VIRA FARADILLAH
NIM. 1602026014